



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomas More, S.H.;
2. Tempat lahir : Raba-Manggarai.;
3. Umur/ Tanggal lahir : 59 tahun/ 06 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS/Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sejak Maret 2017 sampai dengan Juli 2019);

Terdakwa Tomas More ditahan dalam jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: YOSEPH PATI BEAN, S.H., SIPRIANUS PURU BEBE, S.H., SILVINUS AKA, S.H., MARDAN YOSUA NAINATUN, S.H., GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BAPTISTA KOU, S.H., M.Hum., FRANSISKUS J. SAMUEL, S.H., dan SELESTINUS LAGA DONI, S.H., para Advokat dari di kantor Advokat YOSEPH PATI BEAN, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jl.Prof.Dr.HermanYohanes, RT.33 RW.009 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register No. 75/Lgs/SK/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 3 Nopember 2020 dan FARIDA WULANDARI, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I, no. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebofu, Kecamatan. Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register No. 77/Lgs/SK/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 9 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THOMAS MORE, S.H. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primiar.

Halaman 2 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menetapkan agar Barang bukti :
 1. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.SI.
 2. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A RESDYANA NDAPAMERANG.
 3. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, SH.,M.Hum.
 4. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN.
 5. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA.
 6. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA.
 7. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.SI.
 8. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH.
 9. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.IP.,MM.
 10. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRY EDWARD PELT, SH.
 11. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN.
 12. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG.
 13. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE.
 14. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, SH.
 15. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
 16. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.IK.
 17. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI.
 18. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO.
 19. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA.
 20. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.SIT.

Halaman 3 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI.
22. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK.
23. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA.
24. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI.
25. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.
26. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH
27. 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang.
28. 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang.
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.Si.
30. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.b/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, SH.
31. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN.
32. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, SH.,M.HUM.
33. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.e/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA.
34. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA.

Halaman 4 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.h/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.SI.
36. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, SH.
37. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI.
38. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.IP.,MM.
39. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA.
40. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama SUMRAL BURU MANOE, SH.,MH.
41. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.o/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama EKSAM SODAK, S.SIT.
42. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MELANTON NATTI, ST.
43. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFREY EDWARD PELT, SH.
44. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ARIANTJE M. BAUN.
45. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG.
46. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.u/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DJONI DOMISIUS BIRE.

Halaman 5 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, SH.
48. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS.
49. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH.
50. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, SE.
51. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAEOE, S.IK.
52. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA.
53. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.SOS.
54. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI.
55. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI.
56. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK.
57. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, SH.
58. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/055.a/VII/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN.

Halaman 6 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY.
60. Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.SIT.
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018.
62. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
63. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, SH dengan luas 600M2;
64. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
65. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, SH;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kupang

66. 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
67. 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018.
69. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
70. 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari :
 1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
 2. Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor : 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang

Halaman 7 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di
Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan
Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang

71. 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031
72. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M²;
73. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M²
74. 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling.
75. 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli)
76. 1 (Satu) buah map kuning berisi :
 - Tanda terima dokumen An. Ronald M. Louk
 - Dr.Marsiana Y. Halek
 - Bukti penerimaan Negara An. Bernadus Benu
 - Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni
 - Bukti penerimaan Hermanus Man
 - Bukti Penerimaan Jefri Baitanu
 - Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra
 - SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire
 - SSPD- BP HTB Orson G. Nawa
 - Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja
 - Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, SH
 - SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah
 - SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu
 - SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka
 - SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa
 - SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si
 - SSPD- BP HTB Arianje Baun
77. Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari
 - Josias Benyamin Lona
 - Yulius Tambengi
 - Resdyana Ndapamerah, SH

Halaman 8 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indra Tambengi
- Evelin Manoradja
- Agustinus Saudale
- Dwi Nora Kini Rawati
- Johnicol R.F Sine
- Ronald M. Louk
- Semral Buru Manoe, sh., mh
- Tomas More
- Eksam Sodak
- Melanton Nati
- CH. Mudasih
- Jefri E. Pelt
- Ariantje M. Baun
- M. Alan Girsang
- dr. Hermanus Man
- Bernadus Benu
- Drs. Yosep Rera Beka
- Jonas Salean
- Drs. Djama Mila Meha
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si
- Yanuar Dally, SH., M.Si
- Max D. Bunganawa
- Desak Ketut Sri Wahyuni
- Jefri Baitanu
- Joni D. Bire
- Orson G. Nawa
- Yeskial Laudoe
- Christian Baitanu
- Marthinus Medah
- Yudi Sinlaloe, S.IK
- Indra Tambengi
- Agustinus Saudale
- Yulius Tambengi
- Dwi Nora Kinirawati

Halaman 9 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (Satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling Fc. An.
1. Marthase Talan
 2. Yulius P.Y Tambengi
 3. dr. Ronald M. Louk
 4. dr. Hermanus Man
 5. Christian Saeketu Baitanu, SH
 6. Melanton Natti, ST
 7. Drs. Josias Benyamin Lona
 8. Daftar nama pemilik tanah kapling kota
 9. Gambar situasi tanah (Sasando)
 10. Peta kapling
 11. Asli penunjukan tanah kapling An. Yeskial Laude, S.Sos
 12. Fc. Sumral Buru Manoe, SH., MH
 13. Eksam Sodak
 14. Resdyana Ndapamerang
 15. Agustina M. E. Saudale, S.Sos
 16. Orson Genes Nawa, SH
 17. Max D. Bunganawa
 18. Jefri Baitanu, S.IP., MM
 19. Djoni Domisius Bire
 20. Ariantje M. Baun
 21. Jefri Edwar Pelt, SH
 22. Martin Alan Yoga Girsang
 23. Johnicol Richard F. Sine, SH
 24. dr. Evelin M.E Mannoradja
 25. martinus J. E. Medah
 26. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli)
 27. Drs. Yos Rere Beka
 28. Drs. Djama Mila Meha
 29. Yanuar Dally, SH., M.Si
 30. Desak Ketut Sri Wahyuni
 31. Jonas Salean, SH., M.Si
 32. Yudi A. B Sinlalo, S.IK (Asli dan Lampirannya)
 33. Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo

Halaman 10 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli)
80. 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 mei 1983 dan lampirannya
1. Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling / Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima An. Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya
 2. 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang
 3. 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling
 4. 1 (satu) lembar asli peta kapling
 5. 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy)
 6. 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang
 7. 1 (satu) jepitan asli surat PJ. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran)
81. Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot
8. 1 (satu) lembar foto copy peta kapling
 9. 1 (satu) jepitan aslil surat perintah setor An. Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya
 10. 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor An. Bernadus Benu, SH., M.Hum beserta lampirannya
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kupang**
82. 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 an. Pemohon Eksam Sodak;
83. 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 an. Pemohon Lukas Donny Satrio;

Halaman 11 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 an. Pemohon Indra Yance V. Tambengi;
85. 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 an. Pemohon Maria Radja;
86. 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 an. Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
87. 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 an. Pemohon Max Dwight Bunganawa, SH;
88. 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 an. Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
89. 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 an. Pemohon Ariance M. Baun;
90. 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 an. Pemohon Yanuar Dally SH, Msi;
91. 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 an. Pemohon Jeffry Edward Pelt;
92. 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 an. Pemohon Jonas Salean;
93. 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 an. Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
94. 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 an. Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
95. 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 an. Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
96. 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 an. Pemohon Sumbra Buru Manoe;
97. 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 an. Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
98. 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 an. Pemohon Djoni Domisius Biru;
99. 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 an. Pemohon Orson Genes Nawa SH;
100. 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 an. Pemohon Drs. Djama Mila Meha;
101. 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 an. Pemohon Thomas More;

Halaman 12 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 an. Pemohon Josias Benyamin Lona;
103. 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 an. Pemohon CH Mudasih;
104. 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 an. Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
105. 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 an. Pemohon Jeffry Baitanu;
106. 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 an. Pemohon Hermanus Man;
107. 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 an. Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
108. 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 an. Pemohon Bernadus Benu;
109. 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 an. Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, SH;
110. 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 an. Pemohon Ronald Melfiano Louk;
111. 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 an. Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
112. 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 an. Pemohon Melanthon Natti.
113. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
114. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
115. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
116. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;
117. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;
118. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;

Halaman 13 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;
120. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
121. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
122. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, SIK ;
123. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
124. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si;
125. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, SH., M.Hum;
126. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
127. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, SH;
128. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
129. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
130. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djoni Domisius Bire;
131. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
132. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
133. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
134. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;
135. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, SH;
136. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, SH., M.Si;

Halaman 14 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si;
138. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
139. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
140. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, SH,CN;
141. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
142. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
143. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;
144. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;
145. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, SH., M.Si;
146. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, SH;
147. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Ariantje M. Baun;
148. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, SH;
149. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, SH;
150. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;
151. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;
- Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang**
152. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas $\pm 601 \text{ m}^2$;
153. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor : 486/2019 Tanggal 06 November 2019;

Halaman 15 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 15 November 2019
155. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor : 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kupang**
156. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;
157. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;
158. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;
- Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang**
159. 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
160. 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor : 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
- Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang**
161. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama JONAS SALEAN, SH.,M.SI dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;
162. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;
163. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;
164. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama BERNADUS BENU, SH.,M.HUM dengan sertifikat Hak Milik No. 2856
165. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;
166. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;
167. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 592 \text{ m}^2$ atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;
168. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.SI dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;

Halaman 16 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;
170. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;
171. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama JEFFRY EDWARD PELT, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;
172. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;
173. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;
174. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;
175. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ORSON GENES NAWA, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;
176. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;
177. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YUDI AB. SINLAELOE, SIK dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;
178. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 565 \text{ m}^2$ atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;
179. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 512 \text{ m}^2$ atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;
180. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;
181. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama EKSAM SODAK, S.SIT dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;
182. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;
183. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;
184. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;
185. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 508 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;
187. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama TOMAS MORE, SH dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;
188. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;
189. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;
190. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;
191. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;
192. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 601 \text{ m}^2$ atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;
193. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;
194. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$ atas nama MIRA KARTIKA IRAWA dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;
195. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;
196. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$ atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS dengan Nomor Induk Bidang 01515;
197. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 507 \text{ m}^2$ atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, SH dengan Nomor Induk Bidang 01597;
198. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil :17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas 500 m^2 terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
199. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil :16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos dengan luas 500 m^2 terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
200. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil :34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas 457 m^2 terletak di Kelurahan Kelapa Lima.

Halaman 18 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kota Kupang

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon dengan rendah hati agar majelis hakim yang mulia dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam nota pembelaannya tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tomas More, S.H., baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, ditegaskan, jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (*vrijsprak*).

Berdasarkan seluruh uraian kami tersebut di atas, oleh karena Tomas More, SH menurut fakta hukum dan keyakinan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, maka dengan segala hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa TOMAS MORE, SH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa TOMAS MORE, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau Terdakwa TOMAS MORE, SH terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa TOMAS MORE, SH dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa TOMAS MORE, SH dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa TOMAS MORE, SH dari Rumah Tahanan Negara;

Halaman 19 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa TOMAS MORE, SH tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka bersama-sama dengan Tomas More, SH segenap keluarga, isteri dan anak-anak dari Terdakwa Tomas More, SH tersebut; kami Tim Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TOMAS MORE, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) bersama-sama dengan JONAS SALEAN, S.H., M.Si, selaku Walikota Kupang periode tahun 2012 sampai tahun 2017 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2016 dan tahun 2017, baik selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang yang terletak di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : 69/KEP-3-38-3/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, telah menerima tanah kapling yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Pemerintah Kota Kupang yang ditandatangani oleh Walikota Kupang JONAS SALEAN, SH., M.Si, walaupun terdakwa berdasarkan jabatan yang pernah dijabatnya yaitu pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 menjabat sebagai Kepala Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengetahui bahwa tanah yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan bagian dari tanah Pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) diatas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Adminsitratif Kupang, dengan total luas tanah sebesar 770.800 m2 (tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus meter persegi) yang sampai saat ini status sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus.
- Bahwa terdakwa pada saat menerima Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, menyadari bahwa selaku penerima tanah kapling, terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada JONAS SALEAN, S.H.,M.Si selaku Walikota Kupang, terdakwa tidak pernah memberikan pembayaran ganti rugi yang wajar atas tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdakwa bukanlah pihak yang berhak menerima tanah kapling Pemerintah Kota Kupang, dan sudah seharusnya terdakwa mengetahui maksud dari JONAS SALEAN, S.H.,M.Si selaku Walikota Kupang membagikan tanah Pemerintah Kota Kupang kepada terdakwa dan beberapa pejabat pertanahan lain yaitu Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA, SUMRAL BURU MANOE, EKSAM SODAKH, MELANTON NATTI, CH. MUDASIH dan

Halaman 21 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG merupakan bagian dari niat dan strategi JONAS SALEAN, S.H., M.Si untuk mempengaruhi terdakwa dan pejabat pertanahan lainnya yang memiliki kewenangan terkait dengan masalah pertanahan khususnya dalam memproses penerbitan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam mendukung perbuatan JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang, untuk memindahtangankan tanah milik Pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak pada posisi yang strategis dengan nilai ekonomis dan harga yang tinggi kepada pihak lain terutama kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si sendiri dan keluarganya tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan 1 (Satu) dari 40 (empat puluh) surat penunjukan tanah kapling yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang dengan didasarkan pada peta tanah kapling yang dibuat oleh saksi MELANTON NATTI sebagai tindaklanjut atas pertemuan JONAS SALEAN, S.H., M.Si dan SUMRAL BURU MANOE di ruang kerja Walikota Kupang pada sekitar bulan Juni 2016.
- Bahwa berdasarkan peta tanah kapling yang sebelumnya telah dikoreksi oleh JONAS SALEAN, S.H., M.Si kurang lebih sebanyak 3 kali tersebut, diketahui terdapat 6 kapling tanah yang berada dalam 1 lokasi yang saling berbatasan yang diperuntukkan kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si dan keluarganya yaitu :

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober	01	774 m ²	Walikota Kupang/ JONAS SALEAN, S.H.,M.Si



		2016			
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/63 1.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m ²	Pejabat BPN/ Isteri JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m ²	Menantu JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m ²	Menantu JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m ²	Keponakan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si, Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/09 1.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m ²	Besan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
Total				3318	

Bahwa selain itu JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang juga membagikan tanah kepada keluarga dekatnya yang lokasinya tidak berbatasan dengan lokasi tanah dari JONAS SALEAN, S.H.,M.Si, yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
1	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631	27	400 m ²	Ibu Kandung dari Elzar



		.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016			Salean/Ponaa n JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
2	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091 .j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m ²	Keponakan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
3	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091 .k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m ²	Ketua Pengadilan Mauwere, Kerabat dekat JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
4	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091 .i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m ²	Ipar JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
5	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091 .g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m ²	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Ipar JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
Total				2200 m ²	

- Bahwa total bidang tanah yang diterima oleh JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (Lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp. 3.316.067,61 (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen) sehingga total sebesar Rp. 18.298.061.071,98 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen), sedangkan saat itu JONAS SALEAN, S.H., M.Si dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (sebelas) kapling dengan total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain penunjukan tanah kapling kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dan keluarganya, maka JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain termasuk dukungan terdakwa serta bagian dari cara JONAS SALEAN, S.H.,M.Si menyamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya agar tidak nampak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka JONAS SALEAN, S.H.,M.Si juga telah menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Ka

- pling kepada pihak-pihak lain yaitu pejabat dalam lingkup Pertanahan termasuk terdakwa, Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Pejabat Polda NTT dan pihak masyarakat biasa yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status
1	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631. c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m ²	Wakil Walikota Kupang
2	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631. d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m ²	Sekretaris Kota Kupang
3	MARTHASE TALAN	Pem.596/055. a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m ²	Isteri BERNADUS BENU, SH.,M.HUM
4	DRS. JOSEP BEKA RERA	Pem.596/631. e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m ²	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
5	DRS. DJAMA MEHA MILA	Pem.596/631.f /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m ²	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
6	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631. h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m ²	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
7	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631.i /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang

Halaman 25 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	JEFRI BAITANU	Pem.596/631. k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m ²	Kasubag Pemerintah an Kota Kupang
9	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m ²	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
10	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631. s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m ²	Sekretaris Badan Keuangan
11	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m ²	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
12	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631. u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m ²	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
13	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631. v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m ²	Kadis Perikanan
14	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	Pem.596/631. x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
15	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631. z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m ²	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT
16	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091. m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m ²	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
17	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631. o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m ²	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN kota Kupang
18	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si	Pem.596/631. g/X/2016	04	510 m ²	Asisten III Kota Kupang

Halaman 26 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		tanggal 03 Oktober 2016			yang membidangi Administrasi Umum.
19	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631. n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m ²	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
20	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091. 1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m ²	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
21	MELANTON NATTI	Pem.596/631. p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m ²	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
22	CH. MUDASIH	Pem.596/631. q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m ²	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberday aan Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
23	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m ²	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
24	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m ²	Kepala Kepolisian Daerah NTT
25	JONATHAN LAY	Pem.596/091. a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m ²	Masyarakat biasa
26	MARIA LAY	Pem.596/091. b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m ²	Masyarakat biasa
27	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631. m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m ²	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631. w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510 m ²	Ketua DPRD Kota Kupang
29	MARTHINUS MEDAH, SH	Pem.596/631. y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
Total			14.550 m ²	

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 144/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menggantikan SUMRAL BURU MANOE yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si selaku Walikota Kupang terkait dengan proses pengkaplingan tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang termuat dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67, yakni sebagai berikut :

Pasal 60 :

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 61 :

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan harus menyusun analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 62 :

Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Halaman 28 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 63 :

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 64 :

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65 :

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 :

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67 :

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

- Bahwa pada tahun 2016 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa sebagai penerima tanah kapling yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling dari Pemerintah Kota Kupang yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku Walikota Kupang walaupun terdakwa tidak pernah membuat permohonan untuk mendapatkan tanah kapling dari Pemerintah Kota Kupang dan terdakwa seharusnya tidak berhak menerima tanah Pemerintah Kota Kupang.

Halaman 29 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH.,M.Si sesuai dengan peta tanah kapling yang dibuat oleh saksi MELANTON NATTI, yang setelah dikoreksi kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si, untuk kemudian disetujui sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling terhadap pihak-pihak yang telah ditentukan sendiri oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah serta menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, dengan maksud untuk memperoleh Keputusan Pemberian hak dan Sertifikat Hak Milik atas tanah kapling yang diterimanya dari JONAS SALEAN, SH., M.Si, selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang saat itu sedang dijabat oleh terdakwa sendiri, dan selain terdakwa terdapat 33 (Tiga puluh tiga) orang lain penerima tanah Kapling yang juga turut mengajukan permohonan Hak atas tanah dan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik.
- Bahwa setelah menerima permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah tersebut, terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang seharusnya memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sehingga permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah baik atas nama terdakwa, atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si maupun atas nama pihak lainnya yang seharusnya ditolak atau tidak diproses lebih lanjut tetap diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah walaupun data yuridis dan data fisik tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu :

Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan fisik.*

Halaman 30 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 6.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 ayat (1) :

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa walaupun sebelumnya telah mengetahui permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku Walikota Kupang tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan haknya memerlukan adanya persetujuan DPRD Kota Kupang serta melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri sebagai salah satu penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling dan memperkaya orang lain yang mengajukan permohonan hak dan Sertifikat Hak Milik, dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah untuk para pemohon, untuk dirinya sendiri serta telah pula menandatangani Sertifikat Hak milik atas tanah kepada masing-masing pemohon yaitu :

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m ²	999/HM/BP N.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017

Halaman 31 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m ²	993/HM/BP N.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m ²	1012/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 Novembe r 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m ²	1056/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 Novembe r 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m ²	1310/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desembe r 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m ²	1005/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMA MILA MEHA	40	592 m ²	1082/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m ²	1003/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m ²	1009/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m ²	1010/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 Novembe r 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m ²	1001/HM/B PN.53.71/2	2837, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				017 tanggal 13 September 2017	18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m ²	1002/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m ²	996/HM/BP N.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m ²	1078/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m ²	1039/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	30	510 m ²	1053/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m ²	1011/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m ²	109/HM/BP N.53.71/201 8 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m ²	159/HM/BP N.53.71/201 8 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m ²	1036/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 Novembe r 2017

Halaman 33 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m ²	995/HM/BP N.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m ²	1006/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 Novembe r 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m ²	1083/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desembe r 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m ²	1059/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m ²	1037/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m ²	1067/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desembe r 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m ²	992/HM/BP N.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m ²	1095/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m ²	1000/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m ²	997/HM/BP N.53.71/201	2853, tanggal

Halaman 34 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



				7 tanggal 13 September 2017	06 Novembe r 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m ²	998/HM/BP N.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m ²	1038/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desembe r 2018
33	MARIA LAY	08	500m ²	1004/HM/B PN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m ²	994/HM/BP N.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

- Bahwa atas perbuatan JONAS SALEAN, SH., M.Si yang membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang terhadap 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kapling sebagaimana telah disebutkan di atas, dan perbuatan terdakwa yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang merupakan salah satu bentuk legitimasi tindakan JONAS SALEAN, SH., M.Si dengan membagi-bagikan tanah kepada 40 (Empat puluh) orang penerima termasuk terdakwa, telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain berupa masing-masing memperoleh 1 (Satu) bidang tanah dengan nilai sebesar :

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	Luas (m ²)	Harga Permeter	Total Harga Tanah
1	JONAS SALEAN, SH., M.SI	Pem.596/631 .a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	774	3,316,067,61	2,566,636,330,14
2	ALBERTIN A	Pem.596/631 .b/X/2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RESDYAN A NDAPAME RANG, SH	tanggal 03 Oktober 2016			
3	dr. HERMANU S MAN	Pem.596/631 .c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
4	BERNADU S BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631 .d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
5	MARTHAS E TALAN	Pem.596/055 .a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017	598	3,744,135,14	2,238,992,813,72
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631 .e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
7	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631 .f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	592	3,316,067,61	1,963,112,025,12
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631 .h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
9	MAX DWIGHT BUNGANA WA, SH	Pem.596/631 .i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
10	JEFRI BAITANU	Pem.596/631 .k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631 .r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
12	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631 .s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631 .t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00

Halaman 36 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631 .u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
15	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631 .v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	Pem.596/631 .x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
17	YUDI AB. SINLAELO E, SIK	Pem.596/631 .z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
18	INDRA YANCE VALENTIN O TAMBENGI	Pem.596/091 .c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	565	3,316,067,61	1,873,578,199,65
19	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091 .f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	512	3,316,067,61	1,697,826,616,32
20	dr. WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091 .m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
21	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631 .o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631 .j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091 .j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORA DJA	Pem.596/091 .d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
25	DRS. JACOB	Pem.596/631 .g/X/2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10

Halaman 37 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	LAURENS TOKOH, M.SI	tanggal 03 Oktober 2016			
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091 .k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
27	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631 .n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091 .1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
29	MELANTO N NATTI	Pem.596/631 .p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
30	CH. MUDASIH	Pem.596/631 .q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631 .l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
32	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102 /2016 tanggal 20 Oktober 2016	600	3,049,708,44	1,989,640,566,00
33	JONATHAN LAY	Pem.596/091 .a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
34	MARIA LAY	Pem.596/091 .b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
35	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631 .m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
36	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631 .w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10

Halaman 38 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



37	MARTHINU S J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631 .y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
38	DWI NORA KINIRAWA TI	Pem.596/091 .i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
39	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091 .g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
40	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091 .h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	457	3,316,067,61	1,515,442,897,77
TOTAL			20,06 8		66,643,013,678,4 2

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JONAS SALEAN, SH., M.Si mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 66.643.013.678, 42** (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tigabelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JONAS SALEAN, SH., M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa TOMAS MORE, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2017 menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2019 menjabat

Halaman 39 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) bersama-sama dengan JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang periode tahun 2012 sampai tahun 2017 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2016 dan tahun 2017, baik selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang yang terletak di Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : 69/KEP-3-38-3/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, telah menerima tanah kapling yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Pemerintah Kota Kupang yang ditandatangani oleh Walikota Kupang JONAS SALEAN, SH., M.Si walaupun terdakwa berdasarkan jabatan yang pernah dijabatnya yaitu pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 menjabat sebagai Kepala Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengetahui bahwa tanah yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan bagian dari tanah Pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) diatas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Adminsitratif Kupang, dengan total luas tanah sebesar 770.800 m2 (tujuh ratus tujuh puluh ribu

Halaman 40 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus meter persegi) yang sampai saat ini status sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus.

- Bahwa terdakwa pada saat menerima Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, menyadari bahwa selaku penerima tanah kapling, terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang, terdakwa tidak pernah memberikan pembayaran ganti rugi yang wajar atas tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdakwa bukanlah pihak yang berhak menerima tanah kapling Pemerintah Kota Kupang, dan sudah seharusnya terdakwa mengetahui maksud dari JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang membagikan tanah Pemerintah Kota Kupang kepada terdakwa dan beberapa pejabat pertanahan lain yaitu Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA, SUMRAL BURU MANOE, EKSAM SODAKH, MELANTON NATTI, CH. MUDASIH dan ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG merupakan bagian dari dari niat dan strategi JONAS SALEAN, S.H.,M.Si untuk mempengaruhi terdakwa dan pejabat pertanahan lainnya yang memiliki kewenangan terkait dengan masalah pertanahan khususnya dalam memproses penerbitan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam mendukung perbuatan JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang untuk memindahtangankan tanah milik Pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak pada posisi yang strategis dengan nilai ekonomis dan harga yang tinggi kepada pihak lain terutama kepada JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dan keluarganya tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterima oleh terdakwa tersebut merupakan 1 (Satu) dari 40 (empat puluh) surat penunjukan tanah kapling yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang dengan didasarkan pada peta tanah kapling yang dibuat oleh saksi MELANTON NATTI sebagai tindaklanjut atas pertemuan JONAS SALEAN, S.H., M.Si dan SUMRAL BURU MANOE di ruang kerja Walikota Kupang pada sekitar bulan Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peta tanah kapling yang sebelumnya telah dikoreksi oleh JONAS SALEAN, S.H., M.Si kurang lebih sebanyak 3 kali tersebut, diketahui terdapat 6 kapling tanah yang berada dalam 1 lokasi yang saling berbatasan yang diperuntukkan kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si dan keluarganya yaitu :

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m ²	Walikota Kupang/ JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/63 1.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m ²	Pejabat BPN/ Isteri JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m ²	Menantu JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m ²	Menantu JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
5	dr. EVELIN MAGDALENA MANNORADJA E.	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m ²	Keponakan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si, Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y.	Pem.596/09	34	457m ²	Besan JONAS

Halaman 42 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAMBENGI	1.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016			SALEAN, S.H.,M.Si
Total				3318 m2	

- Bahwa selain itu JONAS SALEAN, S.H., M.Si selaku Walikota Kupang juga membagikan tanah kepada keluarga dekatnya yang lokasinya tidak berbatasan dengan lokasi tanah dari JONAS SALEAN, S.H., M.Si, yaitu:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
1	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631.j/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m ²	Ibu Kandung dari Elzar Salean/Ponaa n JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
2	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091.j/X /2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m ²	Keponakan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
3	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091.k/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m ²	Ketua Pengadilan Maukere, Kerabat dekat JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
4	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091.i/X /2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m ²	Ipar JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
5	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091.g/ X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m ²	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Ipar JONAS SALEAN, S.H.,M.Si
Total				2200	

Halaman 43 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	m2	
--	----	--

- Bahwa total bidang tanah yang diterima oleh JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (Lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp. 3.316.067,61 (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen) sehingga total sebesar Rp. 18.298.061.071,98 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen), sedangkan saat itu JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (sebelas) kapling dengan total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain penunjukan tanah kapling kepada JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dan keluarganya, maka JONAS SALEAN, S.H.,M.Si dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain termasuk dukungan terdakwa serta bagian dari cara JONAS SALEAN, S.H.,M.Si menyamarkan perbuatannya agar tidak nampak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka JONAS SALEAN, S.H.,M.Si juga telah menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada pihak-pihak lain yaitu pejabat dalam lingkup Pertanahan termasuk terdakwa, Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Pejabat Polda NTT dan pihak masyarakat biasa yaitu :

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status
1	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631. c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m ²	Wakil Walikota Kupang
2	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631. d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m ²	Sekretaris Kota Kupang
3	MARTHASE TALAN	Pem.596/055. a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m ²	Isteri BERNADU S BENU, SH.,M.HUM
4	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631. e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m ²	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pemerintah an
5	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631.f /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m ²	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
6	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m ²	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
7	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631.i /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
8	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
9	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m ²	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
10	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m ²	Sekretaris Badan Keuangan
11	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t /X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m ²	Kabag Hukum Pemerintahan Kota Kupang
12	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m ²	Kabag Umum Pemerintahan Kota Kupang
13	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m ²	Kadis Perikanan
14	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	Pem.596/631.x/X/2016	30	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

Halaman 45 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 03 Oktober 2016			
15	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631. z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m ²	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT
16	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091. m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m ²	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
17	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631. o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m ²	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN kota Kupang
18	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631. g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m ²	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum.
19	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631. n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m ²	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
20	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091. 1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m ²	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
21	MELANTON NATTI	Pem.596/631. p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m ²	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
22	CH. MUDASIH	Pem.596/631. q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m ²	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberday aan Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
23	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.I /X/2016 tanggal 03	20	600 m ²	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT

Halaman 46 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		Oktober 2016			
24	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m ²	Kepala Kepolisian Daerah NTT
25	JONATHAN LAY	Pem.596/091. a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m ²	Masyarakat biasa
26	MARIA LAY	Pem.596/091. b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m ²	Masyarakat biasa
27	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631. m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m ²	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
28	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631. w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Ketua DPRD Kota Kupang
29	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631. y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
Total				14.550 m ²	

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 144/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menggantikan SUMRAL BURU MANOE yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan JONAS SALEAN, S.H.,M.Si selaku Walikota Kupang terkait dengan proses pengkaplingan tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang termuat dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67, yakni sebagai berikut :
Pasal 60 :

Halaman 47 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 61 :

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan harus menyusun analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 62 :

Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 63 :

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 64 :

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65 :

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 :

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67 :

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Halaman 48 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Hak Atas Tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdakwa sebagai penerima tanah kapling yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling dari Pemerintah Kota Kupang yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku Walikota Kupang walaupun terdakwa tidak pernah membuat permohonan untuk mendapatkan tanah kapling dari Pemerintah Kota Kupang dan terdakwa seharusnya tidak berhak menerima tanah Pemerintah Kota Kupang.
- Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si sesuai dengan peta tanah kapling yang dibuat oleh saksi MELANTON NATTI, yang setelah dikoreksi kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si, untuk kemudian disetujui sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling terhadap pihak-pihak yang telah ditentukan sendiri oleh JONAS SALEAN, SH., M.Si yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah serta menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, dengan maksud untuk memperoleh Keputusan Pemberian hak dan Sertifikat Hak Milik atas tanah kapling yang diterimanya dari JONAS SALEAN, SH., M.Si, selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang saat itu sedang dijabat oleh terdakwa sendiri, dan selain terdakwa terdapat 33 (Tiga puluh tiga) orang lain penerima tanah Kapling yang juga turut mengajukan permohonan Hak atas tanah dan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik.
- Bahwa setelah menerima permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah tersebut, terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang seharusnya memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa sehingga permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah baik atas nama terdakwa, atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si maupun

Halaman 49 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pihak lainnya yang seharusnya ditolak atau tidak diproses lebih lanjut tetap diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah walaupun data yuridis dan data fisik tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :

Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan fisik.*
2. *Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 4.*
3. *Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 6.*
4. *Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 13 ayat (1) :

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa walaupun sebelumnya telah mengetahui permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani JONAS SALEAN, SH., M.Si selaku Walikota Kupang tersebut merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan haknya memerlukan adanya persetujuan DPRD Kota Kupang serta melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri sebagai salah satu penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling dan memperkaya orang lain yang mengajukan permohonan hak dan Sertifikat Hak Milik, dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Hak atas

Halaman 50 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk para pemohon, untuk dirinya sendiri serta telah pula menandatangani Sertifikat Hak milik atas tanah kepada masing-masing pemohon yaitu:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m ²	999/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m ²	993/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m ²	1012/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m ²	1056/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m ²	1310/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m ²	1005/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMA MILA MEHA	40	592 m ²	1082/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m ²	1003/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m ²	1009/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m ²	1010/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017

Halaman 51 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m ²	1001/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m ²	1002/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m ²	996/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m ²	1078/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m ²	1039/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	30	510 m ²	1053/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m ²	1011/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m ²	109/HM/BPN.53 .71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m ²	159/HM/BPN.53 .71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m ²	1036/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m ²	995/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m ²	1006/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017

Halaman 52 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m ²	1083/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m ²	1059/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m ²	1037/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m ²	1067/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m ²	992/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m ²	1095/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m ²	1000/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m ²	997/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m ²	998/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m ²	1038/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m ²	1004/HM/BPN.5 3.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m ²	994/HM/BPN.53 .71/2017 tanggal 13	2844, tanggal 19 Oktober

Halaman 53 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				September 2017	2017
--	--	--	--	----------------	------

- Bahwa atas perbuatan JONAS SALEAN, SH.,M.Si yang membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang terhadap 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kapling sebagaimana telah disebutkan di atas, dan perbuatan terdakwa yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang merupakan salah satu bentuk legitimasi tindakan JONAS SALEAN, SH., M.Si dengan membagi-bagikan tanah kepada 40 (Empat puluh) orang penerima termasuk terdakwa, telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain berupa masing-masing memperoleh 1 (Satu) bidang tanah dengan nilai sebesar:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	Luas (m ²)	Harga Permeter	Total Harga Tanah
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/631 .a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	774	3,316,067,61	2,566,636,330,14
2	ALBERTIN A RESDYAN A NDAPAME RANG, SH	Pem.596/631 .b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
3	dr. HERMANU S MAN	Pem.596/631 .c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
4	BERNADU S BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631 .d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
5	MARTHAS E TALAN	Pem.596/055 .a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017	598	3,744,135,14	2,238,992,813,72
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631 .e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
7	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631 .f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	592	3,316,067,61	1,963,112,025,12
8	YANUAR DALLY,	Pem.596/631 .h/X/2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00

Halaman 54 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH.,M.SI	tanggal 03 Oktober 2016			
9	MAX DWIGHT BUNGANA WA, SH	Pem.596/631 .i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
10	JEFRI BAITANU	Pem.596/631 .k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631 .r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
12	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631 .s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631 .t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
14	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631 .u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
15	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/631 .v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/631 .x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
17	YUDI AB. SINLAELO E, SIK	Pem.596/631 .z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
18	INDRA YANCE VALENTIN O TAMBENGI	Pem.596/091 .c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	565	3,316,067,61	1,873,578,199,65
19	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/091 .f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	512	3,316,067,61	1,697,826,616,32

Halaman 55 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	dr. WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091 .m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
21	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631 .o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631 .j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091 .j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORA DJA	Pem.596/091 .d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631 .g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091 .k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
27	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631 .n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091 .1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
29	MELANTO N NATTI	Pem.596/631 .p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
30	CH. MUDASIH	Pem.596/631 .q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
31	JOSIAS BENYAMIN	Pem.596/631 .l/X/2016	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00

Halaman 56 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	LONA	tanggal 03 Oktober 2016			
32	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102 /2016 tanggal 20 Oktober 2016	600	3,049,708,44	1,989,640,566,00
33	JONATHAN LAY	Pem.596/091 .a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
34	MARIA LAY	Pem.596/091 .b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
35	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631 .m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
36	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631 .w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
37	MARTHINU S J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631 .y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
38	DWI NORA KINIRAWA TI	Pem.596/091 .i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
39	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091 .g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
40	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091 .h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	457	3,316,067,61	1,515,442,897,77
TOTAL			20,06 8		66,643,013,678,4 2

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JONAS SALEAN, SH.,M.Si mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 66.643.013.678, 42** (Enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga

Halaman 57 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tigabelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JONAS SALEAN, S.H., M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TOMAS MORE, S.H., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, atas nama Terdakwa TOMAS MORE, S.H., tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Eksam Sodak, S.Sit.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS pada tahun 1998 dan Saksi pertama kali bertugas di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada bulan Desember tahun 2004 sebagai staf pada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, sedangkan pada tahun 2017 karena ada perubahan nomenklatur maka Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, dan tugas untuk kedua jabatan tersebut adalah sama sesuai pasal 41 Peraturan

Halaman 58 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006, yaitu menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;
- b. penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah;
- c. penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;
- d. pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah;
- e. pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
- f. pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
- g. pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
- h. pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Pasal 43 Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari:

- a. Sub seksi Penetapan Hak Tanah;
- b. Sub seksi Pengaturan Tanah Pemerintah;
- c. Sub seksi Pendaftaran Hak;
- d. Sub seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Selanjutnya pada pasal 42 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

Halaman 59 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
- i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
- j. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.

Dalam Pasal 43 disebutkan Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

- a. Sub seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;
- b. Sub seksi Pendaftaran Hak Tanah;
- c. Sub seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Halaman 60 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi ada menerima 39 (tiga puluh sembilan) permohonan pendaftaran tanah di depan hotel Sasando Kupang;
- Bahwa SHM untuk 39 (tiga puluh sembilan) pemohon tersebut sudah dikeluarkan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang pegawai BP dan semuanya tidak pernah mengajukan permohonan penunjukkan kapling;
- Bahwa hal tersebut merupakan koordinasi antara pimpinan dan Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah kapling tersebut;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani surat penunjukan kapling yang diantar oleh Pak Max Bunganawa (Kasubag Pemkot Kupang), barulah Saksi tahu kalau Saksi juga mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling tersebut;
- Bahwa semuanya dikoordinir oleh pimpinan dan nama-nama kami juga diberikan oleh pimpinan tanpa sepengetahuan kami;
- Bahwa nama-nama atau pihak yang menerima surat penunjukan kapling dari Walikota Kupang Jonas Salen pada tahun 2016 adalah:
 - 1 JONAS SALEAN, SH, M. Si
 - 2 A. RESDYANA NDAPAMERANG, SH
 - 3 Dr. HERMANUS MAN
 - 4 BERNADUS BENU, SH, M.Hum
 - 5 Drs. YOS RERA BEKA
 - 6 Drs. DJAMI MILA MEHA
 - 7 Drs. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si
 - 8 YANUAR DALLY, SH, M.Si
 - 9 MAX D. BUNGANAWA, SH
 - 10 DESAK KETUT SRI WAHYUNI
 - 11 JEFRI BAITANU, S.IP, MM
 - 12 Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA
 - 13 SUMRAL BURU MANOE, SH, MH
 - 14 TOMAS MORE, SH
 - 15 EKSAM SODAK, S.SIT
 - 16 MELANTON NATTI, ST

Halaman 61 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 CH. MUDASIH, S.SIT
- 18 JEFFRY EDWARD PELT, SH
- 19 ARIANTJE M. BAUN
- 20 MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG
- 21 DJONI DOMISIUS BIRE
- 22 ORSON GENES NAWA, SH
- 23 YESKIEL LOUDOE, S.Sos
- 24 CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH
- 25 MARTHINUS J. E MEDAH, SE
- 26 YUDI A. B SINLAELOE, S.IK
- 27 JOHANIS JONATHAN LAY
- 28 MARIA LAY
- 29 INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI
- 30 Dr. EVELIN M. E MANNORAJDA
- 31 LUKAS DONY SATRIO
- 32 AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos
- 33 YULIUS P. Y TAMBENGI
- 34 DWI NORA KINIRAWATI
- 35 Dr. RONALD MELVIANNO LOUK
- 36 JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH
- 37 MARTHASE TALAN
- 38 Dr. I WAYAN ARI WIJAYA, SP, M.Si
- 39 Dr. MARSIANA YULITA HALEK
- 40 E. DIBYO SUNARYO

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa awalnya Walikota Kupang atas nama Jonas Salean berkoordinasi secara lisan dengan Kepala BPN Kota Kupang atas nama Sumral Manoe (almarhum) untuk mendesain obyek tanah dimaksud sehingga dibuat desain kapling, seharusnya dibuat penunjukkan kapling terlebih dahulu baru dibuat desain kapling namun atas permintaan Walikota Kupang maka terlebih dahulu dibuat desain kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebelumnya sudah ada dibuat peta kapling atau belum;

Halaman 62 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di jalan kartini tepatnya yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang, juga termasuk tanah yang terdapat dalam fotokopi peta sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi hak pakai nomor 5 tahun 1981, lalu Saksi tanyakan ke pemerintah Kota Kupang tentang eksistensi hak pakai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang pasti hak pakai nomor 5 tahun 1981 merupakan produk BPN dan memang ada namun aslinya tidak ditemukan lagi, selain itu harus dicocokkan dengan buku tanah namun tidak ada juga;
- Bahwa tidak ada hak pakai nomor 5 tahun 1981 tersebut ada tercatat dalam Buku Tanah;
- Bahwa menurut cerita para senior di pertanahan bahwa Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 tersebut masih berlaku;
- Bahwa Kota Kupang dibentuk pada tahun 1996, sebelumnya disebut Kabupaten Kupang. Saat beralih maka aset Kabupaten Kupang dialihkan menjadi aset Kota Kupang;
- Bahwa Saksi pernah meminta asli hak pakai nomor 5 tahun 1981 tersebut ke Kabupaten Kupang namun tidak ada dan Saksi hanya diberi hak pakai nomor 450 untuk Lippo Plaza Kupang;
- Bahwa awalnya secara tidak sengaja Saksi menemukan fotokopi Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 di salah satu laci meja kantor di ruangan Hendrikus Rhema pada tahun 2013, lalu Saksi serahkan ke Pak Max Bunganawa dan bertanya tentang eksistensi Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menemukan fotokopi sertifikat tersebut lalu Saksi mencari buku tanah dari Hak Pakai Nomor 5 tersebut namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada tahun 2005 Kepala BPN Kota Kupang ada membuat surat keterangan bahwa asli Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 tidak ada;
- Bahwa sesuai fotokopi sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tersebut dapat Saksi sampaikan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 3 Juni 1981 dan ditandatangani oleh Jantce Tuwera, BSc selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah atas Nama Bupati KDH Tkt II Kupang oleh tahun Subyek pemegang hak adalah Pemerintah

Halaman 63 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/ Kota Administratif Kupang, Jenis Hak adalah Hak Pakai No. 5/ Kelapa Lima, Dasar Penerbitan Sertifikat adalah Surat Keputusan Gubernur KDH. Tkt.I NTT tanggal 29 Desember 1981 Nomor 862/21/Kpg/ HPDJ/Kadit/1980 dengan luas tanah 770.800 m2 yang terletak di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara;

- Bahwa tanah seluas 770.800 m2 tersebut sesuai dengan keadaan sekarang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dari gambar diketahui batas-batas secara umum dimulai dari perempatan Ina Boi ke arah timur menyusuri jalan kartini sampai dengan depan kantor Camat Kelapa Lima selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan Amalo sampai perempatan Jiwasraya kemudian ke arah barat menyusuri jalan Frans Seda sampai dengan perempatan patung kirab selanjutnya ke arah utara (Depan LIPPO) menuju ke perempatan Ina Boi;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah sebagaimana dalam fotokopi peta situasi No. 1/1981 sebagai lampiran fotokopi sertifikat hak pakai No. 5/ Kelapa Lima, sebagian besarnya telah berdiri pemukiman dan perkantoran baik instansi pemerintah maupun swasta dan dasar penerbitan sertifikat untuk semuanya adalah Surat Penunjukan Kapling yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang yang berada di atas tanah Ex Hak Pakai 5/ Kelapa Lima tersebut. Hal ini Saksi ketahui pada tahun 2013, pada saat saya berkoordinasi dengan pihak Pemkot Kupang yaitu Max Bunganawa sehubungan dengan ditemukannya fotokopi sertifikat Hak Pakai No. 5/ Kelapa Lima untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut tentang status dari Hak Pakai No. 5/ Kelapa Lima. Oleh saudara Max Bunganawa dari bagian pemerintahan Kota Kupang menjelaskan bahwa asli sertifikat maupun pencatatannya sebagai aset Barang Milik Daerah tidak ditemukan;
- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan tanah ex hak pakai no. 5/ Kelapa Lima adalah tanah bekas Hak Pakai No. 5/ Kelurahan Kelapa Lima yang sudah dilepaskan oleh pemegang hak ini yakni Bupati Kabupaten Kupang, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang tanggal 1 Juni 1994 beserta Lampirannya. Di dalam lampirannya tertulis Nomor Hak atas Tanah

Halaman 64 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilepaskan adalah Hak Pakai Nomor 5 dengan luas 770.800 m²;

- Bahwa setahu Saksi Hak Pakai Nomor 5 belum dihapus dan masih eksis sampai sekarang karena tidak ada kadaluarsa;
 - Bahwa seharusnya pemerintah yang membuat penetapan kapling terhadap tanah negara bebas;
 - Bahwa setelah ada penunjukan kapling baru dibuat permohonan hak milik, dan Saksi juga mengajukan permohonan hak milik pada tanggal 10 Juli 2017 dan membayar BPHTB sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang secara kolektif semuanya diserahkan kepada Pak Max untuk disetorkan ke negara;
 - Bahwa setahu Saksi dari 40 orang penerima surat penunjukan kapling tersebut sebanyak 39 orang telah mengajukan permohonan Hak Milik dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik. Dan 1 orang atas nama Yeskiel Loude sudah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik namun tidak dilanjutkan dengan pembayaran BPHTB sebagai kewajiban ke Kas Daerah dan tidak didaftarkan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut;
 - Bahwa Saksi membayar biaya proses pengurusan surat sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan tugas yaitu:
 1. Meneliti dokumen Permohonan Hak Milik, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, meliputi data yuridis dan data fisik yang dituangkan di dalam risalah Panitia Pemeriksa Tanah;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap data fisik tanah di lapangan;
 - Bahwa ada 40 orang penerima tanah kapling yang mengajukan permohonan hak atas tanah kapling tersebut dengan dasar penunjukan, dan waktu pengajuannya ditahun 2017 setelah adanya Surat Penunjukan Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang.
- Permohonan dari masing-masing pemohon dilampirkan dengan:
1. Surat Permohonan dari masing-masing pemohon yang dibuat sesuai dengan formolir standard;
 2. KTP Pemohon;
 3. Surat Penunjukan Tanah kapling dari Walikota Kupang dengan nomor masing-masing pemohon;



4. Kwitansi pembayaran Biaya pengelolaan Kapling sebesar Rp.200.000,-;
5. Surat Keterangan NJOP untuk masing-masing bidang;
6. Bukti Bukti Pembayaran PNPB yang terdiri dari: Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Kuitansi Pembayaran PNPB.

Syarat-syarat yang diajukan adalah meliputi identitas pemohon dan alas hak, mengenai prosesnya mengikuti ketentuan SOP yang berlaku di Kantor Pertanahan. Detail dari permohonan, waktu pengajuan dan proses penerbitan hak semuanya terdokumentasi pada berkas permohonan (warkah tanah) yang tersimpan di kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai arsip;

- Bahwa terhadap 40 orang yang mengajukan permohonan hak atas tanah kapling tersebut telah diterbitkan Surat keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, dan pejabat yang menandatangani Keputusan Pemberian Hak atas tanah untuk 40 orang tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat, namun dari 40 orang tersebut terdapat 1 subyek penerima Hak, yaitu Saudara YESKIEL LOUDOE yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar BPHTB dan tidak mendaftarkan kembali Surat Keputusan Pemberian Hak untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- Bahwa Data Yuridis yang diajukan oleh masing-masing pemohon (40 Pemohon) pada dasarnya sama yaitu:
 1. Surat Penunjukan Tanah Kapling;
 2. bukti pembayaran pengelolaan kapling sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Sedangkan data fisik berupa Peta Bidang yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Terhadap permohonan yang masuk setelah adanya surat tugas dari kepala kantor untuk masing-masing permohonan yang diajukan, Tim melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan data fisik oleh Tim Teknis dalam hal ini Tim Pengukuran yang menghasilkan peta bidang yang ditandatangani oleh kepala seksi infrastruktur pertanahan untuk dan atas nama Kepala Kantor dan merupakan hasil

Halaman 66 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



rekaman data ukur lapangan. hasil penelitian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan dilanjutkan dengan pembuatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Risalah Pengolahan Data. Di dalam hasil penelitian data yuridis dari 40 subyek yang mengajukan hak tersebut diketahui sebagai berikut:

1. Tentang Alas Hak

a. Riwayat Tanah

- Semula tanah yang dimohon tersebut merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa pemohon pada tahun 2016 mendapatkan Surat Penunjukan Tanah Kapling dari walikota Kupang. Masing-masing Pemohon dengan nomor yang berbeda.

b. Riwayat Perolehan Tanah

- Para pemohon menguasai tanah tersebut atas dasar Surat Penunjukan Tanah kapling dari Walikota Kupang dengan nomornya masing-masing;

c. Riwayat Hak Atas Tanah

- Belum ada Penetapan Hak sebelumnya

d. Pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan tanah.

- Penggunaan saat dilakukan pemeriksaan: Pagar batu
- Rencana Penggunaan : Untuk membangun rumah tinggal

e. Perkara/masalah/sengketa/konflik Tanah:

- Tidak ada

f. Perkara Hukum lain yang terkait dengan tanah:

- Tidak ada

g. RTRW/ Kawasan Kehutanan/Kawasan lain yang mengikat:

- Sesuai RTRW Kota Kupang tanah tersebut berada dalam kawasan Pemukiman Kota Kupang.
- Bidang tanah tersebut berada diluar kawasan kehutanan/kawasain lainnya

2. Data Fisik

- ### a. Sesuai kenyataan pada saat pemeriksaan di lokasi di atas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik berupa pagar batu dan bidang tanah yang dimohon dikuasai atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling dengan nomor masing masing yang berbeda dan dengan luasan yang berbeda pada tiap



bidangnya yang terletak di kelurahan kelapa lima kota kupang dan dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam masing masing peta bidang yang diterbitkan untuk masing masing pemohon.

- b. Bahwa data fisik berupa peta bidang tanah yang diterbitkan tersebut untuk masing masing bidang telah memenuhi syarat untuk penetapan haknya.
- c. Tidak ada masalah mengenai batas maupun status kepemilikannya.

3. Aspek Fisik

- a. Bahwa para pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai bukti identitas diri dari pemohon berupa foto copi kartu tanda penduduk dari masing masing pemohon
- b. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan hak atas tanah atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling dengan nomor masing masing yang berbeda.
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka para pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek hak milik.

4. Aspek Obyek

- a. Tanah yang dimohon dengan luas masing masing yang tertera dalam Peta Bidang masing masing pemohon yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima dengan batas batas sesuai dengan Peta Bidang masing masing
- b. Terhadap tanah yang dimohon oleh masing masing pemohon tidak ada masalah dengan pihak lain baik menyangkut batas batas maupun status kepemilikannya
- c. Tanah yang dimohon, dikuasai oleh masing masing pemohon.

5. Aspek Administrasi

- a. Bahwa masing masing pemohon melengkapi persyaratan administrasi yang terdiri dari
 - Foto copi Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Kwitansi pembayaran biaya Pengelolaan Kapling dari masing masing pemohon
 - Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan oleh Walikota Kupang dari masing masing pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah belum bersertipikat dari masing masing pemohon
- Asli Surat Keterangan NJOP atas nama masing masing pemohon.

6. Aspek Hukum

- a. Bahwa bidang tanah yang diperoleh masing masing pemohon didasarkan atas Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan oleh Walikota Kupang dan merupakan tanah Negara tidak bebas dan penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik.
- b. Bahwa tanah yang dimohon sesuai luas masing masing, terletak di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang
- c. Bahwa para pemohon menguasai tanah tersebut dan tidak ada masalah dengan pihak lain.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 maka kewenangan penetapan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tersebut berada pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
- e. Bahwa para pemohon memenuhi syarat syarat sebagai subyek hak milik atas tanah yang dimohon.

7. Dengan demikian maka dalam penelitian data Yuridis dan data Fisk oleh Panitia Pemeriksa Tanah A berkesimpulan:

1. Tanah yang dimohon adalah tanah Negara
2. Bahwa para pemohon menguasai tanah tersebut atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling yang di terbitkan oleh WALikota Kupang
3. Tanah yang dimohon oleh masing masing pemohon tidak bermasalh dengan pihak lain baik menyangkut batas maupun kepemilikannya.
4. Bahwa para pemohon menguasai tanah tersebut secra fisik
5. Luas tanah masing masing pemohon asesuai dengan luas yang ada dalam masing masing peta bidang
6. Para pemohon berkewajiban memasang tanda batas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakudan harus dipelihara keberadaannya

Halaman 69 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para pemohon harus Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tujuan dari hak yang diberikan.
8. Bahwa para pemohon diwajibkan membayar BPHTB sesuai UU nomor 28 Tahun 2009 jo peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Bahwa para pemohon wajib mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang.
8. Uraian Umum Isi Draft SK Penetapan Hak.
 - a. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan hak milik berdasarkan:
 - Foto copi Kartu Tanda Penduduk
 - Asli Kwitansi pembayaran biaya Pengelolaan Kapling dari masing masing pemohon
 - Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan oleh Walikota Kupang dari masing masing pemohon
 - Surat Pernyataan Tanah belum bersertipikat dari masing masing pemohon
 - Asli Surat Keterangan NJOP atas nama masing masing pemohon
 - b. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang telah dikuasai para pemohon secara Yuridis maupun Fisik untuk membangun rumah tinggal
 - c. Bahwa Panitia A Kantor Pertanahan Kota Kupang berpendapat bahwa permohonan hak Milik yang diajukan oleh para pemohon dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak milik atas tanah masing masing yang ditetapkan dengan suatu keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
 - d. Bahwa pemberian hak milik kepada masing masing pemohon tersebut disertai dengan ketentuan dan persyaratan yang akan ditetapkan dalam keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Halaman 70 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



e. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;

- Bahwa kesimpulan kami bahwa objek tanah yang dimohonkan adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Kupang, didasarkan pada:

1. Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani Oleh Walikota. Dalam Isi Surat Penunjukan tersebut dituliskan tanah tersebut adalah Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang. Surat Penunjukan Walikota tersebut menjadi salah satu bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang.
2. Bahwa berdasarkan catatan data dan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kupang, objek tanah tersebut tidak terdaftar dengan hak hak tertentu baik atas nama Pemerintah Kota Kupang maupun pihak lainnya.
3. Berdasarkan Informasi/keterangan dari pihak Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, disampaikan bahwa Tanah tersebut tidak tercatat didalam daftar aset dan tidak temukan juga sertifikat asli hak atas bidang-bidang tanah tersebut tetapi secara nyata dikuasai oleh Pemerintah Kota Kupang.

Dari 3 hal ini diketahui bahwa benar bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Tanah Negara dalam Penguasaan Pemerintah Kota Kupang;

- Bahwa menurut pendapat Saksi, tanah tersebut merupakan tanah Negara karena ada surat penetapan kapling sesuai Permen ATR Nomor 9 tahun 1999;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan penelitian dan diketahui bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah hak pakai nomor 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981 atas nama Pemerintah kota Administratif Kupang/Kabupaten Daerah Tk. II Kupang namun tidak ditemukan pencatatan di Buku Tanah kantor pertanahan Kota Kupang maupun pertanahan Kabupaten Kupang;
- Bahwa dasar Saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas hak pakai no. 5/ Kelapa Lima adalah berdasarkan koordinasi dengan pemerintah Kota Kupang dalam hal ini pihak Bagian Tata Pemerintahan yaitu Bapak Max Bunganawa dan Pak Yanuar Dally,

Halaman 71 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



pernah juga Saksi berkoordinasi juga dengan Pak Jantce Tuwera yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor dan Kakanwil BPN NTT dan Pak Jantce Tuweera menerangkan bahwa tanah seluas 77 Ha yang dulu pernah dicatat sebagai Tanah Pemerintah Kota Administratif berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Kelapa Lima Tahun 1981 namun untuk kepentingan rencana induk kota pada masa itu maka pemerintah melepaskan untuk ditata dan dibagikan kepada PNS, anggota TNI dan Polri dan Instansi Pemerintah untuk dimanfaatkan sesuai rencana induk kota (Pengisian Ruang Kota);

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia A. Adapun susunan Panitia A yaitu:
 - Eksam Sodak (saya) sebagai Ketua.
 - Melanton Natti sebagai Wakil Ketua.
 - Christin Mudasih diganti oleh Pramudya W. Mahendra sebagai Sekretaris.
 - Mathelda Padji Mamo sebagai Anggota.
 - Marselina Nahak sebagai Anggota;

Pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan hanya Saksi dan Pramudya W. Mahendra dan pemeriksaan hanya dilakukan pada titik bagian depan saja dan tidak menyeluruh karena obyek merupakan satu hamparan;

- Bahwa tujuannya agar untuk menggali informasi dari subyek pemohon mengenai riwayat tanah yang dimohonkan baik menyangkut fisik bidang tanah (batas-batas dan pilar) serta perolehannya;
- Bahwa saat itu kami berpatokan pada surat penunjukan kapling dari Walikota Kupang kepada para pemohon serta peta kapling yang telah didesain/ digambar oleh BPN Kota Kupang sesuai hasil koordinasi dengan bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, sehingga pemeriksaan lapangan hanya untuk sekedar tertib administrasi dalam warkah tanah sebelum diterbitkannya sertifikat tanah sesuai dengan SK Kapling yang ada. Pada saat pemeriksaan, yang ada hanya sebagian pilar terpasang entah oleh siapa dan tidak ada pagar batu untuk pemisahan, setelah itu sebagai Panitia A kami membuat berita acara dan kesimpulan dalam Risalah yaitu proses hak tanah dapat diberikan;

Halaman 72 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon juga tidak ada pada saat pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sudah dikembalikan dan dihapus sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menjadi kepala kantor pertanahan Kota Kupang pada tahun 2016, yaitu bapak Sumral Manoe dan Terdakwa menjadi kepala kantor pertanahan Kota Kupang pada tahun 2017;
 - Bahwa Panitia A membuat berita acara dan Risalah yang berisi data yuridis dan data fisik sebagai bahan pertimbangan lalu diajukan ke pimpinan;
 - Bahwa Risalah tersebut merupakan tanggung jawab Panitia A dan hanya berupa pertimbangan untuk pimpinan namun bisa juga pimpinan mengambil pertimbangan dari yang lain;
 - Bahwa Kota Kupang dibentuk pada tahun 1996, sebelumnya disebut Kabupaten Kupang. Saat beralih maka aset Kabupaten Kupang dialihkan menjadi aset Kota Kupang;
 - Bahwa sertifikat telah dikembalikan ke pemerintah Kota Kupang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. C.H. Mudasih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS pada tahun 2003 pada kantor BPN Kabupaten Sumba Timur dan Saksi pertama kali bertugas di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2009 sebagai Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Kasi Infrastruktur Pertanahan dan sekarang Saksi telah dimutasi ke BPN Manggarai Barat;
- Bahwa adapun tugas Saksi, yaitu menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan pemasaran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai dan atau rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan, dan saya bertanggung jawab kepada Kasi hak tanah dan pendaftaran tanah dan kepada kepala kantor BPN Kota Kupang. Bentuk pelaksanaan tugas Saksi, misalnya membuat undangan pemeriksaan lapangan dan sidang Panitia A, menyusun Risalah Panitia A dan menyusun SK pemberian Hak;

Halaman 73 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Panitia A yaitu Risalah Panitia A yang merupakan rekomendasi kepada pimpinan sebagai pertimbangan untuk dapat atau tidak mengeluarkan sertifikat hak milik;
- Bahwa yang masuk menjadi Panitia A yaitu:
 - Eksam Sodak sebagai Ketua.
 - Melanton Natti sebagai Wakil Ketua.
 - Christin Mudasih (saya) diganti oleh Pramudya W. Mahendra sebagai Sekretaris, karena saya dimutasi ke Manggarai Barat;
 - Mathelda Padji Mamo sebagai Anggota.
 - Marselina Nahak sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan lapangan tanah di depan Hotel Sasando, saat itu Saksi hanya ikut dan melihat dari depan apa saja yang ada di atas tanah tersebut lalu disesuaikan dengan data fisik yang ada;
- Bahwa Saksi juga menerima sebidang tanah yang terletak di depan hotel Sasando dari pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Walikota Kupang pada tahun 2017 dan sampai sekarang Saksi belum membangun apapun di atas tanah tersebut dan hanya ada pilar sebagai tanda batas;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut pada awalnya tahun 2016 Saksi mendapat informasi dari pak Max (pegawai Tata Pemerintahan Kota Kupang) bahwa Saksi dan beberapa teman mendapatkan tanah di depan hotel Sasando, dan tidak dijelaskan lebih lanjut lagi. Sebulan kemudian kami ke lokasi tanah dan saat itu Saksi ditunjukkan sket/gambar tanah yang sudah dikapling, setelah itu Saksi diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP dan tak lama kemudian Saksi dipanggil ke kantor Walikota untuk mengambil SK penunjukan kapling atas nama Saksi yang ditanda tangani oleh Walikota Kupang saat itu yakni Jonas Salean, S.H., M.Si.;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut merupakan tanah sisa kapling milik pemerintah kota Kupang. Saksi juga pernah bertanya kepada Eksam Sodak tentang tanah tersebut dan dijawab bahwa tanah tersebut aman karena sudah dilepaskan dari pemerintah kabupaten Kupang ke pemerintah kota Kupang sehingga disebut tanah negara di bawah penguasaan pemerintah kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kepada Walikota Kupang untuk mendapatkan tanah tersebut. Awalnya oleh pimpinan BPN

Halaman 74 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama, almarhum Sumral Manoe menyampaikan bahwa ada pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah kota Kupang dan karena BPN kota Kupang ikut memberikan kontribusi sehingga kami mendapatkan tanah tersebut sesuai SK penunjukan kapling;

- Bahwa Pegawai BPN yang juga mendapatkan tanah di depan hotel Sasando yakni Yosias Lona/ Kakanwil BPN, Sumral Manoe (Mantan Kepala BPN Kota Kupang), Terdakwa, Eksam Sodak, Saksi, Melanton Natti, dan Resdyana Ndapamerang (Kepala Bidang di Kanwil BPN/ isteri Jonas Salean (mantan Walikota Kupang));
- Bahwa hanya ditunjukkan nomor kapling, namun Saksi tidak tahu titik, lokasi dan batas-batas tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah tersebut telah ada sertifikat nomor 2853 tanggal 6 November 2017 atas nama Saksi yang ditandatangani oleh Kepala Pertanahan Kota Kupang saat itu yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah sebagaimana yang termuat dalam surat ukur sertifikat nomor 2853 tanggal 6 November 2017 tersebut, yang pada lembar surat ukur nomor 530/Kelapa Lima/2017;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan pribadi untuk pendaftaran hak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga telah membayar biaya administrasi dan yang lainnya yang disetor ke negara sebesar ± Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sebelumnya tanah tersebut telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tentang Hak Pakai nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak, yang Saksi tahu bahwa ada dilakukan pengukuran secara global saja;
- Bahwa tidak menghadiri sidang Panitia A pemeriksaan lapangan, namun saksi ada menandatangani daftar hadir sidang Panitia A yang Saksi tanda tangani di kantor setelah dilakukan pemeriksaan sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah sebagaimana yang termuat dalam surat ukur tersebut;
- Bahwa di atas tanah saksi tersebut tidak ada pagar batu;
- Bahwa jika data-data tidak lengkap maka tidak bisa diproses atau tidak bisa ditandatangani persetujuan hak tanah oleh pimpinan;

Halaman 75 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) untuk tanah di depan hotel Sasando dan RPD tersebut menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan bahwa pimpinan BPN wajib meneliti RPD sebelum mengambil keputusan;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan pribadi;
- Bahwa tanah tersebut telah dikembalikan karena ada surat permintaan kembali dari pemerintah kota Kupang dan Saksi juga tidak bertanya lebih lanjut lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Melanton Natti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS pada tahun 1980 pada kantor BPN Kabupaten Ende dan Saksi pertama kali bertugas di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2014 sebagai Kepala Seksi Pengukuran sampai dengan Saksi pensiun pada tahun 2018;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pengukuran yaitu melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survey dan pemetaan tematik;
- Bahwa Saksi tahu tanah kapling pemerintah Kota Kupang di depan hotel Sasando Kupang pada bulan Juli 2016 ketika ada surat permohonan pengukuran dari pemerintah Kota Kupang kepada Kepala Pertanahan Kota Kupang untuk melakukan survei, identifikasi, pengukuran dan pemetaan terhadap tanah tersebut kemudian Kepala Pertanahan Kota Kupang saat itu yang bernama Sumral Manoe (almarhum) mengeluarkan surat tugas kepada Saksi dan staf, lalu kami memberikan jadwal kepada pemohon dalam hal ini pemerintah Kota Kupang untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan survei dan pengukuran dimaksud dan yang hadir saat itu dari pemerintah Kota Kupang, yakni Pak Max Bunganawa yang menunjuk batas-batas dan dari Pertanahan, yakni Saksi dan Pak Jamal Lilo dan beberapa staf dan tenaga honorer. Kami melakukan survei dan pengukuran beberapa kali, selanjutnya Saksi membuat desain peta kapling dengan luas masing-masing kapling 500 M2 dengan jumlah 40 kapling dan diserahkan ke Pak Max Bunganawa. Beberapa hari

Halaman 76 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pak Max Bunganawa menemui Saksi di kantor dan meminta Saksi untuk merubah luasan tanah untuk beberapa bidang tertentu. Perubahan terjadi beberapa kali sampai dengan disetujui;

- Bahwa perubahan luasan tanah terjadi karena menurut Pak Max sesuai dengan penerima tanah kapling;
- Bahwa semua yang Saksi lakukan Saksi laporkan secara lisan kepada kepala kantor Pertanahan dan disetujui sehingga Saksi menandatangani peta kapling tersebut;
- Bahwa saat itu tidak dibuatkan surat ukur tetapi hanya peta bidang yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa dalam peta kapling tersebut sudah ditentukan nomor persil kapling oleh Saksi untuk membedakan masing-masing bidang;
- Bahwa ada 41 (empat puluh satu) bidang tanah kapling dengan penomoran 0001 sampai dengan 0040, sedangkan 0041 merupakan sisa yang digunakan untuk badan jalan;
- Bahwa tanah tersebut luasnya sekitar 2 hektar lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah tersebut;
- Bahwa selama proses pengukuran tanah tersebut, pihak pemerintah Kota Kupang tidak ada memberikan kepada Saksi surat atau dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada 3 (tiga) kali perubahan dan untuk perubahan yang pertama dan kedua Saksi konsultasi dan laporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan atas nama Sumral Manoe (almarhum), sedangkan perubahan ketiga Saksi konsultasi dan laporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan saat itu, yaitu Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi mengikuti permintaan pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi membuat peta bidang yang pertama dan laporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan atas nama Sumral Manoe (alm.) lalu Saksi serahkan kepada Pak Max, beberapa minggu kemudian Pak Max datang lagi dengan membawa catatan luas bidang yang diubah dan meminta Saksi untuk merubah luasan tanah katanya sesuai dengan calon penerima tanah kapling lalu pada perubahan yang ketiga baru ada nama-nama calon penerima tanah kapling berupa nota dinas dari Walikota Kupang dengan tulisan tinta berwarna biru yakni untuk Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan termasuk pegawai BPN kemudian Saksi tanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan saat itu,

Halaman 77 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa, untuk nama pegawai BPN itu siapa saja dan Terdakwa menulis nama-nama pegawai BPN penerima tanah kapling di atas tadi;

- Bahwa pada tahun 2016 setelah Saksi selesai membuat peta bidang dan menyerahkannya kepada Pak Max Bunganawa, lalu Pak Max Bunganawa meminta fotocopy KTP Saksi katanya untuk calon penerima tanah kapling, setelah itu Pak Max Bunganawa membawa Surat Penunjukan kapling untuk Saksi tanda tangani sebagai penerima;
- Bahwa nota dinas tersebut (bukti nomor 159 berupa nota dinas Walikota Kupang) dibawa oleh Pak Max ke kantor Pertanahan beserta ukuran luasan tanah selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti permintaan tersebut lalu Saksi melakukan pengukuran ulang bersama pihak pemerintah Kota Kupang dan memasang pilar sebagai batas;
- Bahwa Pegawai BPN yang juga mendapatkan tanah di depan hotel Sasando, yakni Yosias Lona (Kakanwil BPN), Sumral Manoe (Mantan Kepala BPN Kota Kupang), Terdakwa, Eksam Sodak, Saksi, Ch. Mudasih, dan Resdyana Ndapamerang (Kepala Bidang di Kanwil BPN/ isteri Jonas Salean/ mantan Walikota Kupang);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan tanah kapling kepada pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya diberikan tanah tersebut karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan tanah kapling kepada pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi beberapa kali sebagai petugas ukur atas permintaan pemerintah Kota Kupang diwakili oleh Pak Max untuk melakukan survei dan membuat peta kapling pada tahun 2016 dan peta bidang pada tahun 2017, dan Saksi yang menyiapkan data fisik untuk tanah tersebut sejumlah 40 bidang;
- Bahwa Saksi juga masuk sebagai Panitia A dan pernah turun ke lokasi dan pada saat Saksi turun ke lokasi, tidak pagar batu sebagai batas di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Saksi juga telah melakukan pengurusan sertifikat dan membayar BPHTB ± sebesar Rp.8.000.000,- dan telah terbit sertifikat hak milik atas tanah tersebut

Halaman 78 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan;

- Bahwa yang menjadi alas hak yakni surat penunjukan kapling;
- Bahwa sertifikat dan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi juga masuk sebagai Panitia A dan pernah turun ke lokasi;
- Bahwa saat Saksi turun ke lokasi, tidak ada pagar batu sebagai batas di atas tanah tersebut;
- Bahwa tugas Panitia A yakni melakukan pemeriksaan tanah;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Panitia A yaitu Risalah Panitia A yang merupakan rekomendasi kepada pimpinan sebagai pertimbangan untuk dapat atau tidak mengeluarkan sertifikat hak milik;
- Bahwa yang masuk menjadi Panitia A untuk tanah di depan Hotel Sasando, yaitu:
 - 1) Eksam Sodak sebagai Ketua.
 - 2) Melanton Natti (saya) sebagai Wakil Ketua.
 - 3) Christin Mudasih diganti oleh Pramudya W. Mahendra sebagai Sekretaris karena dimutasi ke Manggarai Barat.
 - 4) Mathelda Padjji Mamo sebagai Anggota.
 - 5) Marselina Nahak sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, siapa yang membuat surat tugas untuk Panitia A;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri sidang Panitia A pemeriksaan lapangan, namun Saksi ada menandatangani daftar hadir sidang Panitia A yang Saksi tandatangani di kantor setelah dilakukan pemeriksaan sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa saat itu tidak ada para pemohon/ calon penerima tanah kapling yang hadir untuk menunjuk batas tanah;
- Bahwa Panitia A bertanggung jawab terhadap RPD (Risalah Pengolahan Data) yang dibuatnya;
- Bahwa jika RPD (Risalah Pengolahan Data) tidak benar maka yang membuatnya yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi juga tanda tangan Risalah dan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pimpinan dalam hal ini kepala kantor Pertanahan, yaitu Terdakwa mempunyai kewenangan untuk meneliti dan mengabulkan atau menolak permohonan hak. Jika ada kekurangan maka pimpinan membuat catatan

Halaman 79 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar dilengkapi. Untuk tanah yang di depan hotel Sasando, semua prosesnya Saksi laporkan kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk kroscek dan setahu Saksi tidak ada masalah sehingga terbit SHM;

- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling di atas;
- Bahwa tanah tersebut telah Saksi kembalikan namun belum dibuat pelepasan sehingga masih atas nama milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Hak Pakai No. 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi belum membangun atau mengelola tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Terdakwa tentang peta bidang;

4. Pramudya Widi Mahendra, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang pada awal tahun 2017;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS tahun 2011 pada Kanwil BPN NTT dan mulai bertugas di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2017 sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dengan tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta serta hak atas ruang dan hak komunal dan tugas-tugas lainnya;
- Bahwa untuk tanah yang berada di depan hotel Sasando Kupang, setahu Saksi sudah dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru Panitia A turun melakukan Sidang Panitia A untuk mencocokkan data dalam surat ukur dengan data yang ada di lapangan;
- Bahwa karena sebelumnya sudah dilakukan pengukuran, maka Saksi mengolah data sesuai peta bidang yang sudah ada;
- Bahwa yang masuk menjadi Panitia A, yaitu:
 - 1) Eksam Sodak sebagai Ketua.
 - 2) Melanton Natti sebagai Wakil Ketua.
 - 3) Christin Mudasih diganti oleh Pramudya W. Mahendra (saya) sebagai Sekretaris.
 - 4) Mathelda Padji Mamo sebagai Anggota.



5) Marselina Nahak sebagai Anggota;

- Bahwa berdasarkan Perkaban nomor 7 tahun 2017 Saksi bertugas sebagai Sekretaris, bukan Anggota dalam Panitia A, sebagaimana surat tugas tanggal 12 Oktober 2017 dengan tupoksi yakni menyiapkan data yang akan digunakan oleh Panitia A untuk melakukan pemeriksaan tanah dan Sidang Panitia A. Saksi sebagai Sekretaris tidak wajib untuk turun ke lapangan dan Saksi hanya mengolah data-data yang dari lapangan;
- Bahwa Panitia A membuat Risalah dan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa risalah Pemeriksa Panitia A disusun oleh Pengelola Data dalam hal ini Ibu Agnes Ture;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dalam RPD (Risalah Pengolahan Data) disebutkan riwayat tanah sebelumnya merupakan milik pemerintah kabupaten Kupang lalu diserahkan ke pemerintah kota Kupang;
- Bahwa Panitia A harus bertanggung jawab terhadap Risalah yang dibuatnya;
- Bahwa RPD (Risalah Pengolahan Data) wajib dikroscek lagi oleh Terdakwa selaku kepala kantor, jika ada yang tidak benar maka tidak dapat diproses dan semua berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;
- Bahwa RPD (Risalah Pengolahan Data) merupakan bahan pertimbangan pimpinan/ kepala kantor Pertanahan dan ditandatangani oleh bagian struktural terkait, bukan Panitia A lagi;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan melakukan pemeriksaan fisik karena sudah ada peta bidang, setelah ada masalah baru Saksi tahu bahwa ternyata di lapangan tidak ada pagar batu;
- Bahwa Saksi pernah bersama Eksam Sodak melewati lokasi tersebut dan ditunjukkan oleh Eksam Sodak;
- Bahwa ada 40 penerima tanah kapling di atas termasuk pegawai BPN yang juga mendapatkan tanah di depan hotel Sasando, yakni Yosias Lona (Kakanwil BPN), Sumral Manoe (Mantan Kepala BPN Kota Kupang), Terdakwa, Eksam Sodak, Melanton Natti, Ch. Mudasih, dan Resdyana Ndapamerang (Kepala Bidang di Kanwil BPN/ isteri Jonas Salean/ mantan Walikota Kupang);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tanah kapling di depan hotel Sasando Kupang;

Halaman 81 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bertugas sampai mengeluarkan SK untuk \pm 39 (tiga puluh sembilan) bidang tanah, sedangkan untuk pengurusan sertifikat/SHM bukan tugas Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena RPD bukan merupakan bahan pertimbangan pimpinan, namun merupakan hasil akhir Panitia A dan tidak perlu dilakukan pertimbangan lagi;

5. Yanuar Dally, S.H., M.Si., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Kota Madya Kupang sejak tahun 1996 dan pada tahun 2015 Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang sampai tahun 2019 dengan tugas membantu Walikota Kupang dalam hal otonomi daerah dan urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan pertanahan, kependudukan dan keamanan/ ketertiban masyarakat;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya tahun 2016 dan 2017 ada surat penunjukan tanah kapling kepada 40 penerima oleh Walikota Kupang Jonas Salean yang terletak di depan hotel Sasando Kupang dengan luas tanah \pm 770.800 M2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 5 tanggal 3 Juni 1981;
- Bahwa nama-nama atau pihak yang menerima surat penunjukan kapling dari Walikota Kupang Jonas Salen pada tahun 2016 ada 37 penerima dan tahun 2017 ada 3 (tiga) penerima, yaitu:
 - 1 JONAS SALEAN, S.H., M.Si.
 - 2 A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.
 - 3 Dr. HERMANUS MAN
 - 4 BERNADUS BENU, S.H., M. Hum.
 - 5 Drs. YOS RERA BEKA
 - 6 Drs. DJAMI MILA MEHA
 - 7 Drs. JACOB LAURENS TOKOH, M. Si.
 - 8 YANUAR DALLY, S.H., M. Si.
 - 9 MAX D. BUNGANAWA, S.H.
 - 10 DESAK KETUT SRI WAHYUNI
 - 11 JEFRI BAITANU, S.IP., M.M.
 - 12 Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA
 - 13 SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.

Halaman 82 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 TOMAS MORE, S.H.
- 15 EKSAM SODAK, S.SIT.
- 16 MELANTON NATTI, S.T.
- 17 CH. MUDASIH, S.SIT.
- 18 JEFFRY EDWARD PELT, S.H.
- 19 ARIANTJE M. BAUN
- 20 MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG
- 21 DJONI DOMISIUS BIRE
- 22 ORSON GENES NAWA, S.H.
- 23 YESKIEL LOUDOE, S. Sos.
- 24 CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.
- 25 MARTHINUS J. E MEDAH, S.E.
- 26 YUDI A. B SINLAELOE, S. IK.
- 27 JOHANIS JONATHAN LAY (2017)
- 28 MARIA LAY (2017)
- 29 INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI
- 30 Dr. EVELIN M. E MANNORAJDA
- 31 LUKAS DONY SATRIO
- 32 AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S. Sos.
- 33 YULIUS P. Y TAMBENGI
- 34 DWI NORA KINIRAWATI
- 35 Dr. RONALD MELVIANNO LOUK
- 36 JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.
- 37 MARTHASE TALAN (2017)
- 38 Dr. I WAYAN ARI WIJAYA, S.P., M.Si.
- 39 Dr. MARSIANA YULITA HALEK
- 40 E. DIBYO SUNARYO

- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Walikota Kupang Jonas Salean ke ruangnya, dan di sana sudah ada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang lama atas nama Sumral Buru Manoe (alm), kemudian Saksi diminta oleh Walikota Kupang untuk bersama dengan pegawai Pertanahan melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut untuk persiapan pembuatan peta kapling lalu Saksi memerintahkan Kasubag Pemerintahan bernama Max Bunganawa untuk mengeceknya bersama pihak Pertanahan bernama Melanton Natti setelah selesai Max Bunganawa melaporkan bahwa ia ditunjukkan oleh Sumral Buru Manoe

Halaman 83 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) batas tanah milik Povinsi NTT, Pemkot Kupang dan Kabupaten Kupang, yaitu tanah kosong yang berada sejajar dengan perumahan DPRD Provinsi NTT (Depan Hotel Sasando) sampai batas jalan lapen adalah milik Pemprov NTT, sedangkan sebelah Selatan dari jalan lapen sampai ke batas jalan Kartini I adalah milik Pemkot Kupang;

- Bahwa awalnya petugas turun ke lapangan untuk melihat dan mengetahui batas tanah, lalu turun lagi untuk pengkaplingan/ persil lalu dibuat peta kapling dan diserahkan ke Walikota Kupang Jonas Salean, dan dikoreksi tentang ukuran tanah sehingga dilakukan perubahan ukuran kapling. Perubahan terjadi beberapa kali dan nama-nama penerima tanah baru muncul setelah ada peta kapling dan nama-nama tersebut ditentukan oleh Walikota Kupang Jonas Salean;
- Bahwa saat itu Saksi juga tidak tahu status tanah tersebut karena tidak tercatat dan tidak ada dasar hukumnya, lalu pihak Pertanahan yang menyampaikan bahwa tanah tersebut dalam penguasaan Pemkot Kupang berdasarkan Hak Pakai 5 tahun 1981 yang fotocopy Hak Pakai 5 tahun 1981 tersebut didapat oleh Max Bunganawa dari Eksam Sodak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe (alm), dan kami sering bertemu ketika ada rapat di Kantor Walikota Kupang;
- Bahwa sehubungan dengan pemberian tanah kapling oleh Walikota Kupang Jonas Salean kepada beberapa anggota DPRD dan masyarakat perorangan, termasuk Terdakwa juga menerima tanah kapling tersebut karena nama Terdakwa juga ada dalam SK Kapling yang ditetapkan oleh Walikota Kupang Jonas Salean;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut karena sudah diputuskan oleh Walikota Kupang Jonas Salean;
- Bahwa ada daftar nama-nama penerima tanah kapling dari Kantor Pertanahan Kota Kupang berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Resdyana Ndapamerang (Kanwil Pertanahan) yang merupakan istri dari Walikota Kupang Jonas Salean yang diberikan kepada Kasubag Pemerintahan bernama Max Bunganawa, dan Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa melanjutkan pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang lama atas nama Sumral Buru Manoe (almarhum);
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah kapling tersebut tanpa mengajukan permohonan. Saat itu Walikota Kupang Jonas Salean mengatakan, untuk kalian yang capek kerja juga mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hanya 3 (tiga) orang saja yang mengajukan permohonan tanah kapling ke Walikota Kupang antara lain Yohanis Lay dan istrinya Maria Lay karena sebelumnya mereka sudah membeli tanah tersebut dari Esau Saubaki dan ada disposisi Walikota Kupang Jonas Salean untuk mereka;
- Bahwa Saksi lupa tentang isi permohonan tersebut. Seingat Saksi ada disposisi dari Walikota Kupang Jonas Salean bahwa ini tanah milik Pemkot Kupang dan berikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa tanah kapling yang diberikan tersebut telah bersertifikat dan semuanya diurus oleh Max Bunganawa. Saksi juga telah membayar ke kas daerah dan juga membayar biaya-biaya lainnya dalam pengurusan sertifikat tersebut yang seluruhnya sebesar \pm Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, penerima tanah yang lain juga pernah turun ke lapangan, menunjuk batas tanah dan menguasai tanah kapling yang diterima oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Panitia A untuk proses pengurusan sertifikat tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerimanya dan tidak pernah menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat pagar batu di atas tanah kapling milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanam pilar sebagai tanda batas;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berada di depan hotel Sasando Kupang dengan luas tanah \pm 770.800 M2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 5 tanggal 3 Juni 1981. Saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, lembaga dan masyarakat perorangan;

Halaman 85 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, jika tanah di depan hotel Sasando belum tercatat sebagai asset pemerintah Kota Kupang dan apa tanah tersebut dapat disebut sebagai kekayaan daerah;
- Bahwa karena sejak Saksi masuk sebagai Kabag Pemerintahan hanya itu yang tercatat dan diinventarisir, tapi kenyataannya di luar tanah tersebut telah dikuasai oleh perorangan dan lembaga pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa perbedaan atas tanah negara dan tanah milik pemerintah;
- Bahwa yang Saksi tahu penerbitan SK Kapling kepada 40 orang penerima oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Terdakwa menjadi Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam 3 (tiga) kali perubahan peta kapling;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak terlibat dalam 3 (tiga) kali perubahan peta kapling;
- Bahwa pada tahun 2018 ada dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ditemukan bahwa pengelolaan tanah di Kupang tidak sesuai, dimana tanah tidak boleh diberikan kepada mereka yang mempunyai hubungan keluarga, pejabat daerah dan pejabat tinggi, sehingga kami membuat telahan ke Walikota Kupang yang baru, yakni Jefri Riwu Kore untuk diperbaiki dan Walikota Kupang Jefri Riwu Kore membuat disposisi untuk menarik kembali tanah-tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada berupa undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa Saksi telah mengembalikannya tanah kapling yang diterima oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah kapling Saksi tersebut telah dilepaskan;
- Bahwa masih ada beberapa sertifikat tanah yang belum diambil (dikembalikan), antara lain dari Yosias Lona (alm) karena katanya sertifikat tersebut ada di istrinya yang baru dan kami tidak tahu rumahnya, dari Yohanis Lay dan istri karena sudah dijual dan dari Sumral Manoe (alm) karena sudah diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang baru;
- Bahwa menurut Pak Max Bunganawa tanah milik Terdakwa sudah dikembalikan;

Halaman 86 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Terdakwa sudah dilepaskan atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada undangan dari Panitia A untuk Pemohon hak termasuk Saksi, namun entah diterima atau tidak oleh Pemohon tersebut;

6. Max Dwight Bunganawa, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi CPNS pada Pemerintah Kota Madya Kupang sejak tahun 2005 dan pada tahun 2011 Saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang sampai dengan saat ini. Dan pada tanggal 3 Februari 2020 Saksi ditugaskan sebagai PLT. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi yang terlibat secara langsung sejak awal proses pembagian atas perintah lisan pimpinan Saksi Yanuar Dally selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kupang untuk membantu proses pengalihan dan pembagian tanah, Saksi diminta berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam pembuatan peta kapling dan yang lainnya;
- Bahwa pemerintah Kota Kupang meminta bantuan ke Pertanahan secara langsung tanpa tertulis karena sebelumnya sudah ada koordinasi antar pimpinan dimana pernah Pak Yanuar Dally dipanggil oleh Walikota Kupang ke ruangannya untuk proses tanah ini dan saat itu Kepala Pertanahan Kota Kupang Sumral Manoe sudah berada dalam ruangan Walikota Kupang;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 20.000 m2 lebih, hal ini Saksi ketahui setelah ada peta kapling yang dibuat oleh Melanton Natti selaku kepala seksi survei dan pemetaan pada kantor Pertanahan. Sebelumnya Saksi menyampaikan kepadanya bahwa sesuai permintaan pimpinan untuk dibuat peta kapling atas tanah tersebut, lalu disanggupi dan Saksi bersama Melanton Natti yang turun ke lokasi, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian keluar peta kapling yang pertama. Kami ada 2 (dua) kali turun ke lapangan. Peta kapling yang pertama Saksi kasih ke Pak Yanuar Dally dan diserahkan ke Walikota Kupang saat itu Jonas Salean lalu ada perubahan karena Walikota meminta untuk luasan tanah pejabat eselon I dan II berubah jadi Saksi

Halaman 87 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Pertanahan untuk diubah ukurannya, kemudian setelah diubah maka diserahkan lagi ke Yanuar Dally dan diserahkan lagi ke Walikota Kupang. Saat kami turun pertama kali ke lapangan, Sumral Manoe juga turun dan beliau yang menunjuk tentang lokasi dimaksud;

- Bahwa SK pembagian kapling diketik oleh Jefri Baitanu, diparaf oleh Asisten I, lalu ditandatangani oleh Walikota Kupang Jonas Salean untuk 39 penerima tanpa ada permohonan, kecuali 3 orang, yakni Yonanis Lay, Maria Lay dan Martha Talan. Yang lainnya hanya membawa KTP melalui bagian umum dan ajudan dan langsung diketik nama-nama penerima kapling;
- Bahwa nama-nama atau pihak yang menerima surat penunjukan kapling dari Walikota Kupang Jonas Salen pada tahun 2016 ada 37 (tiga puluh tujuh) penerima dan tahun 2017 ada 3 (tiga) penerima, yaitu:

- 1 JONAS SALEAN, S.H., M.Si.
- 2 A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.
- 3 Dr. HERMANUS MAN
- 4 BERNADUS BENU, S.H., M. Hum.
- 5 Drs. YOS RERA BEKA
- 6 Drs. DJAMI MILA MEHA
- 7 Drs. JACOB LAURENS TOKOH, M. Si.
- 8 YANUAR DALLY, S.H., M. Si.
- 9 MAX D. BUNGANAWA, S.H.
- 10 DESAK KETUT SRI WAHYUNI
- 11 JEFRI BAITANU, S.IP., M.M.
- 12 Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA
- 13 SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.
- 14 TOMAS MORE, S.H.
- 15 EKSAM SODAK, S.SIT.
- 16 MELANTON NATTI, S.T.
- 17 CH. MUDASIH, S.SIT.
- 18 JEFFRY EDWARD PELT, S.H.
- 19 ARIANTJE M. BAUN
- 20 MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG
- 21 DJONI DOMISIUS BIRE

Halaman 88 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 ORSON GENES NAWA, S.H.
- 23 YESKIEL LOUDOE, S. Sos.
- 24 CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.
- 25 MARTHINUS J. E MEDAH, S.E.
- 26 YUDI A. B SINLAELOE, S. IK.
- 27 JOHANIS JONATHAN LAY (2017)
- 28 MARIA LAY (2017)
- 29 INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI
- 30 Dr. EVELIN M. E MANNORAJDA
- 31 LUKAS DONY SATRIO
- 32 AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S. Sos.
- 33 YULIUS P. Y TAMBENGI
- 34 DWI NORA KINIRAWATI
- 35 Dr. RONALD MELVIANNO LOUK
- 36 JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.
- 37 MARTHASE TALAN (2017)
- 38 Dr. I WAYAN ARI WIJAYA, S.P., M.Si.
- 39 Dr. MARSIANA YULITA HALEK
- 40 E. DIBYO SUNARYO

- Bahwa hampir semua tanah kapling yang diberikan itu sudah bersertifikat dan Saksi terlibat dalam pembuatan sertifikat namun untuk sebagian saja;

Seingat Saksi ada 5 (lima) orang yang belum membuat sertifikat karena belum mengurusnya dan ada juga yang sudah mengurusnya tapi tidak sampai selesai karena tidak membayar BPHTB sehingga belum bersertifikat;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, berapa SK Kapling yang dibuat pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Saksi juga menerima tanah kapling tanpa mengajukan permohonan tanah kapling dan saya sudah mengembalikannya pada tahun 2018;
- Bahwa prosesnya mendapatkan tanah kapling, yakni harus ada permohonan dari calon penerima tanah kepada Walikota Kupang, lalu didisposisi oleh pimpinan diterima atau tidak, kecuali untuk masyarakat yang kena pengusuran atau bencana;

Halaman 89 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan untuk mendapatkan tanah kapling tersebut, tetapi setahu Saksi hanya ada permohonan dari Yohanis Lay dan istrinya untuk mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa dasarnya pemberian tanah kapling tersebut, yakni Keputusan Walikota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal SK Kapling, namun dibuat sesuai tanggalnya;
- Bahwa nama-nama penerima tanah kapling dari Kantor Pertanahan yang sudah diketik Saksi terima dari Eksam Sodak tahun 2016 dan Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan hak secara kolektif bersama dengan beberapa orang lainnya dan ada yang sudah terbit sertifikat hak milik tapi ada juga yang belum;
- Bahwa setahu Saksi permohonan hak milik sudah ada formatnya dan penerima tanah kapling menandatangani sendiri permohonan tersebut dan ada sebagian yang Saksi bantu pengurusannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan diterbitkannya sertifikat hak milik untuk tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima undangan secara formalitas saja namun kami tidak turun ke lapangan lagi untuk melakukan pengukuran dan menunjuk batas, Saksi hanya turun pada saat pengukuran pembuatan tanah kapling awal sehingga kami mengambil data dari peta kapling tersebut. Demikian juga dengan pemohon yang lainnya karena pengurusan hak mereka sekitar 20 orang secara kolektif diurus oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, namun dalam proses pengurusan tanah kapling di atas terjadi pergantian pimpinan dari Sumral Manoe ke Tomas More/Terdakwa entah kapan pastinya. Selama ini Saksi hanya berkoordinasi dengan Melanton Natti saja, Saksi tidak tahu Melanton Natti berkoordinasi dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa mulai terlibat setelah ada SK Kapling, dan terlibat dalam permohonan hak milik dan penandatanganan sertifikat;
- Bahwa biasanya yang hadir dari pihak Pertanahan, yakni Melanton Natti;

Halaman 90 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa, namun Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang ke kantor walikota Kupang untuk mengembalikan sertifikat ke Walikota Kupang pada tahun 2018;
- Bahwa setelah selesai pengukuran seluruhnya terhadaptanah tersebut baru ada permintaan pengukuran dari Charles Angkriwang dan kami diminta untuk hadir juga dan baru kami tahu bahwa sudah ada juga pembagian tanah pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Kejaksaan, ada juga ada klaim dari keluarga Tomboy namun tanpa alas hak yang jelas;
- Bahwa karena ada pemeriksaan dari BPK, berkaitan dengan asset pembagian tanah yang katanya tanpa ada dasarnya sehingga kami membuat telaahan staf dan menarik semua asset/ tanah yang telah dibagi;
- Bahwa untuk tanah milik Johanis Lay dan istri tidak mau dikembalikan karena sudah dijual;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik pemerintah Kabupaten Kupang, lalu dialihkan ke pemerintah Kota Kupang saat terbentuk Kotamadya Kupang pada tanggal 25 April 1996, namun tidak tercatat dalam P3D;
- Bahwa Saksi tahu tanah di depan hotel Sasando Kupang tersebut merupakan milik pemerintah Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima sesuai Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 yang Saksi terima dari Eksam Sodak pada tahun 2013. Sebelumnya kami pernah bersurat ke Pertanahan Kota Kupang tentang data-data tanah milik Pemerintah Kota Kupang sehingga Eksam Sodak memberikannya lalu Saksi fotocopy lagi dan luasnya secara keseluruhan adalah 70.000 m²;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Drs. Yosep Rere Beka, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang namun Saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa menggantikan Sumral Buru Manoe (alm.) dan Saksi sering bertemu ketika ada rapat di Kantor Walikota Kupang;

Halaman 91 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah di depan hotel Sasando tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kota Kupang yang termasuk dalam sertifikat P-5 (hak pakai) yang lokasinya diantara patung kirab ke arah hotel Ina Boi dan ke arah Timur sampai ke kantor Camat Kelapa Lima termasuk juga daerah sekitar Kantor DPRD Kota Kupang dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah kapling beserta 39 orang lainnya termasuk Terdakwa juga. Hal ini Saksi ketahui karena saat ikut memberi paraf pada SK kapling tahun 2016;
- Bahwa Saksi sebagai asisten I saat itu Saksi tidak dilibatkan dalam proses pembagian tanah;
- Bahwa luasnya tanah yang dibagikan tersebut sekitar 20.000 m²;
- Bahwa Saksi mendapat pemberitahuan secara lisan oleh Yanuar Dally bahwa Saksi juga mendapatkan tanah kapling tersebut;
- Bahwa nama-nama atau pihak yang menerima surat penunjukan kapling dari Walikota Kupang Jonas Salen, yaitu:
 - 1 JONAS SALEAN, S.H., M.Si.
 - 2 A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.
 - 3 Dr. HERMANUS MAN
 - 4 BERNADUS BENU, S.H., M. Hum.
 - 5 Drs. YOS RERA BEKA
 - 6 Drs. DJAMI MILA MEHA
 - 7 Drs. JACOB LAURENS TOKOH, M. Si.
 - 8 YANUAR DALLY, S.H., M. Si.
 - 9 MAX D. BUNGANAWA, S.H.
 - 10 DESAK KETUT SRI WAHYUNI
 - 11 JEFRI BAITANU, S.IP., M.M.
 - 12 Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA
 - 13 SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.
 - 14 TOMAS MORE, S.H.
 - 15 EKSAM SODAK, S.SIT.
 - 16 MELANTON NATTI, S.T.
 - 17 CH. MUDASIH, S.SIT.
 - 18 JEFFRY EDWARD PELT, S.H.
 - 19 ARIANTJE M. BAUN
 - 20 MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG

Halaman 92 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 DJONI DOMISIUS BIRE
- 22 ORSON GENES NAWA, S.H.
- 23 YESKIEL LOUDOE, S. Sos.
- 24 CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.
- 25 MARTHINUS J. E MEDAH, S.E.
- 26 YUDI A. B SINLAELOE, S. IK.
- 27 JOHANIS JONATHAN LAY (2017)
- 28 MARIA LAY (2017)
- 29 INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI
- 30 Dr. EVELIN M. E MANNORAJDA
- 31 LUKAS DONY SATRIO
- 32 AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S. Sos.
- 33 YULIUS P. Y TAMBENGI
- 34 DWI NORA KINIRAWATI
- 35 Dr. RONALD MELVIANNO LOUK
- 36 JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.
- 37 MARTHASE TALAN (2017)
- 38 Dr. I WAYAN ARI WIJAYA, S.P., M.Si.
- 39 Dr. MARSIANA YULITA HALEK
- 40 E. DIBYO SUNARYO

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik pemerintah Kota Kupang, ketika ditunjukkan oleh Jaksa tentang Hak Pakai Nomor 5/ 1981 yang luasnya sekitar 700.000 M2 dan sebelumnya sebagian tanah tersebut sudah pernah dibagikan ke pihak yang lain. Tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat dan kelompok sosial lainnya dalam rangka pemanfaatan ruang kota;
- Bahwa pembagian tanah kapling merupakan inisiatif dan perintah pimpinan/ Walikota Kupang Jonas Salean;
- Bahwa setahu Saksi penerima tanah kapling yang mengajukan permohonan hanya 3 (tiga) orang sesuai laporan dari Kabag Pemerintahan, yakni Yohanis Lay dan istrinya serta Martha Talan, selain itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling;
- Bahwa pengurusan sertifikatnya dibantu pengurusannya oleh staf dari bagian pemerintahan dan Saksi disuruh membayar administrasi dan

Halaman 93 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHTB yang jumlahnya sekitar Rp8.000.000,00 yang disetor ke kas daerah;

- Bahwa alas haknya penerbitan sertifikat, yaitu SK Kapling dari Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa semua tanah kapling di atas sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa ada surat penarikan pada tahun 2018 dan karena masih menunggu yang lain sehingga tahun 2020 baru Saksi juga mengembalikannya dan semua sudah ada datanya di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan tanah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, pernah atau tidak menerima Surat Keputusan pemberian hak milik dari Kepala Pertanahan Kota Kupang saat itu Terdakwa Tomas More;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan untuk menunjuk batas tanah dan sampai sekarang Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi hanya menerima sertifikat saja dan semua diurus oleh staf di bagian pemerintahan;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat hak milik, Saksi tidak ada berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sertifikat tanah kapling tersebut kepada pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa setahu Saksi pembagian tanah kapling merupakan kebijakan pimpinan sehingga tidak perlu mendapat persetujuan DPRD;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat pembahasan dengan DPRD tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya tanah yang termasuk dalam Hak Pakai 5/1981 sudah pernah diberikan kepada lembaga dan perorangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Jefri Baitanu, S.IP., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi CPNS di Kantor Pemerintahan Kota Kupang pada tahun 2010 dan tahun 2015 Saksi diangkat sebagai Kasubag Administrasi Kewilayahan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembagian tanah kapling yang terletak di depan hotel Sasando Kupang tepatnya di depan Kantor KPU, Kelurahan

Halaman 94 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang karena Saksi yang mengetik Surat Penunjukan tanah kapling tersebut sebanyak 39 penerima termasuk Saksi berdasarkan KTP yang Saksi terima dari Pak Max Bunganawa dan Pak Yanuar Dally, dan ada juga beberapa orang yang langsung menyerahkannya kepada Saksi karena mereka juga masuk dalam nama-nama penerima tanah kapling. Saat itu juga sudah ada beberapa nama pegawai pertanahan;

- Bahwa awalnya Pak Max Bunganawa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) lembar fotocopy peta kapling yang di dalamnya sudah ada nomor persil dan luas tanah, dan Pak Yanuar Dally menyampaikan pada Saksi nama penerima tanah kapling dan Saksi menyesuaikan nama tersebut dengan nomor persil serta luas tanah yang ada di dalam peta kapling tersebut. Setelah saksi selesai ketik, langsung Saksi serahkan ke Pak Max dan diteruskan ke Pak Yanuar Dally, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi hanya minta contoh format dari bagian umum berupa softcopy, lalu Saksi ketik dengan mengubah tanggal dan nama penerima tanah kapling sesuai nomor persil yang sudah ada dalam peta kapling;
- Bahwa saat Saksi mengetik Surat Penunjukan tanah kapling tersebut ada 3 (tiga) permohonan yaitu dari Yohanis Lay, Maria Lay dan Martha Talan dan ada disposisinya, sedangkan yang lain hanya ada fotocopy KTP dan tidak ada permohonannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa luas seluruhnya dari tanah kapling yang dibagi tersebut;
- Bahwa nama-nama atau pihak yang menerima surat penunjukan kapling dari Walikota Kupang Jonas Salen yaitu:

- 1 JONAS SALEAN, S.H., M.Si.
- 2 A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.
- 3 Dr. HERMANUS MAN
- 4 BERNADUS BENU, S.H., M. Hum.
- 5 Drs. YOS RERA BEKA
- 6 Drs. DJAMI MILA MEHA
- 7 Drs. JACOB LAURENS TOKOH, M. Si.
- 8 YANUAR DALLY, S.H., M. Si.
- 9 MAX D. BUNGANAWA, S.H.

Halaman 95 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 DESAK KETUT SRI WAHYUNI
- 11 JEFRI BAITANU, S.IP., M.M.
- 12 Drs. JOSIAS BENYAMIN LONA
- 13 SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.
- 14 TOMAS MORE, S.H.
- 15 EKSAM SODAK, S.SIT.
- 16 MELANTON NATTI, S.T.
- 17 CH. MUDASIH, S.SIT.
- 18 JEFFRY EDWARD PELT, S.H.
- 19 ARIANTJE M. BAUN
- 20 MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG
- 21 DJONI DOMISIUS BIRE
- 22 ORSON GENES NAWA, S.H.
- 23 YESKIEL LOUDOE, S. Sos.
- 24 CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.
- 25 MARTHINUS J. E MEDAH, S.E.
- 26 YUDI A. B SINLAELOE, S. IK.
- 27 JOHANIS JONATHAN LAY (2017)
- 28 MARIA LAY (2017)
- 29 INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI
- 30 Dr. EVELIN M. E MANNORAJDA
- 31 LUKAS DONY SATRIO
- 32 AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S. Sos.
- 33 YULIUS P. Y TAMBENGI
- 34 DWI NORA KINIRAWATI
- 35 Dr. RONALD MELVIANNO LOUK
- 36 JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.
- 37 MARTHASE TALAN (2017)
- 38 Dr. I WAYAN ARI WIJAYA, S.P., M.Si.
- 39 Dr. MARSIANA YULITA HALEK
- 40 E. DIBYO SUNARYO

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum, yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik pemerintah Kota Kupang karena adanya SK Kapling oleh Walikota Kupang;

Halaman 96 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang namun Saksi tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil oleh Pak Yanuar Dally dan beliau mengatakan menurut pimpinan/Walikota Kupang Jonas Salean bahwa kepada anak-anak yang capek termasuk Saksi juga diberikan tanah kapling;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kapling ke Walikota Kupang;
- Bahwa tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk mendapatkan tanah kapling ke Walikota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa sehingga penerima tanah kapling yang lain mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah telah bersertifikat dan kami mengajukan permohonan hak secara kolektif dan semuanya diurus oleh Pak Max Bunganawa. Saksi juga telah membayar ke kas daerah dan juga membayar biaya-biaya lainnya dalam pengurusan sertifikat tersebut yang seluruhnya sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima Sertifikat melalui bagian pemerintahan;
- Bahwa tidak ada penguasaan fisik di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan sertifikat tanah kapling tersebut kepada pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa hubungan Terdakwa dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari panitia A dan tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Hermanus Man, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengalihan aset berupa tanah Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah tersebut;

Halaman 97 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang memperoleh tanah tersebut sekitar 39 sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pengalihan dilakukan pada tahun 2016, sekitar bulan Oktober atau pada semester akhir;
- Bahwa Saksi juga ada mendapat tanah tersebut;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada saat itu Bapak Jonas Salean;
- Bahwa Saksi tidak pernah ajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kavling;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan SK penunjukan tanah kavling saja;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi secara lisan dari Pejabat Eselon I yang mengatakan bahwa Saksi akan dapat tanah dan setelah itu beberapa hari kemudian barulah Max Dwight Bunganawa menyerahkan SK penunjukan tanah kavling kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menerima SK Penunjukan Tanah Kavling;
- Bahwa tanggal yang tercantum di dalam SK Penunjukan Tanah Kavling yaitu tanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan ada paraf di dalam SK penunjukan tanah kavling tersebut;
- Bahwa Jonas Salean selaku Walikota Kupang ada menandatangani SK penunjukan tanah kavling tersebut;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat yang disampaikan pada saat Saksi akan menerima SK penunjukan tanah kavling;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagikan hanya tanah yang terletak di depan Hotel Sasando saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah kavling yang terletak di depan Hotel Sasando tersebut merupakan usulan dari Walikota atau Birokrasi bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuat telaah Staf atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat buktinya, namun menurut Saksi murni usulan Jonas Salean selaku Walikota Kupang pada saat itu;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Wakil Walikota Kupang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan SK penunjukan tanah kavling kemudian Saksi membayar Rp200.000,- sesuai ketentuan melalui

Halaman 98 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Kota dan setelah itu dari bagian pemerintahan lalu menyuruh Saksi untuk mengisi formulir yang sudah disiapkan;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menandatangani formulir kosong saja karena Saksi pikir pada saat itu yang mengurus adalah Bapak Max Dwight Bunganawa, S.H.;
- Bahwa yang mengurus sampai dengan diterbitkannya sertifikat adalah bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi alas hak adalah SK penunjukan Tanah Kavling yang ditandatangani oleh bapak Jonas Salean selaku Walikota Kupang;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan yaitu: Rp. 200.000,- yang disetor kepada bendahara Kota dan Rp. 7.600.000,- yang disetor kepada bagian Tata Pemerintahan untuk disetorkan lagi ke Dispenda;
- Bahwa tanah yang Saksi dapat sudah sempat diterbitkan sertifikat, akan tetapi Saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan pihak kantor Pertanahan terkait penerbitan Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada Bapak Sumral Buru Manoe, “apakah tanah yang Saksi dapat ini bermasalah atau tidak?” dan Bapak Sumral mengatakan bahwa “tanah tersebut tidak ada masalah”;
- Bahwa pada saat itu kami berbicara di kantor Saksi, dimana pada saat itu Saksi tanya “kalau mau proses sertifikat, aman atau tidak?” dan Bapak Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (alm.) mengatakan, “aman”;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Panitia Pemeriksa tanah A atau Panitia A;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eksam Sodak, S.Sit.;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi tanah untuk menunjukan batas-batas;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Sertifikat tanah kavling yang Saksi terima sudah terbit pada saat Terdakwa lapor diri sebagai kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat itu bukan dalam jabatannya akan tetapi Saksi kenal Terdakwa karena asal usulnya dan kemudian setelah menjabat sebagai kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang lalu Terdakwa menghubungi Saksi untuk lapor diri;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sebaiknya Saksi kembalikan tanah tersebut karena tanah tersebut tidak aman dan

Halaman 99 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas informasi dari Terdakwa tersebut lalu Saksi membuat surat untuk mengembalikan tanah kavling tersebut;

- Bahwa Saksi kembalikan Sertifikat karena ada surat penarikan;
- Bahwa Saksi buat suratnya pengembalian sertifikat tertanggal 31 Maret 2020 dan diterima oleh bagian tata usaha kantor Walikota Kupang pada tanggal 1 April 2020;
- Bahwa Saksi baru kembalikan Sertifikat setelah ada surat penarikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, proses selanjutnya yang dilakukan di Kantor BPN Kota Kupang setelah Saksi melakukan pengembalian tanah kavling tersebut;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Terdakwa pada saat ia lapor diri sebagai Kepala Kantor pertanahan Kota Kupang dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa, "Bapak kasi kembali saja, tidak aman." dan atas saran dari Terdakwa tersebut lalu Saksi mengembalikan Sertifikat berdasarkan contoh surat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lapor diri kepada Saksi dalam rangka koordinasi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa lapor diri kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan berita yang Saksi lihat melalui media bahwa tanah yang diberikan kepada Saksi tersebut merupakan tanah hamparan milik Pemerintah Kota Kupang dan dapat Saksi tambahkan bahwa berita yang pernah Saksi baca yaitu terkait masalah pembagian tanah hamparan milik Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti berupa dokumen-dokumen terkait tanah kavling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada pengalihan tanah yang dilakukan setelah tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 setelah ada masalah;
- Bahwa tidak ada panitia atau Tim kerja yang dibentuk terkait pembagian tanah kavling yang terletak di depan Hotel Sasando tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak pernah membuat rapat terkait pembagian tanah kavling;
- Bahwa yang pernah turun untuk melakukan pemeriksaan terkait tata kelola management asset adalah BPK dan Ketua DPRD juga tidak pernah sampaikan kepada Saksi;

Halaman 100 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Johanis Jonathan Lay, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah kavling tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi ada dapat dengan luas 500 M² dan isteri Saksi juga dapat dengan luas 500 M²;
- Bahwa SK diberikan bersamaan dengan tanah dan kemudian Saksi disuruh urus ke Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk mengurus Sertifikat;
- Bahwa 2 (dua) kapling tanah yang Saksi dapatkan sudah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Saksi sendiri yang ajukan permohonan ke BPN Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai pengukuran lokasi;
- Bahwa Saksi ajukan permohonan setelah mendapatkan SK;
- Bahwa isi suratnya adalah Saksi minta agar ada penambahan tanah untuk anak-anak Saksi, karena yang dapat hanya Saksi dan isteri Saksi saja;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa tanah Saksi seluas 3000 M² sudah dikapling dan sudah dibongkar patoknya, lalu Saksi menghadap Bapak Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk menanyakannya siapa yang membongkar patok dan Bapak Yanuar Dally, S.H., M.Si. menjawab, "saya yang bongkar, tanah itu milik Pemkot Kupang sehingga tidak dapat diproses". Selain itu Bapak Yanuar Dally, S.H., M.Si. juga mengatakan bahwa itu wewenang dari Walikota Kupang dan setelah mendapatkan jawaban tersebut kemudian Saksi berinisiatif untuk menghadap Bapak Jonas Salean yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Kupang dan setelah bertemu lalu Bapak Jonas Salean mengatakan kepada Saksi, "kita tenang-tenang saja, nanti kita bantu" dan kemudian setelah itu setelah beberapa lama kemudian lalu Saksi dipanggil oleh bagian Pemkot Kupang untuk menghadap Bapak Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk ambil SK;
- Bahwa pada saat itu Bapak Yanuar Dally, S.H., M.Si. hanya bilang ada Sertifikat akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah bisa ditunjukkan Sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 3000M² Saksi peroleh pada tahun 1992 dengan cara membeli dari Essau Saubaki, cs. senilai Rp250.000.000,- yang Saksi cicil (angsur) dari tahun 1992 sampai dengan 1996. Dan pada saat itu Essau Saubaki menyampaikan kepada Saksi bahwa selama ini dia tunjukkan peta penyerahan tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Essau Saubaki berupa 1 hamparan berukuran 50 x 60;
- Bahwa tidak ada dibuat Akta Jual Beli pada saat Saksi membeli tanah dari Essau Saubaki;
- Bahwa tanah tersebut sudah Saksi jual ke orang lain (orang keturunan Cina-Malang), dengan harga Rp. 250.000.000,- per sertifikat;
- Bahwa Saksi sudah lupa, siapa yang membeli tanah milik Saksi yang terletak di depan Hotel Sasando;
- Bahwa setelah melakukan transaksi pembayaran langsung dilakukan balik nama;
- Bahwa yang menanggung biaya balik nama adalah pembeli;
- Bahwa tanah Saksi posisinya berada di bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak BPN;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih pegang Surat Ukur;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi sendiri yang membuat pagar diatas lokasi tanah
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Essau Saubaki tentang asal usul tanah karena setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah dari turunan raja-raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan tetapi Saksi ada pernah diceritakan oleh Essau Saubaki bahwa tanah yang ada disekitar lokasi juga ia lepaskan haknya;
- Bahwa pada saat Saksi ke Kantor BPN, produk yang dikeluarkan adalah surat pengukuran dan Saksi juga sudah pernah tanyakan kepada pihak BPN akan tetapi Saksi mendapatkan jawaban yang tidak pasti;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan ke pihak Kantor BPN bahwa “tanah ini sudah diukur akan tetapi tidak keluar, tapi yang keluar malah yang 500 M²” dan dijawab oleh pihak BPN bahwa “kami ini dengar pemerintah”;
- Bahwa Saksi sudah lupa akan tetapi yang pastinya pada saat itu bukan Bapak Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. yang menjadi Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 102 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Marthase Talan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga dapat tanah kavling pembagian oleh Pemkot Kupang dalam hal ini Bapak Jonas Salean selaku Walikota Kupang, yang terletak di depan Hotel Sasando;
- Bahwa Saksi kenal karena Bernadus Benu, S.H. M.Hum. adalah suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi tersebut juga ada dapat pembagan tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembagian tanah kapling tersebut setelah diberitahukan oleh suami Saksi bahwa dari Pemkot Kupang ada bagi tanah kavling, lalu Saksi bertanya kepada suami Saksi "Apakah saya bisa dapat?" dan suami Saksi menjawab "Bisa, tapi Ibu berusaha sendiri", dan setelah itu barulah Saksi ajukan permohonan;
- Bahwa Saksi ajukan Permohonan pada bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mendapatkan SK Penunjukan Tanah Kavling;
- Bahwa tanah atas nama Saksi sudah diterbitkan Sertifikat;
- Bahwa Saksi tandatangan permohonan untuk penerbitan Sertifikat akan tetapi Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa Saksi sendiri yang urus di bagian Pemerintahan;
- Bahwa untuk biaya Saksi tidak pernah mengeluarkan karena yang membayar adalah suami Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu lokasinya tanah kapling yang diberikan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan tanah karena Saksi pikir yang penting Sertifikat sudah diterbitkan dulu;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi sudah mengembalikan Sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lokasi tanah Saksi sudah dibuatkan pagar batu atau belum karena Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa Saksi kembalikan Sertifikat melalui suami karena ada surat penarikan dari Pemkot Kupang;
- Bahwa kami pernah tanda tangan surat pernyataan yang dibuat oleh Tatapem;

Halaman 103 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat undangan untuk ukur tanah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Albertina Resdyana Ndapamerang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat tanah kavling dari pembagian Tanah Kavling oleh Pemkot Kupang dalam hal ini Bapak Jonas Salean selaku Walikota Kupang, yang terletak didepan Hotel Sasando;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Kakanwil Pertanahan Prop NTT bahwa Saksi juga dapat tanah kavling seluas 510 M²;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Mantan Kakanwil pertanahan Prop NTT, yaitu J.B Lona;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan permohonan;
- Bahwa SK penunjukan Tanah kavling diantar ke kantor Saksi dan Saksi sendiri yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang antar SK Penunjukan Tanah Kavling;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa Jonas Salean sudah tandatangan SK Penunjukan Tanah Kavling pada saat surat tersebut diserahkan kepada Saksi untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Jonas Salean setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa nama Saksi masuk dalam SK Penunjukan Tanah Kavling;
- Bahwa hubungan Saksi dan Jonas Salean (Walikota Kupang saat itu) adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Jonas Salean terkait tanah yang Saksi dapat tersebut;
- Bahwa Jonas Salean juga ada dapat berdasarkan SK penunjukan Tanah Kavling;
- Bahwa selain Saksi dan Jonas Salean ada 2 (dua) orang anak mantu Saksi yang juga terima tanah kapling;
- Bahwa Saksi pernah terima SK terkait pemberian Hak Milik;
- Bahwa Saksi yang ambil sendiri pada saat diberitahukan oleh Terdakwa sekitar tahun 2017 bahwa SK sudah ada;
- Bahwa yang mengurus Sertifikat tanah kapling adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang urus permohonan Sertifikat adalah Saksi sendiri;

Halaman 104 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengurusan Sertifikat Saksi sendiri yang urus dan bayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi untuk penunjukan batas-batas;
- Bahwa Saksi belum pernah dilakukan pemeriksaan fisik di lokasi tanah atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa pernah mendapatkan undangan dari Panitia A dalam rangka pengurusan Sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sidang dengan Panitia A;
- Bahwa sesuai aturan Pemohon harus ikut sidang dengan Panitia A;
- Bahwa Jabatan Saksi pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu sebagai Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN NTT;
- Bahwa Lukas Donny Satrio adalah menantu Saksi dan pada tahun 2016 Lukas Donny Satrio tinggal di Jakarta karena berprofesi sebagai Pilot;
- Bahwa Indra Yance Valentino Tambengi tinggal di Kupang dan berprofesi sebagai anggota POLRI;
- Bahwa setahu Saksi, Lukas Donny Satrio dan Indra Yance Valentino Tambengi tidak ada mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah kavling;
- Bahwa Yulius P.Y Tambengi juga ada dapat tanah kavling;
- Bahwa Yulius P.Y Tambengi adalah besan Saksi;
- Bahwa kenal Dr. Evelin M. E Manoraja adalah keponakan dari Jonas Salean, Desak Ketut Sri Wahyuni adalah ipar dari Jonas salean, Johnnicol Richard Frans Sine, S.H. adalah keponakan, Dwi Nora Kinirawati adalah ipar dan Agustina Mariana E. Saudale, S. Sos. adalah Ipar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila tanah-tanah kavling dibagi-bagikan kepada keluarga dari Jonas Salean;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya kepada Jonas Salean terkait beberapa anggota keluarga dari Jonas Salean yang juga mendapatkan tanah Kavling;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan di Pertahanan terkait penerbitan Sertifikat atas nama Jonas Salean dan Indra Y.V. Tambengi;
- Bahwa Saksi pensiun pada bulan mei tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Jonas Salean terkait status tanah di depan Hotel Sasando;
- Bahwa yang menjadi alas hak penerbitan sertifikat adalah SK penunjukan Tanah kavling, KTP dan Kwitansi;

Halaman 105 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alas hak dinyatakan lengkap, proses selanjutnya ada di seksi hak atas tanah bila sudah lengkap dinyatakan dengan SHM;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan untuk mendapatkan tanah kavling;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan aktivitas di atas tanah atas nama Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi sudah mengembalikan Sertifikat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Walikota Kupang yaitu periode 2012 sampai dengan 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 ada dilakukan pembagian tanah kavling kepada masyarakat;
- Bahwa tanah kavling tersebut terletak di kelurahan kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau tepatnya di depan Hotel Sasando;
- Bahwa luas keseluruhannya yaitu 20.000.000 M² (2 Hektar);
- Bahwa yang mendapatkan tanah kavling ada 40 orang dimana untuk 7 orang yaitu dari Kantor Pertanahan, 3 Orang dari Tatapem, 3 orang yang mengajukan permohonan sendiri dan sisanya berdasarkan penunjukan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Saksi membagikan tanah kavling tersebut, yaitu bahwa Saksi ingin lokasi tersebut terbangun. Salah satu contoh yaitu ada yang sudah menikah akan tetapi belum mempunyai rumah sendiri, dan Saksi melakukan penunjukan untuk mendapatkan tanah tersebut dan penilaian atau pertimbangan tersebut murni dari Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa proses tanah kavling ini agak beda, dan penentuannya hanya 3 orang yaitu Walikota, Tatapem dan Kepala Pertanahan dan kewenangan untuk memberikan adalah Kepala Daerah;
- Bahwa Saksi yang membuat SK Penunjukan Tanah Kavling tahun 2016;

Halaman 106 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membuat SK Penunjukan Tanah Kavling tahun 2016, Saksi belum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tanah seluas 2 Hektar yang dibagi-bagikan termasuk dalam HP Nomor 5 tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu bukti haknya pada saat Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Kotif (Kota Administratif Kupang) pada tahun 1993 sampai dengan 1996, yaitu HP Nomor 5 tahun 1981, Pemerintah kabupaten Kupang dengan luas keseluruhannya yaitu 77, 8 Hektar dan sudah dilepaskan oleh Bupati Kupang pada tahun 1994 karena pemegang haknya adalah Bupati Kupang;
- Bahwa sisa tanah yang lain semuanya sudah dibagi-bagi oleh Bupati Kupang dan sisanya tinggal 2 Hektar saja;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1981 dilakukan pelepasan karena Walikota yang mengusulkan kepada Bupati Kupang;
- Bahwa Saksi tahu sejarah tanah kavling;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai pada tahun 1985;
- Bahwa pengadaan tanah kavling di Kota mulai tahun 1979 (8 HP);
- Bahwa pelepasan tanah tersebut sudah ada persetujuan dari Kemendagri, prosesnya yaitu Walikota usul kepada Bupati lalu ke Gubernur kemudian Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan (Ijin prinsip tahun 1984) dan persetujuan pelepasan hak pakai;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sekitar tahun 1994 sampai dengan 1996 di lokasi tersebut mulai dari ujung Radio Madika sampai di ujung rumah Sekda Propinsi itu sudah direncanakan peta kavling oleh Bupati Kupang, tetapi kemudian pada tahun 2004 oleh Walikota sebelumnya yaitu S.K. Lerik (alm) dibagi sebelah jalan karena kurang tinggi. Kemudian hanya dibuatkan 2 Hektar saja karena ada keberatan dari keluarga Tomboy, padahal peta di Kabupaten sebenarnya lebih luas lagi dan petanya dapat dilihat di Kantor Pertanahan. Dapat saya tambahkan juga bahwa di Kelapa Lima tanah negara yang paling banyak kosong;
- Bahwa setelah tanah negara dilepaskan kemudian di kapling-kapling lalu mau dibangun karena tidak ada dana sehingga ada kebijakan untuk dibagi-bagikan kepada ASN, Anggota TNI dan POLRI dan lain-lain agar mereka bisa bangun;

Halaman 107 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktek yang dilakukan dari tahun 1979 sampai dengan 2004 bahwa apabila ada ditunjuk oleh kepala Daerah maka formulirnya ada di bagian Tatapem;
- Bahwa Saksi menyuruh Tatapem dan koordinasi dengan Pertanahan, sedangkan Saksi hanya komunikasi dengan Tatapem dan Asisten I saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyuruh Yosep Rere Beka dan Yanuar Dally, S.H., M.Si. pergi ke BPN untuk cek lokasi dan lihat atiran dan setelah itu barulah saya suruh mereka ke BPN untuk buat tanah kavling;
- Bahwa pernah pada saat itu Saksi memerintahkan untuk pergi ke Kantor Pertanahan untk bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan cek lokasi;
- Bahwa yang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yaitu Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (almarhum);
- Bahwa Tahun 2017 dilakukan pergantian Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang setelah Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (alm);
- Bahwa untuk tanah kavling memang tidak ada aturan yang mengatur akan tetapi kami menggunakan Kepres Nomor 34 tahun 2002 sebagai dasar hukumnya;
- Bahwa yang sudah dilepaskan oleh pemegang hak ada 8 HP yaitu No. P3 (Kelurahan Kelapa Lima), P4, P5, P6, P7, P8, P293 (Kelurahan Namosain) dan P294 (Kelurahan NBS) dan berdasarkan laporan BPK bahwa P6, P7 dan P8 masuk dalam Asset;
- Bahwa saksi tidak tahu P6.P7 dan P8 masuk dalam Asset sedangkan P5 tidak masuk dalam Asset;
- Bahwa pertama kali Saksi lihat Foto copy Sertifikat pada tahun 2004 pada saat pembagian tanah kavling, dimana pada saat itu Saksi diperlihatkan oleh SK Lerik (alm) dan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Sekda;
- Bahwa arsip Sertifikat disimpan di bagian perlengkapan sebelum jadi badan Asset dan dan terakhir disimpan di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Walikota-Walikota sebelumnya akan tetapi menurut Saksi asli dari Sertifikat HP 5 pasti ada;
- Bahwa tanah di depan hotel Sasando adalah Ex HP 5 akan tetapi Saksi tidak pernah tanya ke BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah yang terletak di sebelah jalan dari lokasi tanah yang dibagi-bagi apakah milik Propinsi atau tidak;

Halaman 108 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan biaya administrasi Rp200.000,- berdasarkan acuan SK Walikota No.236 tanggal 4 Desember tahun 2016;
- Bahwa Saksi ingat yaitu Jonathan Lay pernah menghadap Saksi dan hampir pukul Saksi karena ia menganggap ada sebagian tanahnya yang masuk dalam HP 5 tepatnya yang berlokasi di depan Hotel Sasando dan pada saat itu Saksi sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa tanah tersebut akan diatur kembali ;
- Bahwa Saksi memberikan tanah kepada Jonathan Lay berdasarkan SK Bupati bahwa tanah itu bukan milik siapa-siapa;
- Bahwa yang Saksi disposisi ada 4 Kavling yang mana 2 kavling terletak di kelurahan Kelapa Lima dan 2 kavling terletak di Kelurahan Sikumana, akan tetapi untuk 2 kavling yang terletak di Kelurahan Sikumana tidak terlaksana oleh karena saksi sudah selesai menjabat;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Oktober penunjukan tanah kavling untuk Jonathan Lay dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa tidak semua SK penunjukan tanah kavling dibuat sekaligus;
- Bahwa seingat Saksi sebagian SK penunjukan Hak Milik ditandatangani oleh Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (alm) pada tahun 2016 dan sebagian oleh Terdakwa pada tahun 2017, sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) semua dimasa Jabatan Terdakwa;
- Bahwa Tanah tersebut tidak diberikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang karena jumlahnya terbatas;
- Bahwa saksi juga ada dapat bagian tanah kavling;
- Bahwa luas tanah kavling yang saya dapat yaitu $\pm 750 \text{ M}^2$;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk diterbitkannya SHM adalah SK Penunjukan Tanah Kavling;
- Bahwa Saksi dapat hanya SK penunjukan Hak Milik saja saja yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta tolong isteri saya yang urus karena kebetulan ia bekerja di kantor Pertanahan Prop NTT;
- Bahwa yang membuat surat permohonan adalah isteri Saksi dan kami tidak ada meminta bantuan pegawai Tatapem;
- Bahwa Saksi hanya menitip uang dan meminta tolong isteri Saksi yang membayar BPHTB;
- Bahwa uang yang Saksi titipkan ke isteri adalah sebesar $\pm \text{Rp}12.200.000,-$;

Halaman 109 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dapat undangan dari Panitia Pemeriksa Tanah A;
- Bahwa seingat Saksi yang tanda tangan adalah Eksam Sodak, S.SIT. sebagai Kepala Seksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir di lokasi untuk ikut rapat dengan Panitia A;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan panitia A melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi bersama-sama dengan Eksam Sodak, S.SIT.;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi untuk tunjuk batas tanah kavling;
- Bahwa Saksi hanya bertemu Terdakwa 1 kali saja pada saat Terdakwa lapor diri di ruang Walikota Kupang;
- Bahwa Terdakwa hanya lapor diri saja bahwa ia adalah pejabat yang baru menggantikan Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (alm.);
- Bahwa Terdakwa lapor diri sekitar bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada ajukan permohonan Sertifikat;
- Bahwa Saksi ada tandatangan dokumen permohonan masyarakat yang ditujukan kepada Walikota Kupang, sedangkan untuk nama-nama yang ditunjuk oleh Walikota itu formulirnya sudah ada di Tatapem untuk ditandatangani;
- Bahwa tidak ada dilakukan kegiatan di atas tanah atas nama Saksi;
- Bahwa pernah disposisi surat tentang perubahan peta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa agar bisa diterbitkan Sertifikat;
- Bahwa yang sudah kembalikan sertifikat ada 37 orang termasuk punya Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dikembalikan masih dalam keadaan utuh dan tidak ada yang kurang;
- Bahwa pada saat Saksi didatangi oleh Jonathan Lay, ia ada menunjukan dokumen bahwa yang bersangkutan membeli tanah tersebut dari keluarga Saubaki pada tahun 1992;
- Bahwa pada tahun 2004 ketika S.K Lerik (alm.) ada bagi-bagian tanah di depan kantor KPU sampai di kantor Camat Kelapa Lima, ada

Halaman 110 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tomboy yang ajukan keberatan yang menyatakan bahwa tanah disamping kantor KPU adalah milik mereka;

- Bahwa karena mereka ada bangun rumah di atas lokasi dan semua material ditanah kapling tersebut di drop untuk keluarga Tomboy;
- Bahwa Terdakwa belum menjabat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sejak saksi membuat SK Penunjukan Tanah Kavling sampai dengan penerbitan;
- Bahwa Jonathan Lay ada pegang pelepasan hak darai keluarga Saubaki;
- Bahwa keluarga Tomboy pada saat mengajukan keberatakan kepada S.K Lerik (alm), Mereka hanya bilang bahwa mereka adalah tuan tanah;
- Bahwa menurut Charles Angkariwang bahwa ia mendapatkan tanah dari Suwardi dan Suwardi sendiri memperolehnya dari pembagian tanah kavling;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suwardi, Saksi hanya pernah dengar namanya saja;
- Bahwa penunjukan tanah kavling prosedurnya masih sama dengan lama;
- Bahwa dari semua sertifikat atas nama keluarga Saksi masih ada 3 Sertifikat atas nama keluarga Saksi yang belum diterbitkan Sertifikatnya;
- Bahwa yang tidak keluar SHM nya adalah Yulius P.Y. Tambengi (besan), Dwi Nora Kinirawati (ipar) dan Agustina Mariana E. Saudale;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat penarikan Kembali seluruh tanah dan SHM yang berlokasi di depan Hotel Sasando;
- Bahwa SK Penunjukan Tanah Kavling sudah ada format atau formulirnya, dan juga berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor 235 tahun 2000 tentang tata cara pemberian tanah kavling yang ditandatangani oleh S. K Lerik;
- Bahwa saksi mengikuti walikota sebelumnya yang menunjuk dirinya sendiri dan itu adalah hak (tidak ada aturan yang melarang);
- Bahwa sda 3 tanah kavling yaitu di Walikota, Fatululi dan di Kelapa Lima (depan Hotel sasando);
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada awalnya sekitar tahun 2016 saudara Yosep Rere Beka dan Yanuar Dally,S.H.M.Si datang ke Saksi dan mangatakan bahwa semua sudah selesai dan sisa 2 Hektar karena yang lainnya ada keberatan dari keluarga Tomboy kemudian mereka

Halaman 111 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada Saksi, “Bapak, bagi-bagi su” dan Saksi mintakan kepada mereka “lihat aturan dulu”. Jadi dapat Saksi sampaikan bahwa sebenarnya ide awal untuk bagi-bagi tanah itu berasal dari mereka berdua. Dapat Saksi tambahkan juga bahwa praktek yang selama ini dilakukan oleh Walikota-Walikota sebelumnya sudah seperti yang Saksi lakukan sehingga Saksi hanya mengikuti saja;

- Bahwa Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, menggantikan Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (alm.) sekitar bulan Maret Tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Vincentius Yuniar Adika Putra, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Auditor Ahli Pertama pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Pusat Tahun 2014 sampai dengan 2015. Auditor Ahli Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar hukum kewenangan BPKP melaksanakan audit PKN yaitu peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014, Fungsi BPKP melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berhagra dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dasar pelaksanaan audit PKN BPKP Perwakilan NTT terhadap pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut yaitu surat tugas Kepala Perwakilan BPKN Provinsi NTT NOmor ST-735/PW24/5/2020

Halaman 112 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2020 mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020;

- Bahwa dasar pelaksanaan audit PKN BPKP Perwakilan NTT terhadap pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut yaitu surat tugas Kepala Perwakilan BPKN Provinsi NTT NOMor ST-735/PW24/5/2020 tanggal 11 September 2020 mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020;
- Bahwa obyek yang dilakukan penilaian mencakup Pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2016-2017. Sasaran atau tujuan penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah Pengalihan Tanah Pemda di Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Adapun prosedur yang dilakukan untuk mencapai penugasan tugas kami yaitu:

- a. Penyidikan kejaksaan Tinggi NTT melakukan ekspose terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Pengalihan Tanah Pemerintahan Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima, kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Tahun 2016-2017;
- b. Meneliti dan menganalisa dokumen/data/informasi hasil penyidikan dan pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;
- c. Meneliti dokumen Pengalihan tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima tersebut;
- d. Melakukan reviu dan telaah atas dokumen, menguji catatan dan dokumen, melakukan verifikasi dokumen, melakukan klarifikasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dianggap perlu, dan melaksanakan prosedur analitis atas pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima tersebut;
- e. Mengumpulkan, menalaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan Pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang tersebut;
- f. Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pada saat penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- g. Menentukan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara;
- h. Menghitung kerugian keuangan negara;
- i. Melaksanakan ekspos terkait hasil audit dengan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT;

Halaman 113 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen atau bukti yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara diperoleh bersama penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli;
 - b. Surat Walikota Kupang tentang Penunjukan Tanah Kavling Pemerintah Kota Kupang sebanyak 40 eksemplar;
 - c. Surat permohonan dari Pemerintah Kota Administratif Kupang kepada Gubernur Provinsi NTT perihal Hal Pakai atas Tanah Negara seluas 770.800 m2 untuk kepentingan pembangunan fisik kota;
 - d. Surat Keputusan nomor 862/21/KPG/HODJ/KADIT/80 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang;
 - e. Surat Bupati Nomor Pem.014.1/845/82 yang ditujukan kepada Gubernur NTT perihal Permohonan Ijin Pengalihan Ha katas Tanah Milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada pihak ketiga;
 - f. Surat Gubernur Prov. NTT Nomor Pem.014.1/35/83 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Persetujuan untuk Pengalihan Hak Pakai Tanah atas nama Walikota Kupang Administratif Kupang kepada pihak ketiga ;
 - g. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 593/3342/PUOD yang ditujukan kepada Gubernur NTT perihal Persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintahan Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi ;
 - h. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah ;
 - i. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan ha katas Tanah-tanah yang dikuasasi oleh Pemerintah daerah Kupang;
 - j. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. NTT kepada Gubernur NTT Nomor 570/24.00/30/HT tanggal 14 Maret 2005 perihal Mohon Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum yang terdaftar an. Jacob Saubaki (Alm) ;
- Bahwa acuan hukum yang Ahli gunakan adalah:

Halaman 114 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. PP Nomor 27 tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengalihan Tanah Pemerintahan Kota Kupang tahun 2016-2017 dengan total kerugian sebesar Rp. 66.643. 013. 678,42 (enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh dua sen);
- Bahwa hasil yang didapat dari pembuktian dan keterangan Ahli bahwa tanah tersebut merupakan asset Kota Kupang;
- Bahwa angka yang Ahli tuangkan berdasarkan adalah Rp3.000.000,00/ M²;
- Bahwa angka Rp. 3.000.000,00/ M² dapat dari Ahli penilai;
- Bahwa angka Rp. 66.643. 013. 678,42 (enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) didapatkan berdasarkan SK Walikota tentang penunjukan tanah kavling;
- Bahwa Nilai tanah yang dipakai yaitu tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa metode yang digunakan yaitu kami melihat pada luas bidang tanah dan pendapatan nilai tanah. Dan kami mendapatkan nilai tanah dari Appraisal;
- Bahwa tujuan dari dilakukannya audit yaitu untuk menyatakan pendapat terkait nilai kerugian dan bukan menetapkan;
- Bahwa dalam menyatakan pendapat terkait nilai kerugian, Ahli juga tidak ada mempertimbangkan nilai NJOP;
- Bahwa terhadap SHM yang telah dikembalikan tidak turut dipertimbangkan atau dihitung untuk mendapatkan nilai kerugian negara;
- Bahwa jika terdapat Asset yang tidak tercatat di dalam Neraca, maka kita bisa melihatnya dari Kriteria.

Halaman 115 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) klasifikasi, yaitu dari perolehan (APBD) dan sumber perubahan yang sah (peradilan, kontrak dan ketentuan perundangan) dan untuk yang kami audit saat ini sumber perolehannya menggunakan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli ada menanyakan kepada Saudara Max D. Bunganawa, S.H. dan Yanuar Dally, S.H., M.Si. mengapa tidak dilakukan pencatatan di dalam Neraca dan mereka mengatakan bahwa sejak dulu memang tidak pernah dicatat. Kami juga konfirmasi ke Ibu Ariantje M. Baun (Dispenda) dan yang bersangkutan juga menjawab bahwa tidak pernah dilakukan pencatatan;
- Bahwa terhadap semua keterangan saksi yang ada didalam BAP tidak ada dilakukan klarifikasi. Selain Pendapat Ahli juga dapat dipakai bukti lain;
- Bahwa pada saat dilakukan audit kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa SHM yang sudah dikembalikan kepada Pemkot Kupang;
- Bahwa Ahli tahu tentang surat penarikan Sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota Kupang pada saat sedang dilakukan audit;
- Bahwa tidak dilakukan pengurangan pada nilai kerugian Negara sebesar Rp. 66.643. 013. 678,42 (enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh dua sen), karena hak tanah tersebut masih melekat dan belum dilepas;
- Bahwa kerugian Negara ada pada saat dikeluarkannya SK Penunjukan Tanah Kavling oleh Walikota Kupang yaitu Jonas Salean, S.H.;
- Bahwa tidak tercatat dalam Neraca Keuangan, tanah tersebut masih dapat dikatakan sebagai asset, sebagaimana yang termuat didalam PP No 71 tahun 2010;
- Bahwa surat pelepasan hak atas tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sumber peraturan yang dipakai dalam melakukan Audit yaitu:
 - o Perpres No 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan,
 - o Perka BPKP No 17 tahun 2017;
- Bahwa BPK masuk dalam APIP;
- Bahwa BPKP tidak pernah melakukan audit keuangan Negara pada instansi Pemerintah Kota Kupang;

Halaman 116 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dicantumkan didalam hasil audit pihak yang bertanggungjawab terhadap hasil audit tersebut.
- Bahwa dalam audit PKN adalah hanya di depan hotel Sasando dan atas permintaan Penyidik karena objek yang menjadi perkara hanya tanah aset seluas 2.000 M2.
- Bahwa prosedur kalarifikasi atas BAP yang diberikan dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan klarifikasi;
- Bahwa untuk Pemerintah Kota Kupang yang kami klarifikasi yaitu terhadap Jonas Salean, S.H., Max Dwight Bunganawa, S.H., Jefri Baitanu dan yanuar Dally, S.H.M.H.;
- Bahwa tidak ada dilakukan klarifikasi terhadap Bernadus Benu, S.H. M.Hum (Sekda);
- Bahwa dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional yang kami lakukan klarifikasi yaitu terhadap Sumral Buru Manoe, S.H., M.H. (alm.) dan Melanton Natti;
- Bahwa tidak ada dilakukan klarifikasi terhadap Eksam Sodak, S.SIT. dan Fransiska Vivi Ganggas, S.H.;
- Bahwa nilai perhitungan kerugian negara yang Ahli dapatkan tidak bisa dikurangi atas nama Terdakwa, harus tetap sesuai. Kerugian Negara tetap berada pada angka Rp. 66.643. 013. 678,42 (enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) karena kami dibatasi oleh ruang lingkup karena waktunya sudah lampau yaitu kejadiannya pada tahun 2016;
- Bahwa untuk fisik tanah tidak berkurang dan yang berkurang adalah hak atas tanah;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengukur nilai tanah adalah Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa yang berhak menyatakan tanah tersebut adalah asset adalah ahli dari pertanahan;
- Bahwa tidak dapat dinilai berkurang atau tidak karena tidak pernah tercatat didalam Neraca;

2. Jacobus Makin, S.T., M.Ec. Dev., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset di Kantor badan Aset propinsi NTT;

Halaman 117 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli, yaitu di bidang penilaian baik tanah dan atau bangunan berdasarkan kompetensi pendidikan dan Pendidikan Khusus Penilai Dasar dari MAPPI. Selain itu Ahli juga mendapat register Penilai dari Kementerian Keuangan RI dan sesuai dengan prinsip keahlian yang Ahli miliki adalah terhadap tanah, bangunan dan investasi;
- Bahwa metode yang dipakai Ahli dalam melakukan penilaian baik tanah dan atau bangunan adalah 3 pendekatan Pasar, Pendapatan dan Biaya. Dan terkait dengan objek tanah di depan hotel Sasando, kelurahan kelapa Lima, Kota Kupang metode yang dipakai adalah Metode perbandingan Harga pasar. Sesuai dengan metode yang dipakai adalah metode harga pasar dan metode nilai harga pasar, maka ada 3 (tiga) lokasi yang responsible yaitu Jalan Frans Seda da Jln, RA. Kartini dan R. Monginsidi dan dalam penilaian Ahli melihat objek yang dinilai adalah tanah kosong, maka objek pembanding wajib tanah kosong juga selanjutnya dibuat justifikasi terhadap objek dan pembanding dengan metode penilaian sehingga kemudian justifikasi tersebut dilakukan penyesuaian misalnya objek pertama berbentuk segitiga dan objek persegi empat maka pendekatan justifikasi yang rasional adalah yang berbentuk persegi empat, maka metode rasional yang dipakai dengan harga data pasar untuk penilaian.
- Bahwa dokumen yang dijadikan sebagai acuan adalah Dokumen pendukung berupa dokumen legalitas berupa Sertifikat atau dokumen lainnya yang disamakan, Informasi tambahan sehingga dilakukan penelusuran atas objek. Dan pada saat melakukan penilaian Ahli meminta dokumen awal yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 berupa copian yang sudah dilegalisir dari Penyidik;
- Bahwa seingat Ahli pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 yang tertulis adalah Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang dan didalam dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 tertulis Pemerintah Kota Administratif Kupang;
- Bahwa sesuai dengan statusnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 maka itu adalah milik Pemerintah Kota Administratif Kupang;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menelusuri keasliannya;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 palsu atau tidak;

Halaman 118 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan justifikasi terhadap nilai 2016 dan tahun 2017 serta tahun 2021, Ahli melakukan justifikasi nilai tahun 2021 kemudian kita tarik untuk nilai tahun 2016 dan tahun 2017 dilakukan dengan analisis harga pasar untuk menjustifikasi nilai yang wajar. Justifikasi nilai terhadap tanah/ M2 sehingga dikalkulasi dengan luasan tanah dan hasilnya adlah Rp.66 Miliar lebih;
- Bahwa Ahli tidak melihat harga tanah perbidangnya melainkan sebuah hamparan tanah kosong karna kami mendasari pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 sehingga bukan pada SHM yang terbit kemudian;
- Bahwa nilai harga pasar tahun 2016 senilai Rp.3.409.708,44 dan tahun 2017 senilai Rp.3.744.135,14. Untuk lokasi jalan R. A. Kartini;
- Bahwa nilai yang ada dalam penilaian atas objeknya adalah nilai yang wajar sesuai nilai harga pasar;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada dan yang dijadikan sebagai acuan, Ahli menilai dokumen tersebut sudah cukup sehingga dapat memberikan justifikasi nilai atas objek dimaksud pada saat terjadinya peristiwa itu;
- Bahwa dalam melakukan analisa kami juga melakukan konfirmasi dan keterangan dan dokumen dari pihak – pihak yang berkompeten;
- Bahwa Ahli turun juga ke lokasi dan dilapangan ada terdapat 2 (dua) hamparan tanah kosong yang ada didepan hotel Sasando dan tanah di sebelah tanah kosongnya yang terpisah juga dalam bentuk hamparan tanah kosong;
- Bahwa menurut pendapat Ahli nilai Nominal sampel sangat berpengaruh;
- Bahwa nilai tanah per 3 Oktober 2016 adalah Rp.3.316.037,71/ M2, sedangkan untuk tahun 2017 adalah Rp.3.744.135,400/M2;
- Bahwa penentuan dasar penetapan nilai atas objek dimaksud dengan menggunakan data pasar dengan Metode Perbandingan Pendekatan Harga pasar, sehingga tanah yang dinilai ada di tanah sekunder sedangkan pembanding lainnya ada data pada jalan utama, maka tentu jalan utama nilainya lebih mahal sehingga dilakukan penyesuaian nilainya;
- Bahwa mengenai objek tanah yang dinilai adalah berada pada jalan Sekunder sehingga sangat berpengaruh nilai dan harga;

Halaman 119 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan aspek fisik berupa bentuk dan ukuran tanah. Dan untuk objek tanah yang dinilai adalah berupa bentuk yang tidak beraturan dalam suatu hamparan karena yang dilihat adalah suatu hamparan dan bukan sesuai dengan tanah yang sudah dibagi – bagikan dengan luasan sesuai dengan data yang didapati dari hasil pemeriksaan dari BPN. Walaupun tidak sesuai lagi dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981;
- Bahwa Nilai yang dijustifikasi adalah per meter persegi karena Ahli tidak mempunyai kewenangan untuk mengukur luas;
- Bahwa hasil penilaian tidak disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ahli melakukan penilaian atas permintaan dari user sehingga tidak ada kewajiban kepada Kementerian Keuangan untuk dilaporkan;
- Bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 yang Ahli lihat sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah tentang Aset tidak tetap dan aset tidak tetap yang didasarkan pada historis masa lalu, sedangkan Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa yang akan datang yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi;
- Bahwa Aset tetap adalah Kekayaan yang dimiliki sebuah entitas untuk dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi. Aset tetap juga lebih dilekatkan pada pengakuan pencatatan di pemerintah, dan interpretasi terhadap aset yang dimiliki;
- Bahwa dari dokumen dan informasi yang didapatkan bahwa aset Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 tahun 1981 telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak ketiga dalam hal ini, Instansi pemerintah PNS dan Polri;
- Bahwa ketika dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 belum dirubah maka belum ada perubahan atas dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 maka dokumen tersebut adalah tetap aset;
- Bahwa Aset daerah adalah barang milik daerah adalah semua barang daerah berwujud dan yang tidak berwujud yang diperoleh dari APBD, perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa ketika aset tersebut diyakini sesuai dengan dari mana diperoleh katakanlah dari perolehan yang sah lainnya wajib dilakukan pencatatan dalam kolom barang daerah;

Halaman 120 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada penyerahan dokumen dari Pemerintah kabupaten Kupang maka sudah otomatis menjadi hak Pemerintah Kota Kupang maka hal itu menjadi pengakuan atas aset tersebut atas tanah oleh pemerintah dan seharusnya menerima dulu kemudian melakukan pencatatan selanjutnya dilakukan penelusuran atas dokumen tersebut dan jika tidak ada dokumen yang tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dicatat sebagai aset sehingga aset tanah tersebut bukan sebagai aset yang tidak bertuan;
- Bahwa dalam kapasitas Kepala Daerah terhadap barang daerah Walikota berkuasa atas APBD dan Kekayaan Daerah dan sekda sebagai Koordinator mengelola semua aset daerah baik dari sisi pemanfaatan, penghapusan dan pengalihan, sehingga pada saat pelepasan dari aset kabupaten Kupang atas Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 wajib dilakukan pencatatan aset terlebih dahulu dalam aset Pemerintah Kota Kupang/ Kota Madya Kupang;
- Bahwa dari status pelepasan atas objek tanah dilihat dari pencatatan dari buku Pemerintah Daerah dan jika dilepaskan tidak masuk dalam P3D karena sudah ada pelepasan jauh sebelum ada penyerahan maka sudah wajib dilakukan pencatatan terlebih dahulu yang selanjutnya saat diserahkan untuk kemudian dilakukan identifikasi selanjutnya dilakukan identifikasi untuk mendapatkan pengakuan pencatatannya, Pemerintah Kota Kupang tidak sampai disitu saja karena status objek ini secara administratif Pemerintahan sudah dilepaskan dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang sehingga apabila tidak dicatat atau dimasukkan dalam P3D itu lain hal yang paling utama adalah penyelamatan aset tanah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai SHP 5 Tahun 1981 yang tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam P3D, maka status Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981, dan jika dalam SHP 5 Tahun 1981 masih tercatat atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang dan setelah ada otonomi yang menjadi masalah bagaimana pengakuan pencatatan dari Kota Administratif Kupang ke Kota Madya Kupang, sehingga harus dirubah dulu status haknya melalui BPN dan harus ada usulan dari Pemerintah Kota Kupang. Sesuai dengan SHP Nomor 5 Tahun 1981 adalah Hak pakai tanpa batas waktu;

Halaman 121 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak. jika ada pergantian status atas Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 maka hak pakai bisa berubah setelah ada ijin dari Menteri Keuangan dan atau Menteri Dalam Negeri. Dari historis pencatatan, itu tanah Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 dihapus dari pencatatan Kabupaten Kupang dan dalam Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 tertulis adalah Pemerintah Daerah /Kota Administratif Kouapng artinya itu adalah aset Pemerintah Kota Administatif Kupang;
- Bahwa dengan adanya pelepasan maka pengakuan pencatatan benar sudah dihapus dari Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari aspek akuntansi wajib dilakukan pencatatan yang artinya ada pengakuan atas aset yang diserahkan dan aset yang merupakan milinya/ negara;
- Bahwa dari penelusuran dokumen kami tidak menemukan ada pengakuan pencatatan pada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa ketika dilepaskan oleh Pemkab Kupang sesuai prinsip akuntansi adalah siapa yang melepaskan itu wajib meminta persetujuan terlebih dahulu atas Penguasaan Hak Pakai agar Hak pakai dicabut dulu baru dilakukan pemindah tanganan kepada pihak lain;
- Bahwa ketika dilepaskan oleh Pemkab Kupang sesuai prinsip akuntansi adalah siapa yang melepaskan itu wajib meminta persetujuan terlebih dahulu atas Pengusaan Hak Pakai agar Hak pakai dicabut dulu baru dilakukan pemindah tanganan kepada pihak lain. Pada saat adanya pelepasan atas Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 oleh Pemerintah Kabupaten Kupang maka telah terjadi peminahanganan aset maka secara akuntansi telah dihapus dari aset Pemerintah Kabupaten Kupang pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi bukti dasar penilaian yaitu Sertifikat Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 dan dokumen bukti rekapan pembagian Penunjukan tanah Kapling, Surat pelepasan Hak dari Pemkab Kupang, Surat Mendagri tentang Persetujuan Ijin prinsip, SK Bupati Kupang 246 Tahun 1994 tentang persetujuan Pelepasan Hak atas tanah, Surat Walikota Kupang kepada penerima hak tanah Kapling dan atau SHM;
- Bahwa ada 2 hal yang menjadi dasar penilaian tentang adanya bukti SHP nomor 5 tahun 1981 telah ada dokumen lain yang merupakan ada bukti lain mengenai bukti legal berupa SK Pelepasan Hak dari Bupati

Halaman 122 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang dan Surat dari Mendagri tentang Ijin prinsip pelepasan Hak sehingga dalam Ijin Prinsip tidak mencantumkan Unit atau instansi vertikal dan atau badan hukum lainnya diluar instansi Pemerintah Kota Kupang;

- Bahwa mengenai konsep waktu yang menjelaskan mengenai peralihan suatu aset ketika Pemerintah kabupaten Kupang telah melepaskan maka saat itu dari sisi aset sudah dihapus dari Pencatatan dari pemerintah Kabupaten Kupang yang menjadi soal adalah Penerima apakah mencatat atau tidak yang seharusnya dengan adanya pelepasan itu wajib mencatat aset tanah itu sehingga Pemerintah Kabupaten Kupang tidak punya hak untuk mengelolanya;

3. DR. ling R. Sodikin Arifin, S.H., C.C., M.H., M.Kn., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Ahli Agraria dan Aset;
- Bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan belum ada hak di atasnya;
- Bahwa menurut UUPA tanah adalah permukaan bumi baik berupa tanah maupun yang tertutup air baik ruang yang diatas bumi maupun di dalam tubuh bumi;
- Bahwa hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUPA ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa, hak membuka tanah.hak memungut-hasil hutan,
- Bahwa dalam PP 41 tahun 1997 Tentang Hak Pakai, hak Guna Bangunan dan Hak Milik bahwa untuk Hak pakai adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang lagi dan selama masih dibutuhkan dan dari Hak pakai itu adalah tanah negara milik Pemerintah dan Negara/ lembaga Pemerintah dan terhadap Hak pakai dapat diberikan kepada pihak lain harus dilakukan pelepasan terlebih dahulu;
- Bahwa tanah negara sebagaimana PP Nomor 8 tahun 1953 istilah tanah negara bebas adalah tanah yang pengelolaannya berada dibawah Departemen Dalam Negeri namun dengan adanya UU Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958 maka seluruh wewenang Menteri Dalam Negeri dialikan kepada Menteri Agraria. Dan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang tidak bebas karena ada alas hak diatasnya seperti hak eigendom, hak ulayat dan Hak Milik;

- Bahwa tanah negara dan tanah yang dikuasasi langsung oleh negara terdapat perbedaan antara lain bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dikuasasi dan tidak dilekati hak apapun diatasnya, sedangkan tanah milik negara identik dengan tanah aset negara/ pemerintah adalah tanah-tanah yang dikuasai atau tidak dikuasasi baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di pembukuan neraca keuangan BMD/ BMN, dan lain-lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah milik negara telah dilakukan pengaturan pada ICW tahun 1925 yang saat ini diatur dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 10 UU perbendaharaan negara bahwa barang milik negara/ daerah adalah semua barang yang dibeli baik yang diperoleh atas beban APBD/APBN dan perolehan sah lainnya;
- Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah salah satunya adalah bidang pertanahan yang aspek-aspeknya meliputi: pemberian ijin lokasi, pemberian ijin lokasi antar satu daerah dalam Propinsi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum , penetapan lokasi pengadaan tanah, dan lain-lain;
- Bahwa menurut Ahli tanah yang dibagikan oleh Walikota Kupang sebagaimana pertanyaan kepada Ahli adalah Aset Pemerintah Kota Kupang yang sudah dilepaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang yang dari sisi hukum aset tanah tersebut telah dihapuskan dari pencatatan aset Kabupaten Kupang dan hanya soal peralihannya yang harusnya dilakukan pencatatan oleh pemerintah Kota Madya Kupang saat pemekaran wilayah dan mengenai pencatatan itu wajib dilakukan sebagai pengakuan atas aset setelah itu baru dilakukan penelusuran atas keberadaan legalitasnya dan yang paling utama adalah harus ada pencatatan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Kupang karena masih dipakai untuk penyelenggaraan Pemerintah atas Sertifikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa jika tanah tersebut belum dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Kupang, maka Walikota Kupang tidak berwenang untuk membagi tanah

Halaman 124 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapling melainkan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Menteri dalam hal ini Kepala BPN Kota Kupang untuk memberikan ijin penggunaan tanah negara oleh Walikota Kupang karena Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Kupang hanya memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan tanahnya dan menurut saksi bahwa tanah tersebut adalah Aset Pemerintah Kota Kupang yang seharusnya sudah dilakukan pencatatan sebagai aset;

- Bahwa pemegang dapat meminta kepada BPN setempat untuk membuat suatu Sertifikat dengan syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sehingga tidak beralasan bahwa karena sertifikat hilang kemudian tidak dapat dibuktikan staus kepemilikannya, hal tersebut bisa dilihat dari Warkah yang ada di BPN, Buku tanah dan dokumen lainnya yang bisa dibuktikan oleh pemegang hak;
- Bahwa tanah Hak Pakai yang telah dilepaskan oleh Pemda dan telah dibatalkan oleh BPN dan tidak menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka Pemda Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain.
- Bahwa jika sudah ada pelepasan atas Hak Pakai sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 246 tahun 1994 tentang pelepasan hak atas tanah – tanah yang dikuasasi pemerintah Kabupaten Dati II Kupang harusnya diteliti terlebih dahulu apakah sudah dilakukan pergantian ganti rugi sesuai dengan yang telah dihitung oleh tim penilai, perlu juga diteliti apakah sudah ada keputusan penghapusan tanah aset daerah, walaupun itu sudah dilakukan tidak serta - merta Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 tersebut hapus karena hukum, karena harus melalui proses dengan cara harus melakukan pemisahan bagian tanah yang dihapuskan kepada Kepala Pertanahan, Kanwil BPN dan Menteri Agraria untuk dilepaskan sebagian atau seluruh bagian tanah yang dilepaskan menjadi tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara melalui surat Keputusan Kepala BPN..
- Bahwa Sertifikat Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981 sepanjang belum dibatalkan oleh Menteri/ Kepala BPN maka status Hak Pakai Nomor 5/ Desa Kelapa Lima tahun 1981 masih sah sebagai bukti yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walikota Kupang tidak berwenang mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dasarnya adalah Keputusan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan;
- Bahwa Tanah Kapling adalah penggarapan secara sah atas tanah negara tetapi tidak berlaku untuk aset dan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah – tanah negara yang menegaskan bahwa suatu daerah swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya satu dan lain mengindahkan ketentuan – ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.;
- Bahwa Prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Daerah terhadap aset berupa tanah baik seluruhnya atau sebagian atas tanah Hak Pakai setelah bersama DPRD melakukan pelepasan dan penghapusan dari aset Pemerintah Daerah, maka wajib disampaikan kepada BPN untuk dilakukan pembatalan atas seluruh atau sebahagian Hak Pakai atas tanah yang selanjutnya dilakukan penghapusan dari buku tanah untuk dapat dialihkan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka Walikota/ Bupati dapat menerbitkan Keputusan pemberian tanah Kapling;
- Bahwa untuk pengalihan sesuatu aset haruslah melalui persetujuan DPRD, sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah;
- Bahwa jika Sertifikat asli hilang maka dapat diterbitkan buku tanah pengganti. Dengan menunjukkan Foto copy, maka kita sudah bisa menyalin kembali;

4. Drs. Siswo Sujanto, DEA., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai ahli konsep Keuangan Negara dan Aset Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara. Pengertian tentang keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Halaman 126 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dan saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan Negara di Indonesia;
- Bahwa dari sudut konsepsi teoritik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak Negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut meliputi: Keamanan dan ketertiban (Defence and order), Pendidikan (Education), Kesehatan (Health), Peradilan (Justice), dan Pekerjaan Umum (Public Works). Sedangkan hak Negara terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak

Halaman 127 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak. Kewajiban Negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan hal azasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban Negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara.

- Bahwa kekayaan negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 45. Secara prinsip yang dimaksud dengan Kekayaan (asset) Negara yang bersifat operasional adalah asset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau asset yang berasal dari perolehan yang sah sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan pemerintah. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan asset yang berasal dari perolehan yang sah, adalah meliputi:
 - a. asset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. asset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. asset yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. asset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Aset yang dikuasai negara, dalam hal ini yang berupa tanah termasuk ke dalam pengertian Kekayaan Negara adalah benar bahwa seluruh tanah yang dikuasai oleh negara, dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara, dinyatakan sebagai asset negara. Yaitu merupakan asset negara yang bersifat potensiil;
- Bahwa pengertian asset negara, dalam hal ini termasuk asset daerah, terdiri dari asset operasional, yang secara substansi dimiliki oleh negara/daerah, dan asset potensial, yang secara substansial berada dibawah penguasaan negara/ daerah. Oleh karena itu maka asset yang hak penguasaannya (dalam hal ini berupa hak pakai) berada di tangan Pemerintah merupakan asset Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal tertentu kekayaan Negara yang berupa tanah dapat dilakukan pemindahtanganan pada pihak-pihak lain;
- Bahwa menurut saksi bahwa pada hakekatnya, asset negara adalah merupakan milik rakyat. Dengan mengacu pada pemikiran bahwa, pemindahtanganan asset-asset kepada pihak-pihak lain oleh pemerintah diperlukan ijin/ persetujuan dari rakyat. (lembaga legislative). Dalam kaitan ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pemberian ijin lembaga legislative, pada hakekatnya, merupakan hasil interaksi dari sebuah proses hubungan politik antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Proses dimaksud secara procedural dilakukan melalui serangkaian rapat kedua lembaga politik tersebut, dan hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen. Dalam kaitan ini perlu dijelaskan bahwa ijin lembaga legislative, pada hakekatnya adalah suatu bentuk perlindungan terhadap asset negara dari keputusan/ perbuatan pihak-pihak tertentu (baca: pejabat di pemerintahan) yang dapat mengakibatkan hilangnya asset negara/ daerah. Makna filosofis yang terkandung dalam pemikiran inilah yang seharusnya menjiwai atau dijadikan landasan berbagai keputusan para pejabat di pemerintahan dalam masalah pemindahtanganan asset tetap di wilayahnya. Dengan demikian, hal tersebut seharusnya dijadikan alas pelaksanaan kerja (standard operating prosedur – SOP) di seluruh jajaran instansi pemerintahan;
- Bahwa pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pengelolaan asset negara menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset. Selanjutnya, Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengelola Asset Negara, dan memberikan kuasa kepada Menteri Teknis sebagai Pengguna Asset Negara;
- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan negara yang dianut dalam sistem pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pemikiran tentang keuangan negara dengan keuangan daerah dari sisi kelembagaan maupun peran subyek kelembagaan dimaksud maupun obyek dari keuangan negara itu sendiri. Namun demikian dengan memperhatikan kewilayaan keuangan daerah

Halaman 129 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersepsikan sebagai sebuah miniatur negara dengan segala kewenangan yang ada di dalam wilayah di maksud. Dengan demikian konkritnya fungsi pemerintahan negara yang ada dalam definisi dimaksud berlaku pula dalam pemerintahan daerah dalam batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut saya juga bahwa pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan dalam organisasi pengelolaan kekayaan pada pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal pada Undang-undang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), khususnya yang berkaitan dengan organisasi pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Perbedaan yang terjadi, bila diperhatikan, hanyalah merupakan penyesuaian terhadap keluasan lingkup dan kompleksitas antara negara dengan daerah. Dan dapat saya tambahkan juga bahwa penguasaan daerah terhadap kekayaan yang bersifat potensial diatur sesuai dengan ketentuan UUD 1945 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Saya juga harus menyampaikan bahwa selaku Ketua Tim Perumus UU Kekayaan negara dapat disampaikan bahwa hingga saat ini undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara maupun kekayaan daerah belum disusun pemerintah bersama-sama DPR. Pengaturan tentang pengelolaan kekayaan negara dengan demikian mengacu pada pemikiran-pemikiran dasar yang terkandung dalam UUD 45 yang kemudian dituangkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya secara operasional dituangkan dalam peraturan pemerintah dan selanjutnya diatur dalam pengaturan yang lebih rendah yaitu peraturan menteri keuangan. Dalam hal pengelolaan aset daerah, sebagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan pengaturan secara khusus melalui peraturan menteri dalam negeri dengan mengacu dan mempedomani peraturan-peraturan terkait yang telah ada. Yaitu, pengaturan tentang pengelolaan kekayaan negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang bersifat operasional adalah asset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau asset yang berasal dari perolehan yang sah sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan pemerintah. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan asset yang berasal dari perolehan yang sah, adalah meliputi:

Halaman 130 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



- a. asset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. asset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 - c. asset yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. asset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Bahwa oleh karena kekayaan dimaksud pada prinsipnya diperoleh melalui kegiatan-kegiatan/transaksi yang sah maka aset yang merupakan milik/n hak pemerintah/ pemerintah daerah dimaksud harus dicatat dan dijaga sesuai tentang keamanannya sesuai ketentuan;
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa selaku Kepala Daerah harus dihindarkan terjadinya kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya uang/ barang milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude. Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/ pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara.
 - Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid.
 - Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut.
 - Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia.
 - Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Halaman 131 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.
- Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Bahwa selaku seorang Kepala Daerah dan selaku Kuasa atas Kekayaan daerah semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Tanah yang telah diberikan status untuk kepentingan pemerintah daerah, menurut kaidah hukum keuangan negara, adalah merupakan asset operasional pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Oleh karena itu, asset dimaksud merupakan kekayaan negara, dalam hal ini kekayaan daerah (Pemkot) Kupang. Dengan statusnya yang khusus tersebut, yaitu status hak pakai untuk dan atas nama pemerintah, asset tersebut harus dicatat dalam buku asset negara dengan diberikan catatan khusus, bahwa asset dimaksud digunakan untuk kepentingan negara/ pemerintah, sehingga menurut Ahli selaku Ahli keuangan negara Tanah yang dibagikan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Kupang merupakan aset daerah dan sepanjang tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain yang dapat dibuktikan, secara prinsip, pemerintah memiliki kewajiban mencatat seluruh asset yang dimilikinya dan juga harus mengamankan keberadaannya, sehingga dengan mengacu pada konsep penjelasan ahli sebelumnya Pemerintah Kota Kupang seharusnya memastikan kepemilikan ataupun penguasaannya atas asset Pemda dimaksud, dan kemudian mencatat kembali pada daftar asset milik Pemda, sehingga dengan demikian terdapat kepastian tentang kepemilikan ataupun penguasaan asset dimaksud yang merupakan bagian dari asset/ kekayaan negara/ daerah;
- Bahwa Pemindahtanganan asset/ kekayaan negara adalah dapat dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa, sebagaimana telah dijelaskan, asset/ kekayaan negara adalah milik rakyat. Oleh karena itu,

Halaman 132 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahtanganan asset dimaksud harus memperoleh ijin terlebih dari rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislative. Selanjutnya, pemerintah Kota Kupang seharusnya memperoleh haknya (penggantian) secara wajar. Konkritnya, bahwa asset dimaksud harus dilakukan penilaian sesuai ketentuan;

- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi;
- Bahwa Asset dalam bentuk uang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dlm catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga / institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Sekedar contoh dapat diberikan gambaran sebagai berikut, yaitu ketika seorang pejabat menghilangkan mobil dinas instansi tempatnya bekerja. kerugian negara dihitung atas dasar harga yg ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, cq Dit Lalu Lintas dengan menggunakan formula tertentu yang mencerminkan harga yang berlaku pada saat kejadian. Dalam hal ini, Dit. Lalu lintas merupakan institusi resmi yang memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan dimaksud. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian. Untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastinya diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh suatu lembaga / institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Oleh karena itu, besaran kerugian Negara/ daerah agar didasarkan pada nilai yang dihitung oleh institusi yang berkompeten sesuai bidang terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghitung nilai kerugian Negara pada hakekatnya adalah mencari nilai nyata (sebenarnya) suatu asset negara yang didasarkan pada perhitungan yang rasional dan terpercaya . dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Sebagaimana disampaikan, pelibatan institusi yang bersifat independen sangat diperlukan. Terkait dengan itu penghitungan nilai asset tersebut dapat dilakukan dengan menyusun formula, antara lain atas dasar informasi harga yang diperoleh dari:
 - ✓ NJOP
 - ✓ perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga / institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku.
 - ✓ PPAT setempat, dan Informasi dari masyarakat
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi hak/ milik Negara terlepas dari hak/ kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Kerugian Negara juga adalah sebesar nilai asset (hak) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain.
- Bahwa dengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat negara merupakan Kerugian Negara maka kekurangan asset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh para pejabat negara ataupun pihak-pihak lain merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 134 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di BPN Kabupaten Kupang sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sebagai Kepala Seksi Hak atas tanah BPN Kabupaten Kupang. Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Hak atas tanah di Kanwil BPN Propinsi NTT. Kemudian Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kota Kupang 23 Maret 2017 s/d 31 Juni 2019 dan saat ini telah memasuki masa pensiun;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi Kepala Kantor BPN Kota Kupang yaitu pada tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa menerima SK Penunjukan tanah kapling sekitar bulan Mei atau Juni 2017;
- Bahwa benar, setahu terdakwa tanah yang dibagikan di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan SK Kapling pada bulan Juni 2017 yang saat itu Terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa benar, setahu Terdakwa ada juga ada orang lain yang juga meneria tanah Kapling diantaranya 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang dari BPN Kanwil dan Kota Kupang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menandatangani Surat Penunjukan tanah Kapling dari Walikota Kupang;
- Bahwa setelah mendapatkan SK Penunjukan tanah Kapling terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Hak ke BPN;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa siapa menyerahkan SK Penunjukan tanah kapling kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada ajukan permohonan kepada Walikota Kupang yang pada saat itu dijabat oleh saudara Jonas Salean, S.H.;
- Bahwa Tanah kapling tersebut berlokasi di depan Hotel Sasando;
- Bahwa luas tanah yang Terdakwa dapatkan yaitu 600 M²;
- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2019, bapak Sumral Buru Manoe (alm) secara sepintas ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "nanti kemungkinan Kota Kupang ada pembagian tanah kapling, jadi siap foto copy KTP dan atas pemberitahuan itulah kemudian Terdakwa menyuruh staf Terdakwa

Halaman 135 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lihat KTP Terdakwa dan mengirimkannya kepada Bapak Eksam Sodak;

- Bahwa Terdakwa pernah tanyakan kepada Eksam Sodak dan ia menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah sisa dari pembagian HP Nomor 5 dan mengenai dokumen-dokumennya Eksam Sodak mengatakan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya minta informasi dari Eksam sodak dan ia menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah sisa dari SHP Nomor 5 dan sudah dilepaskan oleh kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan SHP Nomor 5;
- Bahwa di Kantor Pertanahan Kota Kupang tidak ada disimpan arsip SHP Nomor 5;
- Bahwa setelah menerima SK penunjukan tanah kapling selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara pribadi untuk mendapatkan SHM dan itu semua melalui loket karena sudah menggunakan sitem aplikasi;
- Bahwa SK penunjukan Tanah Kapling menjadi dasar permohonan SHM;
- Bahwa statusnya adalah tanah Negara karena itu dasarnya adalah SK Penunjukan Kapling;
- Bahwa Terdakwa ada melihat status tanah, pada saat Terdakwa melakukan verifikasi sebelum terbitkan SK pemberian hak dan statusnya adalah tanah negara;
- Bahwa Ketua Panitia ada membuat surat undangan mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Kantor BPN Kota Kupang dan pada saat itu karena pekerjaan terlalu banyak sehingga Terdakwa tidak turun ke lokasi dan Terdakwa mempercayakan semuanya kepada anak buah Terdakwa;
- Bahwa undangan rapat Panitia A juga ada dibuat dan Terdakwa juga ada tandatangan;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada Melanton Natti yang melakukan pengukuran karena ia adalah Wakil Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu para pemohon yang lain juga ada ikut turun ke lokasi untuk menentukan batas-batas;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada Melanton Natti karena selama ini mereka yang turun kelokasi dan ukur;
- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Panitian A, yaitu Risalah Panitia A;

Halaman 136 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termuat dalam Risalah yaitu bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk diterbitkan SK Pemberian hak;
- Bahwa Risalah merupakan hasil akhir dari tugas Panitia A;
- Bahwa yang menentukan besaran dari BPHTB adalah dari Dinas Pendapatan sesuai NJOP;
- Bahwa nilai BPHTB yang yang saya bayar ± Rp6.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lokasi setelah Panitia A melakukan pengukuran. Pada saat itu Terdakwa turun untuk tanam pilar akan tetapi setelah 1 sampai 2 bulan kemudian pilar tersebut sudah hancur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai surat penarikan kembali tanah kapling;
- Bahwa Terdakwa sudah kembalikan pada tanggal 9 November 2018 dan Terdakwa juga sudah lapor kepada bapak walikota;
- Bahwa Terdakwa kembalikan SK penunjukan tanah kapling dan SHM karena Terdakwa harus membayar sejumlah uang sementara tanah tersebut membutuhkan material yang banyak agar bisa rata dengan jalan raya selain itu juga karena pilar yang Terdakwa tanam juga dihancurkan oleh orang tidak dikenal, sehingga pada saat itu Terdakwa berpikir jangan sampai tanah tersebut bermasalah dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mengembalikan tanah tersebut secara sukarela;
- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan SK penunjukan tanah kapling dan SHM lalu Terdakwa meminta staf Terdakwa untuk buat penghapusan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain juga yang mengembalikan tanah kapling selain Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah pensiun;
- Bahwa Terdakwa pensiun pada tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa ada pernah tanya dimanakah HP 5 disimpan dan bagaimanakah modelnya dan menurut Eksam Sodak semua dokumen sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum SHM ditandatangani Terdakwa tidak pernah melakukan diskusi dengan Panitia A mengenai kebenaran tanah tersebut (baik fisik

Halaman 137 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun yuridish) karena Terdakwa yakin yang dikerjakan oleh Panitia A sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada pernah melakukan komunikasi dengan Wakil Walikota yaitu Bapak Hermanus Man, pada saat itu Terdakwa ada melakukan Konsultasi lalu saya informasikan kepada beliau selaku Pejabat Negara dan sesepuh;
 - Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa serahkan sertifikat tanah milik Terdakwa lalu Terdakwa menyarankan kepada Wakil Walikota Kupang untuk kembalikan SHM -nya (awal desember 2018);
 - Bahwa alasan sehingga Terdakwa menyarankan kepada Wakil Walikota yaitu Bapak Hermanus Man untuk kembalikan SHM-nya karena Terdakwa pikir tanah kapling yang dibagi-bagikan tersebut adalah tanah yang bermasalah;
 - Bahwa pihak BPN mempunyai kewenangan untuk membatalkan SHM ketika ada cacat administarsi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang cacat Adminitrasi dan lain-lain;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Jonas Salean, S.H. hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada saat Terdakwa lapor;
 - Bahwa hasil dari panitia A, ketika dituangkan dalam RPA dan Pengolahan data dan ada bentuk hukum yang mengikat;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Panitia A;
 - Bahwa Panitia A tidak ada melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada data dilapangan yang tidak sesuai;
 - Bahwa Panitia A bisa melakukan penolakan apabila ada ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis;
 - Bahwa setelah membuat Peta Bidang saudara Melanton Natti tidak ada melaporkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru lihat Peta Bidang di SK Penunjukan Kapling;
 - Bahwa semua SHM yang terbit sejak tanggal 24 Maret 2017 itu sudah pasti atas sepengetahuan Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kota Kupang;
 - Bahwa seteah Terdakwa mendapatkan SK penunjukan tanah kapling lalu Terdakwa ada bayar administrasi sebesar Rp200.000,- dan ada dibuat kwitansi dan dilampirkan dalam berkas;

Halaman 138 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar permohoann untuk perubahan dan atau perubahan atas Hak pakai Nomor 5 Tahun 1981;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis SK Bupati Kupang Nomor 246 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah yang dikuasasi Pemerintah Kabupaten Kupang yang artinya bahwa Bupati Kupang sudah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut dalam hal ini HP Nomor 5 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Dr. Yohanes Galot Tuba Helan, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan tata usaha negara adalah: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian keputusan tata usaha negara itu ada 6 yaitu: penetapan tertulis, yang mengeluarkan keputusan adalah badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret dan individual, final dan menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah Kota dengan BPN Kota menurut sistim hukum ketatanegaraan di Indonesia: Indonesia menganut negara kesatuan dengan sistim Desentralisasi. Dalam sistim ini, ada sebagian urusan pemerintah pusat diserahkan urusannya kepada daerah. Walikota merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang dalam menjalankan fungsinya Walikota mengatur/mengurus urusan otonomi daerah. Sedangkan BPN Kota yang ada di daerah menjalankan fungsi sebagai kepala wilayah administrasi yang ada di daerah, yang dalam menjalankan fungsinya adalah menjalankan fungsi adminitrasi yang diserahkan oleh BPN Pusat, yang dalam sistim ketatanegaraan dikenal adanya Dekonsentrasi kekuasaan. Memang sebagai aparatur pemerintahan yang ada disuatu wilayah, dapat dilakukan koordinasi kerja misalnya dalam penyelesaian masalah yang ada disuatu wilayah daerah. Akan tetapi menurut sistim

Halaman 139 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



ketatanegaraan di Indonesia, antara Walikota dan BPN Kota tidak memiliki hubungan kewenangan sama sekali;

- Bahwa kedudukan Walikota dan BPN Kota menurut sistim ketatanegaraan Indonesia, yaitu BPN Kota dan Walikota adalah 2 instansi yang ada di daerah. Tetapi dilihat dari fungsinya, kedudukan Walikota adalah menjalankan sistim desentralisasi yang ada di daerah atau otonomi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah di daerah. Sedangkan BPN Kota menjalankan fungsi administrasi yang dalam sistim dekonsentrasi BPN Kota menerima tugas dan fungsi yang diserahkan BPN sebagai instansi pusat. Dalam hal penggunaan kewenangan Walikota tidak bisa mencampuri urusan BPN dan sebaliknya BPN tidak mencampuri urusan Walikota;

Bahwa untuk menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara, diperlukan ada 6 syarat sahnya sebuah keputusan. Ke 6 syarat itu adalah: dibuat oleh instansi yang berwenang, tidak boleh ada kekurangan data yuridis, bentuk keputusan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila ada satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya sebuah keputusan bisa dikatakan cacat. Kalau keputusan itu dikatakan cacat maka keputusan bisa dinyatakan batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Atau pejabat tata usaha negara dapat merubah keputusan yang ada. Soal tanggung jawab pejabat yang mengeluarkan keputusan adalah membatalkan keputusan atau merubah keputusan yang ada. Karena keputusan itu bisa diperbaiki dan bisa ditarik kembali. Jika keputusan BPN Kota Pangkal Pinang itu cacat, maka kepala BPN Kota tanggung jawabnya adalah tanggung jawab administratif yaitu atas keabsahan sertifikat yang sudah diterbitkan itu. Kalaupun ada masalah diluar administrasi misalnya ada unsur penipuan maka tanggung jawabnya adalah tanggung petugas yang membuat penipuan data tersebut;

- Bahwa surat penunjukan tanah kapling yang isinya bersyarat “dalam tempo 2 tahun setelah terima surat penunjukan, wajib dikuasai dan dilakukan usaha-usaha atau membangun atas lokasi yang diterima”. Pendapat ahli: apa yang disampaikan Penasehat Hukum itu mengandung arti bahwa keputusan yang dikeluarkan itu ada syarat. Yang dalam hukum administrasi negara dikenal adanya keputusan bersyarat, yaitu apabila penerima keputusan tidak memenuhi ketentuan

Halaman 140 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



atau syarat dalam keputusan itu/ syarat dalam keputusan tidak dilaksanakan maka keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan itu dinyatakan tidak berlaku lagi atau gugur. Jadi ketika penerima tanah kapling tidak melakukan usaha atau kegiatan diatas lokasi selama waktu yang ditentukan maka keputusan itu tidak berlaku lagi. Dan terkait sertifikat yang sudah diterbitkan, itu adalah keputusan yang batal demi hukum. Dan pejabat BPN memiliki kewajiban secara administrasi untuk membatalkan sertifikat tersebut;

- Bahwa menurut Ahli kata legitimasi tidak dikenal dalam istilah hukum. Di dalam hukum administrasi negara dikenal legalisasi. Legalisasi itu artinya pengesahan atau persetujuan. Istilah legitimasi itu dikenal dalam ilmu politik. Seorang pejabat politik ingin mendapat dukungan rakyat maka ada legitimit dari rakyatnya;
- Bahwa tanggung jawab dari pejabat yang mengeluarkan keputusan penunjukan tanah kapling dan pejabat yang mengeluarkan sertifikat hak atas tanah yakni: tanggung jawabnya ada pada pejabat masing-masing yang mengeluarkan keputusan. Keputusan penunjukan tanah kapling tetap menjadi tanggung jawab Walikota dan keputusan tentang sertifikat hak milik atas tanah tetap menjadi tanggung jawab kepala BPN Kota. Tanggung jawab kepala BPN Kota itu merupakan tanggung jawab administrasi, dimana sertifikat itu bisa dibatalkan oleh pejabat BPN itu sendiri manakala menemukan ada kecacatan administrasi dan dapat juga dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa SK Penunjukan tanah kapling itu ketika diterbitkan Walikota maka sudah ada akibat hukumnya dimana penerima tanah kapling memiliki tanah kapling dengan alas hak surat penunjukan Walikota. Selanjutnya penerima kapling mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Sertifikat itu merupakan bukti hak milik yang paling kuat, tetapi sertifikat itu juga bisa dibatalkan. Jadi apabila keputusan penunjukan tanah kapling itu cacat maka dengan sendirinya sertifikat yang diterbitkan atas dasar alas hak surat penuntjukan itupun menjadi cacat. Maka kedua keputusan itu dapat dibatalkan oleh pejabat tata usaha negara;
- Bahwa untuk staf yang melaksanakan tugas dari pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan pemeriksaan lokasi tanah dan sidang Panitia, dalam Hukum Tata Negara disebut kewenangan delegasi yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi hasil kerja

Halaman 141 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



tersebut akan dilaporkan kepada pemberi perintah dan apabila ada kesalahan atau cacat dikemudian hari maka Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Milik dan yang menandatangani Keputusan itu adalah yang bertanggungjawab bukan pada anak buahnya yang hanya melaksanakan delegasi dari Pejabat TUN;

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada ditemukan data yang tidak benar dibebankan kepada yang berwenang dan bukan pegawainya (hukum Administrasi), jika ada bawahan atau staf yang melakukan pemalsuan (pidana);
- Bahwa jika ada seorang kepala kantor BPN dengan dibantu oleh aparatnya/pegawainya, lalu aparat melakukan penyelidikan atau survey dan hasilnya dilaporkan kepada atasannya dan kemudian atasan terbitkan sertifikat maka pertanggungjawabannya atasan itu dilakukan secara administrasi. Yang bertanggungjawab secara pidana adalah Panitia A dan Kepala BPN bertanggung jawaban secara Administratif saja;
- Bahwa seorang pejabat dalam kewenangannya adalah tunduk kepada aturan dan harus memperhatikan asas kecermatan, dan apabila ada laporan dari masyarakat dan pejabat tersebut ingin turun lapangan untuk melakukan pengujian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan melampaui kewenangan dan itu diperbolehkan untuk dilakukan agar keputusan tersebut tidak menjadi masalah dikemudian hari atau cacat. Dapat saya tambahkan juga bahwa mengenai kewenangan pemerinrah ada dibagi 2 (dua), yaitu:
 - Pemerintah yang terikat : Peraturan perundang-undangan sudah menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh seorang pejabat sehingga tidak boleh tambah atau kurang,
 - Pemerintah yang bebas: Boleh melakukan tindakan berdasarkan asaa umum pemerintahan yang baik dan juga berdasarkan Undang –Undang;

Wewenang pejabat meliputi Waktu (diangkat sampai berhenti), Tempat (wilayah pemerintah) dan materi atau Isi (sesuai peraturan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk tata usaha negara itu adalah produk atas nama jabatan, batas nama pribadi, sehingga tanggung jawabnya adalah pada pejabat tata usaha negara itu sendiri;
- Bahwa dalam hukum administrasi negara perlu dibedakan antara proses kerja dan keputusan tata usaha negara yang bersifat final;
- Bahwa peraturan yang memuat tentang adanya sanksi pidana hanyalah Undang-undang dan Peraturan Daerah, sedangkan peraturan Menteri Agraria tidak memuat ketentuan mengenai sanksi pidana;
- Bahwa mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia menganut sitim negatif bertenden positif, artinya terhadap sertifikat yang diterbitkan itu suatu ketika ada orang menggugat menyatakan tanah itu adalah hak miliknya dan sepanjang dia adapat membuktikannya maka sertifikat itu dapat dibatalkan;
- Bahwa batas kewenangan seorang pejabat tata usaha negara itu dibatasi oleh waktu, tempat dan isi materi atau isi dari keputusan yang diambil pejabat tata usaha negara tersebut;
- Bahwa suatu sertifikat itu batal atau tidak harus dilihat terlebih dahulu ada 3 (tiga) hal berkaitan tentang pembatalan keputusan tata usaha negara yakni dapat dibatalkan, batal dan batal demi hukum. Untuk pembatalan sertifikat itu ada mekanismenya yaitu bisa diproses pembatalan secara internal dan bisa melalui gugatan tata usaha negara;
- Bahwa tentang Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 yang sampai sekarang tidak ada surat aslinya, maka harusnya ada surat-surat lain yang mendukung keberadaan Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 tersebut, atau ada keterangan lisan dari pejabat yang menerangkan tentang keberadaan Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 itu;
- Bahwa tentang ada keputusan Bupati Kupang yang melepaskan Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 kepada pihak ketiga, bahwa dengan adanya keputusan Bupati melepaskan hak tersebut maka hak kepemilikan beralih kepada pihak ketiga yang menerima hak tersebut. Dan kalau kemudian diketahui adanya yang menyatakan tanah itu adalah miliknya maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mempertahankan haknya;

Halaman 143 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada penyerahan hak pakai nomor 5 kepada Walikota Kupang pada tahun 1996, maka tindakan Walikota membagi tanah kapling itu cacat;
- Bahwa tanggung jawab administrasi itu adalah tanggung jawab jabatan, sehingga apabila ada pejabat baru yang melihat keputusan pejabat terdahulu melanggar aturan hukum maka pejabat yang baru bisa memperbaikinya. Misalnya ada sertifikat yang kemudian diketahui ada cacat maka pejabat yang baru dapat membatalkan sertifikat yang cacat tersebut. Dan tentu melalui proses/mekanisme internal yang ada di BPN;
- Bahwa kalau aset tanah Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 itu adalah Pemerintah Kabupaten Kupang dan aset itu tidak diserahkan kepada Kota Kupang pada saat terbentuk ditahun 1996 maka aset itu tetap menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kupang. Atau kalau sudah diserahkan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tidak melakukan apa-apa, maka tanah itu kembali kepada pihak yang menyerahkan;
- Bahwa kalau ada tanah yang tidak bertuan maka pemerintah yang mempunyai wilayah itu berwenang mengatur tanah yang tidak bertuan tersebut;
- Bahwa seorang pejabat tidak boleh mengikuti tindakan pejabat terdahulu yang sifatnya salah;
- Bahwa akibat hukum dari SK adalah menimbulkan atau menciptakan hak dan kewajiban.dan akibat hukum dari terbitnya SK Penunjukan Tanah Kapling oleh Walikota adalah pihak yang tidak memiliki hak menjadi pemilik tanah atau mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Dan menurut Undang-Undang Agraria Nomor 5 tahun 1960, menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti hak yang paling kuat. Dan menurut Ahli lebih kuat dari SK;
- Bahwa SK Penunjukan tanah kapling itu ketika diterbitkan Walikota maka sudah ada akibat hukumnya dimana penerima tanah kapling memiliki tanah kapling dengan alas hak surat penunjukan Walikota. Selanjutnya penerima kapling mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Sertifikat itu merupakan bukti hak milik yang paling kuat. Tetapi sertifikat itu juga bisa dibatalkan. Jadi apabila keputusan penunjukan tanah kapling itu cacat maka dengan sendirinya sertifikat yang diterbitkan atas

Halaman 144 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



dasar alas hak surat penunjukan itupun menjadi cacat. Maka kedua keputusan itu dapat dibatalkan oleh pejabat tata usaha negara;

- Bahwa tanggung jawab administrasi adalah tanggung jawab jabatan, sehingga apabila ada pejabat baru yang melihat keputusan pejabat terdahulu melanggar aturan hukum maka pejabat yang baru bisa memperbaikinya. Misalnya ada sertifikat yang kemudian diketahui ada cacat maka pejabat yang baru dapat membatalkan sertifikat yang cacat tersebut. Dan tentu melalui proses/mekanisme internal yang ada di BPN;

2. Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian pada aspek Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara TUN;
- Bahwa dalam sebuah kasus terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, dakwaan primair yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dakwaan subsidaritas yaitu penyalahgunaan kewenangan. Terhadap bentuk dakwaan yang demikian ahli berpendapat:

Konstruksi dakwaan secara teori dibagi atas 5. Kalau mengikuti perkembangan penanganan kasus-kasus tipikor itu biasanya sebagian besar yaitu dakwaannya pasal 2 dan pasal 3. Dalam pasal 2 mengutamakan adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 3 mengutamakan penyalagunaan kewenangan. Oleh karena itu, jika dikenakan pasal 2 dan pasal 3 maka bentuk dakwaan yang paling tepat adalah dibuat secara alternatif. Sehingga terdakwa mendapat kesempatan yang lebih baik untuk membela dirinya. Tetapi dibandingkan dengan praktek yang dilakukan KPK maka membuatnya secara alternatif;

- Bahwa Pasal 2 itu merupakan bawaan dari UU Tipikor yang lama dan unsur utama delik yang ada didalamnya adalah adanya sifat melawan hukum. Pasal 3 adalah pasal yang dibawa oleh reformasi karena hampir selama UU 31 itu berlaku dinilai tidak bekerja secara efektif karena rumusan pasal 2 itu tidak mampu menjangkau orang yang berhubungan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan yang koruptif; kerena itu dengan adanya pasal 3 yang titik tekannya lebih pada adanya penyalahgunaan wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang koruptif tetapi bahwa korupsi itu sendiri bukan hanya sengaja tetapi

Halaman 145 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



bahkan didalam teori-teorinya itu hanya mungkin terjadi dilakukan tidak dengan sengaja saja, tetapi sistematis;

- Bahwa tentang perbedaan bentuk kesengajaan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor, Ahli berpendapat kalau kesengajaan dalam berbagai skalanya sebenarnya masuk dalam pengertian itu. Tetapi yang satu apakah bisa digabungkan dengan perbuatan melawan Hukum atau berdiri sendiri. Dan dalam pasal 3 tidak dimuat unsur sifat melawan hukum dan hanya menulis menyalagunakan wewenang, karena sejatinya didalam penyalagunaan wewenang sudah ada sifat melawan hukum. Tidak mungkin orang menyalagunakan wewenang tetapi tidak melawan hukum terlepas dari diskusi adanya diskresi. Yang menjadi pembeda utama dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah unsur melawan hukumnya. Unsur sengaja sebagai maksud itu pelaku sudah menghendaki adanya akibat. Sedangkan unsur sengaja sebagai sebuah kelalaian itu pelaku tidak menghendaki adanya akibat. Apa yang membedakan sengaja sebagai maksud dengan sengaja yang lain adalah dalam sengaja sebagai maksud keinginan itu ada sejak awal yang dibuktikan dengan pengerahan kekuatan;
- Bahwa arti perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 itu sendiri secara teori sifat melawan hukum itu berkembang dalam praktek yang dikenal dengan istilah *wedderrechtelijk* yakni ada yang materil dan ada yang formil. Yang matreil biasa itu biasanya ditulis secara *wedderrechtelijk* rumusan pasal dan itu menjadi wajib hukumnya dibuktikan sebagai unsur. Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum secara *wedderrechtelijk* namun sesungguhnya didalam setiap rumusan pasal atau tidak ada kata sifat melawan hukum sejatinya didalam dirinya itu sudah mengandung unsur sifat melawan hukum itu sendiri;
- Bahwa hubungan antara motif dengan kesengajaan yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor Ahli berpendapat dalam suatu kesengajaan itu harus bersifat sistematis karena ada banyak pengalaman dan mekanisme juga yang harus dilewati. Maka mestinya sebelum sampai pada adanya kesengajaan kemudian diambil langkah perbuatan-perbuatan yang dapat dipakai untuk membuktikan adanya melawan hukum dalam segala bentuk baik sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian maupun sengaja sebagai kemungkinan;

Halaman 146 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sifat melawan hukum yang di sebut sebagai kesengajaan dengan segala bentuknya itu *delic bestandeel* harus dibuktikan artinya bahwa tidak terbukti adanya unsur itu didalam perbuatannya mestinya orang tidak dihukum karena itulah maksud dari *delic bestandeel*;
- Bahwa biasanya ajaran tiada pidana tanpa kesalahan itu dibicarakan bersama-sama dengan pertanggungjawaban pidana. Tanggungjawab berdasarkan kesalahan dan tanggungjawab tanpa kesalahan, sehingga prinsip utama dari pertanggungjawaban pidana itu berdasarkan pada kesalahan jadi hanya orang yang bersalah saja yang boleh dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban itu mesti merujuk pada kesalahan untuk melihat kesalahan ada beberapa teori terlepas dari ajaran kesalahan itu orang menggunakan ajaran kausalitas, yakni orang yang melakukan kesalahan paling dekat yang terjadi kerugian negara itulah yang harus bertanggungjawab kecuali dibuktikan dengan kerjasama sejak awal;
- Bahwa unsur yang kita bicarakan disini adalah pada adanya suatu kesalahan dengan sengaja dan dengan maksud. niat itu harus dalam bentuk kesengajaan. Kesengajaan itu berdasarkan kehendak tahu dan mau, sehingga yang terpenting adalah kita bisa membuktikan unsur;
- Bahwa pasal 55 itu memiliki unsur. Untuk menilai adanya sikap batin seseorang pelaku terhadap peristiwa hukum yang telah ada haruslah dilihat ada atau tidaknya niat jahat. Mensrea dan actus reusnya dan unsur kerja sama itu harus sudah terlihat sejak awal untuk menyempurnahkan sebuah peristiwa pidana. Lalu mengenai unsur kesengajaan dikenal ada 3 teori yaitu sengaja dengan kepastian, sengaja dengan tujuan dan sengaja dengan maksud. Bahwa untuk membuktikan adanya kerja sama itu haruslah sengaja dengan tujuan karena nilai pembuktiannya lebih tinggi. Pasal 55 menghendaki dari awal sudah ada kerja sama yang jelas dan baik sejak awal tindak pidana itu terjadi. Atau sudah ada pengerahan niat dan maksud secara bersama para pelaku. Kalau unsur 55 itu tidak terpenuhi akan tetapi perbuatan Terdakwa terpenuhi maka harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa itu yang didakwakan itu semua unsur-unsurnya terpenuhi. Kalau semua unsur terpenuhi dan dakwaan terbukti maka terdakwa dihukum, kalau dakwaan terbukti tetapi perbuatan terdakwa bukan perbuatan melawan

Halaman 147 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum maka Terdakwa dilepaskan dari surat dakwaan dan kalau dakwaan terbukti maka Terdakwa dihukum;

- Bahwa terkait dengan kasus perselisihan tanah berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara mengenai tata cara Pejabat Administrasi menerbitkan suatu keputusan dan ada kaitannya dengan hukum perdata dan jika ada sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan publik maka hukum pidana dapat diterapkan;
- Bahwa tentang surat penunjukan tanah kapling yang sudah ditarik kembali Pemerintah Kota, maka belum ada kerugian keuangan negara, kerugian itu masih bersifat *potential lost*;
- Bahwa kesalahan yang dibuat oleh petugas dibawah, maka tanggung jawab atasannya adalah kalau perbuatan itu ada unsur pidananya maka tanggung jawab ada pada orang yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Akan tetapi kalau pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran administrasi maka tanggung jawab administrasi ada pada pimpinan;
- Bahwa tentang perbuatan pidana itu harus diatur dengan jelas pada suatu peraturan, sehingga tidak perlu ada tafsir;
- Bahwa Pasal 2 tidak ada hubungannya dengan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dollus eventualis*): kalau ada kesengajaan maka sejak awal pelaku tahu dan menghendaki terjadinya akibat sedangkan kelalaian itu sejak awal tidak tahu akibatnya, tidak menghendaki terjadinya akibat tapi tidak mampu mencegah akibat tersebut;
- Bahwa perselisihan hukum yang berkaitan dengan tanah, menurut Ahli dapat diselesaikan dengan menerapkan 3 (tiga) bidang hukum yakni HAN/ HTN untuk menentukan prosedur penerbitan bukti hak dan hukum perdata yang berkaitan dengan alas hak, sedangkan hukum pidana diterapkan untuk menyelesaikan perolehan hak yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- Bahwa hukum pidana adalah bidang hukum yang bersifat "ultimum remedium" artinya asas hukum pidana yang menyatakan hukum pidana itu merupakan pilihan terakhir setelah bidang hukum lain seperti hukum perdata atau hukum administrasi negara diterapkan tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah;
- Bahwa pada kenyataan sekarang ini, hukum pidana diterapkan secara berlebihan dan tidak digunakan lagi sebagai ultimum remedium. Padahal

Halaman 148 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Anti Korupsi yang telah diratifikasi juga oleh Pemerintah Indonesia, pada Article 31 juga menganut asas hukum pidana sebagai ultimum remedium;

- Bahwa dari 3 (tiga) bidang hukum tersebut yang harus diutamakan adalah hukum perdata untuk menentukan alas hak atas tanah itu melalui prosedur peradilan perdata di Pengadilan Negeri. Bahwa hak milik atas tanah adalah bukti hak yang terkuat dan terpenuh, sedangkan khusus hak pakai atas tanah merupakan status hak yang paling lemah di antara hak-hak lain atas tanah;
- Bahwa bukti hak pakai atas tanah yang bersifat otentik adalah Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah tetapi kekuatan pembuktian dari Sertifikat termasuk Sertifikat Hak Pakai itu menganut sistem publikasi negatif bertendens positif artinya data-data di Sertifikat itu dapat dipercaya, kecuali ada pembuktian terbalik tentang ketidakbenarannya;
- Bahwa menurut Ahli Sertifikat Hak Pakai yang dapat ditunjukkan asli saja tidak memiliki kekuatan pembuktian bersifat mutlak, apalagi kalau Sertifikat Hak Pakai tanpa asli, buku tanah maupun warkah sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- Bahwa Ahli menegaskan kekuatan sesuatu alat bukti terletak pada aslinya sehingga setiap alat bukti yang diajukan ke persidangan harus dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan jika alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, fotocopi Sertifikat Hak Atas Tanah tanpa asli maupun buku tanah dan warkah tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan;
- Bahwa makna dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah kerugian negara telah terjadi secara nyata dan pasti jumlahnya dan kerugian negara belum terjadi melainkan hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, namun Putusan Mahkamah Konstitusi telah menghapus kata "dapat" sehingga yang diterapkan adalah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya sedangkan kerugian yang hanya bersifat potensi tidak dapat lagi diterapkan dalam penegakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa apabila terdapat sebidang tanah Ber-Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah, tetapi telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah Daerah selaku Pemegang Hak untuk dikaplingkan bagi PNS,

Halaman 149 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



TNI-POLRI, Instansi Pemerintah dan Swasta sejak tahun 1994. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan Hak dari Pemerintah Daerah sejak tahun 1994 tersebut, maka kepala daerah setelah tahun 1994 mengkaplingkan dan membagikan tanah itu kepada PNS, TNI-POLRI, Instansi Pemerintah dan Swasta, maka menurut Ahli tindakan Kepala Daerah yang membagikan tanah kapling kepada PNS, TNI-POLRI, Instansi Pemerintah dan Swasta itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebab setelah tanah itu dilepaskan pada tahun 1994 maka tanah itu menjadi tanah negara dan bukan lagi Barang Milik Daerah;

- Bahwa peralihan tanah yang bukan Barang Milik Daerah tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka demikian bukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan maka tidak dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebaliknya apabila tanah itu merupakan Barang Milik Daerah tetapi dialihkan tanpa prosedural oleh Kepala Daerah, kemudian tanah itu dikembalikan dalam keadaan utuh dan kosong disertai bukti-bukti haknya maka menurut Ahli tidak ada lagi kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, melainkan yang terjadi hanya potensi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
2. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG;
3. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum.;
4. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN;
5. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA;
6. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA;
7. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si.;
8. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;
9. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.Ip., M.M.;
10. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRY EDWARD PELT, S.H.;

Halaman 150 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN;
12. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
13. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
14. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
15. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
16. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
17. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI;
18. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO;
19. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA;
20. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
21. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
22. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK;
23. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA;
24. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;
25. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;
26. 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH;
27. 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;
28. 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
29. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
30. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;
31. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN;

Halaman 151 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
33. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA;
34. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA;
35. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
36. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.;
37. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
38. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.Ip., M.M.;
39. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA;
40. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.;
41. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
42. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MELANTON NATTI, S.T.;
43. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRY EDWARD PELT, S.H.;

Halaman 152 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ARIANTJE M. BAUN;
45. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
46. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
47. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
48. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.;
49. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.;
50. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.;
51. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
52. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA;
53. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.;
54. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI;
55. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI;

Halaman 153 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK;
57. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.;
58. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN;
59. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY;
60. Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.Sit.;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
62. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
63. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, S.H. dengan luas 600M2;
64. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
65. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.;
66. 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
67. 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018;
69. 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
70. 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan

Halaman 154 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;

- 2) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;

71. 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031;
72. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M²;
73. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M²;
74. 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling;
75. 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli);
76. 1 (Satu) buah map kuning berisi:
 - Tanda terima dokumen atas nama Ronald M. Louk;
 - Dr.Marsiana Y. Halek;
 - Bukti penerimaan Negara atas nama Bernadus Benu;
 - Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni;
 - Bukti penerimaan Hermanus Man;
 - Bukti Penerimaan Jefri Baitanu;
 - Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra;
 - SSPD- BP HTB An. Djon D. Bire;
 - SSPD- BP HTB Orson G. Nawa;
 - Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja;
 - Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.;
 - SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah;
 - SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu;
 - SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka;

Halaman 155 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa;
- SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- SSPD- BP HTB Ariantje Baun;

77. Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari:

- Josias Benyamin Lona;
- Yulius Tambengi;
- Resdyana Ndapamerah, S.H.;
- Indra Tambengi;
- Evelin Manoradja;
- Agustinus Saudale;
- Dwi Nora Kini Rawati;
- Johnicol R.F Sine;
- Ronald M. Louk;
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- Tomas More;
- Eksam Sodak;
- Melanton Nati;
- CH. Mudasih;
- Jefri E. Pelt;
- Ariantje M. Baun;
- M. Alan Girsang;
- dr. Hermanus Man;
- Bernadus Benu;
- Drs. Yosep Rera Beka;
- Jonas Salean;
- Drs. Djama Mila Meha;
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- Max D. Bunganawa;
- Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Jefri Baitanu;
- Joni D. Bire;
- Orson G. Nawa;
- Yeskial Laudoe;
- Christian Baitanu;

Halaman 156 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marthinus Medah;
- Yudi Sinlaloe, S.Ik.;
- Indra Tambengi;
- Agustinus Saudale;
- Yulius Tambengi;
- Dwi Nora Kinirawati;

78. 1 (satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling

Fc. atas nama:

- 1) Marthase Talan;
- 2) Yulius P.Y Tambengi;
- 3) dr. Ronald M. Louk;
- 4) dr. Hermanus Man;
- 5) Christian Saeketu Baitanu, S.H.;
- 6) Melanton Natti, S.T.;
- 7) Drs. Josias Benyamin Lona;
- 8) Daftar nama pemilik tanah kapling kota;
- 9) Gambar situasi tanah (Sasando);
- 10) Peta kapling;
- 11) Asli penunjukan tanah kapling atas nama Yeskial Laude, S.Sos.;
- 12) Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- 13) Eksam Sodak;
- 14) Resdyana Ndapamerang;
- 15) Agustina M. E. Saudale, S.Sos.;
- 16) Orson Genes Nawa, S.H.;
- 17) Max D. Bunganawa;
- 18) Jefri Baitanu, S.Ip., M.M.;
- 19) Djoni Domisius Bire;
- 20) Ariantje M. Baun;
- 21) Jefri Edwar Pelt, S.H.;
- 22) Martin Alan Yoga Girsang;
- 23) Johnicol Richard F. Sine, S.H.;
- 24) dr. Evelin M.E Mannoradja;
- 25) martinus J. E. Medah;
- 26) Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli);
- 27) Drs. Yos Rere Beka;
- 28) Drs. Djama Mila Meha;

Halaman 157 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- 30) Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 31) Jonas Salean, SH., M.Si.;
- 32) Yudi A. B Sinlalo, S.Ik. (Asli dan Lampirannya);
- 33) Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo;
79. Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli);
80. 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 Mei 1983 dan lampirannya:
 - 1) Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima atas nama Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya;
 - 2) 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang;
 - 3) 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No.041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling;
 - 4) 1 (satu) lembar asli peta kapling;
 - 5) 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy);
 - 6) 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang;
 - 7) 1 (satu) jepitan asli surat PJ. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran);
81. Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot;
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy peta kapling;
 - 2) 1 (satu) jepitan aslinya surat perintah setor atas nama Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya;
 - 3) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum. beserta lampirannya;
82. 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 atas nama Pemohon Eksam Sodak;

Halaman 158 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 atas nama Pemohon Lukas Donny Satrio;
84. 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 atas nama Pemohon Indra Yance V. Tambengi;
85. 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 atas nama Pemohon Maria Radja;
86. 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 atas nama Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
87. 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 atas nama Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.;
88. 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 atas nama Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
89. 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 atas nama Pemohon Ariance M. Baun;
90. 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 atas nama Pemohon Yanuar Dally SH, M.Si.;
91. 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 atas nama Pemohon Jeffry Edward Pelt;
92. 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 atas nama Pemohon Jonas Salean;
93. 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 atas nama Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
94. 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 atas nama Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
95. 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 atas nama Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
96. 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 atas nama Pemohon Sumbra Buru Manoe;
97. 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 atas nama Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
98. 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 atas nama Pemohon Djoni Domisius Biru;
99. 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 atas nama Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.;
100. 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 atas nama Pemohon Drs. Djama Mila Meha;

Halaman 159 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 atas nama Pemohon Thomas More;
102. 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 atas nama Pemohon Josias Benyamin Lona;
103. 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 atas nama Pemohon CH. Mudasih;
104. 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 atas nama Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
105. 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 atas nama Pemohon Jeffry Baitanu;
106. 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 atas nama Pemohon Hermanus Man;
107. 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 atas nama Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
108. 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 atas nama Pemohon Bernadus Benu;
109. 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 atas nama Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.;
110. 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 atas nama Pemohon Ronald Melfiano Louk;
111. 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 atas nama Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
112. 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 atas nama Pemohon Melanthon Natti;
113. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
114. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
115. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
116. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;
117. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;

Halaman 160 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;
119. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;
120. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
121. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
122. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.;
123. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
124. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
125. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.;
126. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
127. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.;
128. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
129. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
130. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djon Domisius Bire;
131. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
132. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
133. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
134. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;
135. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.;

Halaman 161 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.;
137. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.;
138. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
139. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
140. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.;
141. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
142. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
143. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;
144. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;
145. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.;
146. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.;
147. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Ariantje M. Baun;
148. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.;
149. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, S.H.;
150. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;
151. 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;
152. 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas $\pm 601 \text{ m}^2$;
153. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019;

Halaman 162 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019;
155. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;
156. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;
157. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;
158. 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;
159. 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;
160. 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
161. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;
162. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;
163. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;
164. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856
165. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;
166. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;
167. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 592 \text{ m}^2$ atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;
168. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;
169. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;
170. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;

Halaman 163 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;
172. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;
173. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;
174. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;
175. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ORSON GENES NAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;
176. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;
177. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik. dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;
178. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 565 \text{ m}^2$ atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;
179. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 512 \text{ m}^2$ atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;
180. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;
181. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama EKSAM SODAK, S.Sit. dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;
182. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;
183. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;
184. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;
185. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 508 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;
186. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;
187. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;
188. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;

Halaman 164 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;
190. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;
191. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;
192. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 601 \text{ m}^2$ atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;
193. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;
194. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$ atas nama MIRA KARTIKA IRAWA dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;
195. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;
196. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$ atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS. dengan Nomor Induk Bidang 01515;
197. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 507 \text{ m}^2$ atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597;
198. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas 500 m^2 terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
199. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos. dengan luas 500 m^2 terletak di Kelurahan Kelapa Lima;
200. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas 457 m^2 terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah di sekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan side III;

Halaman 165 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m², yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;
3. Bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Februari 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;
4. Bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama WaliKota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;
5. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/ unit/ satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif/pengesahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
 2. Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
 4. Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:
- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/ Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
 - 2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara.
7. Bahwa Adapun dasar pertimbangan yang melandasi diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:

Halaman 167 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.sebagaiman termuat dalam bagian menimbang yaitu:

- a. Bahwa 8 (delapan) bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tk.II Kupang yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang telah diKapling sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Kupang dan sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk Pembangunan.
 - b. Bahwa pemberian tanah Kapling kepada pihak ketiga merupakan upaya Pemerintah Daerah Tk.II Kupang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan secara cepat.
 - c. Bahwa tanah-tanah Kapling tersebut sebagian besar telah dibangun sesuai dengan tujuan penggunaan tanahnya
8. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

9. Bahwa terhadap tanah Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:



- 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
11. Bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;
12. Bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut pada tahun 1994, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang dengan luas ± 20.064 M²;
13. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah kosong yang belum dikuasai oleh pihak ketiga tersebut, dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2000 ditemukan beberapa warga masyarakat tanpa dasar hak penunjukan SK Kapling sedang mengadakan kegiatan pembangunan di dalam wilayah Sertifikat Hak pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, dimana atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Surat teguran I tertanggal 22 Desember 2000 dan surat teguran II tertanggal 30 Desember 2000 disertai Pengumuman tanggal 22 Desember 2000 dan pengumuman tertanggal 29 Desember 2000 yang kesemuanya di tandatangi oleh S.K. Lerik, selaku Wali Kota Kupang, dimana dalam isi pengumuman angka 1 disebutkan:
- Berdasarkan pengamatan kami di lapangan pada tanggal 21 Desember 2000, ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981.*
14. Bahwa terhadap bidang tanah di depan Hotel Sasando Kupang sebelumnya juga pernah di klaim oleh keluarga Jacob Saubaki dan meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum yang terdaftar atas nama Jacob Saubaki (Almarhum), yang

Halaman 169 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persoalan ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: *"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku"*;

15. Bahwa pembagian bidang-bidang tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981, selain pernah dibagikan oleh Bupati Kupang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 juga dibagikan oleh WaliKota Administratif Pertama Mesakh Amalo, WaliKota S.K. Lerik, serta WaliKota Daniel Adoe;
16. Bahwa untuk bidang tanah seluas \pm 20.064 M2 yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;
17. Bahwa sampai saat ini Hak Pakai Nomor 5/ Desa Kelapa Lima tahun 1981 kepada BPN Kota Kupang karena baik asli sertifikat Hak Pakai Nomor 5/ Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun buku tanahnya tidak ditemukan di kantor Pertanahan maupun Badan Pertanahan;
18. Bahwa pada tahun 2012 Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. terpilih sebagai WaliKota Kupang dan diangkat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;
19. Bahwa Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

Halaman 170 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

20. Bahwa Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui keberadaan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

21. Bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. bertemu Sumral Buru Manoe (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Saksi Jonas Salean kemudian memanggil Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada Yanuar Dally, S.H., M.Si.



untuk nantinya bersama-sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si.;

22. Bahwa atas perintah lisan dari Saksi Jonas Salean, Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi Max D. Bunganawa, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si.;

23. Bahwa terhadap perintah dari Yanuar Dally, S.H., M.Si., Saksi Max D. Bunganawa melakukan koordinasi dengan Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi Max D. Bunganawa, S.H., bersama dengan Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir Sumral Buru Manoe, S.H., selaku kepala Pertanahan Kota Kupang yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi Max D. Bunganawa dan Saksi Melanton Natti;

24. Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M² atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M² per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H., selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Jonas Salean melalui Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

25. Bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M², Pejabat Eselon II 500 M², Pejabat Eselon III 400 M²;

26. Bahwa oleh karena ada disposisi dari Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi Max D. Bunganawa kepada Saksi Melanton Natti yang selanjutnya Saksi Melanton Natti melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Saksi Jonas



Salean, S.H., M.Si. dan setelah dilakukan perubahan diserahkan kembali kepada Saksi Max D. Bunganawa;

27. Bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kemudian Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;
28. Bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut kemudian Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si menyampaikan kepada Saksi Yauar Dally, S.H., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan, *"Edy, di bagian Pem siapa-siapa yang capek? usulkan nama-namanya untuk mendapatkan tanah Kapling;*
29. Bahwa terhadap penyampaian Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata Pemerintahan antara lain Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., Max D. Bunganawa, S.H., dan Jefri Baitanu, sedangkan nama-nama lainnya, dari Kantor Pertanahan Kanwil Propinsi dan Kantor pertanahan Kota Kupang ditentukan oleh Sumral Buru Manoe, sedangkan para penerima lainnya ditentukan sendiri oleh Saksi Jonas Salean yang selanjutnya Saksi Jonas Salean memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk meminta foto copy KTP dari masing-masing penerima tanah Kapling;
30. Bahwa selanjutnya Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah Menantu Saksi Jonas Saleann, S.H., M.Si. diketahui berprofesi sebagai Pilot yang tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;
31. Bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;
32. Bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataanya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;



33. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;
34. Bahwa tanah kapling yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi);
35. Bahwa khusus untuk permohonan suami istri dari Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi:
- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
 - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling Pemkot seluas 500 M2 (lima ratus) M2.
36. Bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;
37. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 (empat puluh) orang penerima, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanpa permohonan dan 3 (tiga) orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama-nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	JONAS SALEAN, SH, M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m ²	WaliKota Kupang/ Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/63 1.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m ²	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m ²	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m ²	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m ²	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/09 1.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m ²	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/63 1.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m ²	Ibu Kandung dari Elzar Salean/ Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/09 1.j/X/2016	37	400 m ²	Keponakan Terdakwa

Halaman 175 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		tanggal 05 Oktober 2016			
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/09 1.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m ²	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/09 1.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m ²	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/09 1.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m ²	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/63 1.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m ²	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH., M.HUM	Pem.596/63 1.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m ²	Sekretaris Kota Kupang
14	MARTHASE TALAN	Pem.596/05 5.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m ²	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM.
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/63 1.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m ²	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/63 1.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m ²	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/63 1.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m ²	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/63 1.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/63 1.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/63 1.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m ²	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/63 1.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m ²	Sekretaris Badan Keuangan
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/63 1.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m ²	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/63 1.u/X/2016	38	400 m ²	Kabag Umum Pemerintah

Halaman 177 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanggal 03 Oktober 2016			Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/63 1.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m ²	Kadis Perikanan
25	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/63 1.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/63 1.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m ²	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/09 1.m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m ²	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/63 1.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m ²	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/63 1.g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m ²	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/63 1.n/X/2016 tanggal 03	21	600 m ²	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2016			
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/09 1.1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m ²	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/63 1.p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m ²	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/63 1.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m ²	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaa n Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/63 1.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m ²	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/10 2/2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m ²	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/09 1.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m ²	
37	MARIA LAY	Pem.596/09	08	501m ²	

Halaman 179 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		1.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016			
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/63 1.m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m ²	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/63 1.w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/63 1.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

38. Bahwa 40 (empat puluh) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali menguasai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

39. Bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi Max. D. Bunganawa menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Terdakwa dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

40. Bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan WaliKota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupang yang ditandatangani oleh S.K. Lerik (Almarhum), sedangkan untuk biaya sertifikat tanah para penerima kapling yang akan membuat sertifikat tanah membayar biaya BPHTB yang nilainya bervariasi;
41. Bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Saksi Jonas Salean, M.Si. bersama masing-masing penerima tanah Kapling;
42. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Kupang yaitu:
- a. Yeskiel Loudoe, S. Sos. (Ketua DPRD Kota Kupang);
 - b. Marthinus J.E. Medah, S.H. (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang);
 - c. Agustina Mariana E. Saudale, S.Sos. (Ipar Terdakwa);
43. Bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Terdakwa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;
44. Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam Sodak selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;
45. Bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak menunjukkan fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;
46. Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Halaman 181 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadir oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;
48. Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu di atas tanah kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon karena pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton Natti bersama Saksi Max D. Bungunawa dengan memasukan potongan besi ke dalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikannya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehinga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
49. Bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam Sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi Mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;
50. Bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Terdakwa selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima



dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Terdakwa adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

51. Bahwa atas fakta tersebut Terdakwa mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa;

52. Bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut:

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m ²	999/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERA NG, SH	02	510 m ²	993/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m ²	1012/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m ²	1056/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November



					2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m ²	1310/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m ²	1005/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m ²	1082/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m ²	1003/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAW A, SH	28	400 m ²	1009/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m ²	1010/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m ²	1001/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m ²	1002/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m ²	996/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m ²	1078/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m ²	1039/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m ²	1053/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m ²	1011/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m ²	109/HM/BPN.53.7 1/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m ²	159/HM/BPN.53.7 1/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m ²	1036/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m ²	995/HM/BPN.53.7 1/2017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m ²	1006/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017
23	dr. RONALD MELVIANO	37	400 m ²	1083/HM/BPN.53. 71/2017 tanggal 10	2864, tanggal 20

Halaman 185 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	LOUK			oktober 2017	Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJ A	13	500 m ²	1059/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m ²	1037/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m ²	1067/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m ²	992/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m ²	1095/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m ²	1000/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m ²	997/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m ²	998/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m ²	1038/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018



33	MARIA LAY	08	500m ²	1004/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m ²	994/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

53. Bahwa salah satu bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si;

54. Bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam Tata kelola manajemen asset, dimana dalam pemeriksaan manajemen Asset tersebut telah dilakukan permintaan keterangan oleh BPK terhadap Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Setda Kota Kupang dan Saksi Max Dwight Bunganawa, S.H., selaku Kepala sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan No. 05/BAPK/Manset/10/2018, yang dalam jawaban pertanyaan No. 12 pada huruf C menyatakan : "Sedangkan untuk tanah Kapling di Kelurahan Kelapa Lima masih tercatat dalam daftar Aset tanah sebagai tanah kosong bersertifikat hak pakai Nomor 05 dengan luas sekitar 4000 M2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kota Kupang seperti: UPTD Metrologi Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pemadam Kebakaran, BKS, Forum Komunikasi Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Tipikor, Mengingat telah banyak pihak yang menempati dan mensertifikatkan tanah dilokasi Hak pakai No 05 yang semula mempunyai luas 770.800 M2, maka kami akan berkordinasi Kembali dengan bidang Asset Badan keuangan Daerah dan kantor pertanahan Kota Kupang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,



termasuk memperbarui atau mendaftarkan Kembali hak pakai atas sisa tanah tersebut;

55. Bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat Telaahan Staf kepada Wali Kota Kupang, yang dalam Telaahan stafnya menyerankan kepada wali Kota Kupang untuk:

- a. Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan wali Kota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- c. Melakukan penataan kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset Pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

56. Bahwa atas Telaahan staf tersebut Walikota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak kembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi walikota Kupang tersebut P.J. Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;

Halaman 188 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018.

Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

57. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Saksi Jonas Salean dan Terdakwa beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling lainnya telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing-masing penerima kepada Wali Kota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

58. Bahwa dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik, 31 orang sudah mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 (tiga) orang penerima tersebut telah menjual tanah objek sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada pihak lain yaitu:

1. SUMRAL BURU MANOE, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM No. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0. 2999 kepada Mira Kartika Irawan dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan, dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

59. Bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3 oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi;

60. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Halaman 189 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020, pada pengalihan Tanah Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan kelapa Lina, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp66.643.013.678,42 (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 190 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barangsiapa, sedangkan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Tomas More, S.H. yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap maksud "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 191 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian melawan hukum hanya terbatas kepada perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, sehingga yang dimaksud perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan instrumen/modus dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa parameter yang dapat dipakai untuk menilai ada tidaknya unsur melawan hukum yang mempunyai implikasi tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara bersama-sama atau turut serta dengan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu perbuatan mengalihkan tanah yang terletak di depan hotel Sasando di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016, termasuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penerima tanah kapling tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah surat penunjukan kapling tanah yang dikeluarkan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., maka yang perlu dibuktikan adalah apakah ada kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam pemberian tanah kapling tersebut dan apakah ada hubungan antara proses peralihan hak atas tanah kapling tersebut kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya, termasuk Terdakwa dengan penerbitan sertifikat

Halaman 192 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas sebagian atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penerima tanah kapling tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah surat penunjukan kapling tanah yang dikeluarkan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., maka yang pertama dibuktikan adalah tentang proses pemberian surat penunjukan kapling tanah yang dikeluarkan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya, termasuk Terdakwa pada tahun 2016 tersebut, apakah dilakukan dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. adalah tentang perbuatan peralihan hak atas barang milik daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, yang berupa tanah yang terletak di depan hotel Sasando di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016, termasuk Terdakwa dan dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penerima tanah kapling tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang definisi barang milik negara/ daerah;

Menimbang, bahwa pengertian tentang barang milik negara atau daerah dapat diambil dari beberapa peraturan-peraturan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah mendefinisikan "Barang Milik Negara" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Barang Milik Daerah mendefinisikan "Barang Milik daerah" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adalah semua barang yang

Halaman 193 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam syarat barang milik daerah atau negara, sebagaimana adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah ditentukan, sebagai berikut:

- Ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah di sekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;
- Bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m², yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;
- Bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Pebruari 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82

Halaman 194 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;

- Bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/ unit/ satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan definitif/pengeahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
- 2) Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
- 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;



- 4) Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:
- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/ Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
 - 2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1.	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2	P.4	1.772	Sda	Sda



3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

- Bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- Bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;
- Bahwa untuk bidang tanah seluas \pm 20.064 M2 yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;
- Bahwa sampai saat ini Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 kepada BPN Kota Kupang karena baik asli sertifikat Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun buku tanahnya tidak ditemukan di kantor Pertanahan maupun Badan Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. diangkat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;
- Bahwa Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;



- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- Bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. bertemu Sumral Buru Manoe (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kemudian memanggil Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk nantinya bersama -sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si.;
 - Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti kemudian membuat peta bidang tanah dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H. selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan

Halaman 198 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



kepada Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. melalui Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johaness Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa khusus untuk permohonan suami istri dari Johaness Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi:
 - Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
 - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling Pemkot seluas 500 M2 (lima ratus) M2.
- Bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johaness Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;
- Bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 (empat puluh) orang penerima, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanpa permohonan dan 3 (tiga) orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama-nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

No	Nama Penerima	Nomor SK	No	Luasan	Jabatan/ Status
----	---------------	----------	----	--------	--------------------



		Kapling	Persil		Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH, M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m ²	WaliKota Kupang/ Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/63 1.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m ²	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m ²	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m ²	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m ²	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/09 1.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m ²	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/63 1.j/X/2016 tanggal 03	27	400 m ²	Ibu Kandung dari Elzar Salean/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2016			Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/09 1.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m ²	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/09 1.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m ²	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/09 1.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m ²	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/09 1.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m ²	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/63 1.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m ²	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH., M.HUM	Pem.596/63 1.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m ²	Sekretaris Kota Kupang
14	MARTHASE TALAN	Pem.596/05 5.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m ²	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM.
15	DRS. JOSEP RERA	Pem.596/63	03	510 m ²	Asisten I Kota

Halaman 201 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



	BEKA	1.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016			Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/63 1.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m ²	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/63 1.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m ²	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/63 1.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/63 1.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/63 1.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m ²	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/63 1.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m ²	Sekretaris Badan Keuangan
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/63 1.t/X/2016 tanggal 03	14	400 m ²	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang



		Oktober 2016			
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/63 1.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m ²	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/63 1.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m ²	Kadis Perikanan
25	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/63 1.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/63 1.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m ²	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/09 1.m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m ²	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/63 1.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m ²	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/63 1.g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m ²	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/63 1.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m ²	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/09 1.1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m ²	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/63 1.p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m ²	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/63 1.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m ²	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaa n Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/63 1.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m ²	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/10 2/2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m ²	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/09 1.a/X/2016	07	500 m ²	

Halaman 204 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		tanggal 05 Oktober 2016			
37	MARIA LAY	Pem.596/09 1.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m ²	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/63 1.m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m ²	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/63 1.w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/63 1.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

- Bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi Max. D. Bunganawa menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;
- Bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. bersama masing-masing penerima tanah Kapling;
- Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam Sodak selaku Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi tanah, Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;

- Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal pada kenyataannya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;
- Bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Terdakwa, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian riwayat hak atas tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan haknya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan di atas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Terdakwa adalah juga salah satu penerima surat penunjukan tanah kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;
- Bahwa atas fakta tersebut Terdakwa mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-

Halaman 206 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah yang lokasinya di depan hotel Sasando yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang diberikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya, termasuk Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. semula merupakan tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang terhadap tanah tersebut ketika kota Administratif Kupang menjadi daerah otonom, yaitu menjadi Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang) pada tanggal 11 April 1996 ternyata tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) karena tanah tersebut tidak termuat dalam dokumen penyerahan P3D dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata telah terbukti tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya, yaitu Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang pada tahun 1994 berdasarkan:

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang melalui surat No. Pem.014.1/845/82 tanggal 8 Pebruari 1982 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi,
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur No. pem.014.1/35/83 tanggal 11 April 1983 tentang Mohon Persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Adiministratif Kupang kepada pihak ketiga.

Halaman 207 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Perihal Persetujuan prinsip atas pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.

yang berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya termasuk Hak Pakai Nomor 5 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya hak pakai tersebut oleh pemegang haknya, dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang, maka hak pakai atas tanah tersebut sudah hapus sejak tahun pelepasannya tersebut (tahun 1994), hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan, “Hak pakai hapus karena: dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang berasal dari tanah negara, maka dengan dihapusnya hak pakai tersebut mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara (vide: Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah);

Halaman 208 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) ketika Kota Administratif Kupang berdiri menjadi daerah otonom sendiri (menjadi Kotamadya Kupang), maka tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) tersebut terbukti telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah daerah/ Kota Administratif selaku pemegang haknya, sehingga hak pakai atas tanah tersebut tersebut menjadi hapus, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum adanya bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M2 yang oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si., adanya surat teguran dan disertai Pengumuman yang kesemuanya di tandatangani oleh S.K. Lerik, selaku WaliKota Kupang, dengan isi pengumuman angka 1 disebutkan: *"... ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981"*, adanya penjelasan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT terhadap klaim oleh keluarga Jacob Saubaki atas tanah di depan hotel Sasando, yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: *"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku"*, dan disposisi Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., selaku Walikota Kupang, tertanggal 14 Juni 2017 terhadap surat permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, yang menyebutkan, "Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan

Halaman 209 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak yang ada”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah ataupun bukti lain yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah tersebut dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti atau membuktikan kepemilikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya penyerahan ataupun peristiwa peralihan hak lainnya yang sah hak atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang (sekarang kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang), bahkan tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh pemegang haknya (Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang sekarang menjadi kabupaten Kupang), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang bukan merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian tanah kapling ini, ternyata Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam pembagian atau peralihan tanah tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut statusnya bukan barang milik daerah, maka peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara tidak dapat dijadikan dasar hukum atau pedoman untuk menilai proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian tanah tersebut oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kepada 40 (empat puluh) orang penerima, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan diterima oleh Terdakwa statusnya bukanlah tanah milik Pemerintah Kota Kupang, maka perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan Terdakwa tersebut tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa yang menerima tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut dan perbuatan lanjutan dari peralihan hak ini, yaitu penerbitan sertifikat atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan mengalihkan barang milik daerah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemberian tanah kapling oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kepada kepada 40 (empat puluh) orang penerima, termasuk Terdakwa tidak melanggar hukum, maka perbuatan lanjutan dari peralihan hak ini, yaitu penerbitan sertifikat atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan mengalihkan hak atas barang milik daerah yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 211 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barangsiapa, sedangkan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Tomas More, S.H. yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 212 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara yang salah atau tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah:

- 1) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 2) Memiliki maksud yang menyimpang dari kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara ("HAN") yaitu:

1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan;
2. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan adalah menggunakan kesempatan atau peluang untuk menyimpang dari tujuan diberikannya jabatan atau kedudukan kepadanya, sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana adalah menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menyimpang dari tujuan diberikannya;

Menimbang, bahwa perbuatan dan ketentuan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sama dengan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu perbuatan Terdakwa didakwa secara bersama-sama atau turut serta dengan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu perbuatan mengalihkan tanah yang terletak di depan hotel Sasando di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016, termasuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa



menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penerima tanah kapling tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah surat penunjukan kapling tanah yang dikeluarkan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., maka yang perlu dibuktikan apakah ada kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam pemberian tanah kapling tersebut dan apakah ada hubungan antara proses peralihan hak atas tanah kapling tersebut kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya, termasuk Terdakwa dengan penerbitan sertifikat hak milik atas sebagian atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penerima tanah kapling tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah surat penunjukan kapling tanah yang dikeluarkan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si., maka yang pertama dibuktikan adalah tentang proses pemberian surat penunjukan kapling tanah yang dikeluarkan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya, termasuk Terdakwa pada tahun 2016 tersebut, apakah dilakukan dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. adalah tentang perbuatan peralihan hak atas barang milik daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, yang berupa tanah yang terletak di depan di depan hotel Sasando di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016, termasuk Terdakwa dan dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian atau sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) penerima tanah kapling tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang definisi barang milik negara/ daerah;

Menimbang, bahwa pengertian tentang barang milik negara atau daerah dapat diambil dari beberapa peraturan-peraturan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah mendefinisikan "Barang Milik Negara" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

Halaman 214 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Barang Milik Daerah mendefinisikan “Barang Milik daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam syarat barang milik daerah atau negara, sebagaimana adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah ditentukan, sebagai berikut:

- Ayat (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah di sekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik Kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;
- Bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik Kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan

Halaman 215 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m², yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;

- Bahwa untuk kepentingan tata ruang Kota pada tanggal 8 Pebruari 1982, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;
- Bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertical dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/ unit/ satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan definitif/pengesahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:

Halaman 216 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
 - 2) Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
 - 4) Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:
- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/ Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
 - 2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994,

Halaman 217 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1.	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2.	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

- Bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- Bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;
- Bahwa untuk bidang tanah seluas ± 20.064 M2 yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya di depan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;
- Bahwa sampai saat ini Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 kepada BPN Kota Kupang karena baik asli sertifikat Hak Pakai Nomor 5 /Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun buku tanahnya tidak ditemukan di kantor Pertanahan maupun Badan Pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. diangkat sebagai Walikota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor: 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

- Bahwa Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam jabatannya sebagai Walikota Kupang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- Bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. bertemu Sumral Buru Manoe (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kemudian memanggil Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si. untuk nantinya bersama -sama dengan pihak

Halaman 219 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si.;

- Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi Melanton Natti kemudian membuat peta bidang tanah dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi Max D. Bunganawa, S.H. selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. melalui Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa khusus untuk permohonan suami istri dari Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi:
 - Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
 - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling Pemkot seluas 500 M2 (lima ratus) M2.
- Bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan

Halaman 220 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

- Bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 (empat puluh) orang penerima, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang penerima tanpa permohonan dan 3 (tiga) orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama-nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah:

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH, M.SI	Pem.596/63 1.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m ²	Walikota Kupang/ Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/63 1.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m ²	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/09 1.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m ²	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY SATRIO	Pem.596/09 1.f/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	32	512 m ²	Menantu Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/09 1.d/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m ²	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K.

Halaman 221 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/09 1.h/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m ²	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/63 1.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m ²	Ibu Kandung dari Elzar Salean/ Ponaan Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/09 1.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m ²	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/09 1.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m ²	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/09 1.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m ²	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/09 1.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m ²	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/63 1.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m ²	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU,	Pem.596/63	05	510 m ²	Sekretaris

Halaman 222 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SH., M.HUM	1.d/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016			Kota Kupang
14	MARTHASE TALAN	Pem.596/05 5.a/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m ²	Isteri BERNADUS BENU, SH., M.HUM.
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/63 1.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m ²	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/63 1.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m ²	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/63 1.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m ²	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/63 1.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/63 1.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/63 1.r/X/2016 tanggal 03 Oktober	18	500 m ²	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Halaman 223 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2016			
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/63 1.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m ²	Sekretaris Badan Keuangan
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/63 1.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m ²	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/63 1.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m ²	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES NAWA, SH	Pem.596/63 1.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m ²	Kadis Perikanan
25	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	Pem.596/63 1.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/63 1.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m ²	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/09 1.m/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m ²	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/63 1.o/X/2016	22	500 m ²	Kepala Seksi Hubungan

Halaman 224 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 03 Oktober 2016			Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/63 1.g/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m ²	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/63 1.n/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m ²	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/09 1.1/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m ²	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/63 1.p/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m ²	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/63 1.q/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m ²	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaa n Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/63 1.l/X/2016 tanggal 03	20	600 m ²	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT

Halaman 225 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



		Oktober 2016			
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/10 2/2016 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m ²	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/09 1.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m ²	
37	MARIA LAY	Pem.596/09 1.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501m ²	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/63 1.m/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m ²	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/63 1.w/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/63 1.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

- Bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi Max. D. Bunganawa menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

- Bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. bersama masing-masing penerima tanah Kapling;
- Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam Sodak selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi Melanton Natti selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;
- Bahwa terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal pada kenyataannya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;
- Bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Terdakwa, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian riwayat hak atas tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan haknya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan di atas tanah tersebut sudah ada

Halaman 227 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Terdakwa adalah juga salah satu penerima surat penunjukan tanah kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

- Bahwa atas fakta tersebut Terdakwa mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah yang lokasinya di depan hotel Sasando yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang diberikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya, termasuk Terdakwa berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. semula merupakan tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang terhadap tanah tersebut ketika kota Administratif Kupang menjadi daerah otonom, yaitu menjadi Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang) pada tanggal 11 April 1996 ternyata tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) karena tanah tersebut tidak termuat dalam dokumen penyerahan P3D dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Sekarang Kota Kupang);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ternyata telah terbukti tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya, yaitu Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang pada tahun 1994 berdasarkan:

Halaman 228 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang melalui surat No. Pem.014.1/845/82 tanggal 8 Pebruari 1982 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi,
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur No. pem.014.1/35/83 tanggal 11 April 1983 tentang Mohon Persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Adiministratif Kupang kepada pihak ketiga.
- Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Perihal Persetujuan prinsip atas pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK. II Kupang/Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga.
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.

yang berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya termasuk Hak Pakai Nomor 5 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya hak pakai tersebut oleh pemegang haknya, dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang, maka hak pakai atas tanah tersebut sudah hapus sejak tahun pelepasannya tersebut (tahun 1994), hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 229 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang menyatakan, “Hak pakai hapus karena: dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang berasal dari tanah negara, maka dengan dihapusnya hak pakai tersebut mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara (vide: Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut tidak ikut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang (Sekarang Kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) ketika Kota Administratif Kupang berdiri menjadi daerah otonom sendiri (menjadi Kotamadya Kupang), maka tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) tersebut terbukti telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah daerah/ Kota Administratif selaku pemegang haknya, sehingga hak pakai atas tanah tersebut menjadi hapus, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum adanya bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/ Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M2 yang oleh bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si., adanya surat teguran I dan disertai Pengumuman yang kesemuanya di tandatangi oleh S.K. Lerik, selaku WaliKota Kupang, dengan isi pengumuman angka 1 disebutkan: “... ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981”, adanya penjelasan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT terhadap klaim oleh keluarga Jacob Saubaki

Halaman 230 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tanah di depan hotel Sasando, yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: *"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku"*, dan disposisi Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. selaku Walikota Kupang, tertanggal 14 Juni 2017 terhadap surat permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, yang menyebutkan, "Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada", Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah ataupun bukti lain yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah tersebut dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti atau membuktikan kepemilikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang) atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya penyerahan ataupun peristiwa peralihan hak lainnya yang sah hak atas tanah sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) dari Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang (sekarang kabupaten Kupang) kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah Kota Kupang), bahkan tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh pemegang haknya (Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang yang sekarang menjadi kabupaten Kupang), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 (SHP No. 5) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang bukan merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian tanah kapling ini, ternyata Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dalam pembagian atau peralihan tanah tersebut mendasarkan

Halaman 231 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut statusnya bukan barang milik daerah, maka peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara tidak dapat dijadikan dasar hukum atau pedoman untuk menilai proses pemberian tanah tersebut oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. kepada 40 (empat puluh) orang penerima, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan diterima oleh Terdakwa statusnya bukanlah tanah milik Pemerintah Kota Kupang, maka tidak terbukti Terdakwa dan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. mengalihkan tanah milik daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan Terdakwa tersebut tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar terhadap aturan yang menjadi dasar kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ataupun memiliki maksud menyimpang dari kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa dan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. tidak pernah mengalihkan tanah milik Pemerintah Kota Kupang, sehingga dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa yang menerima tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. tersebut dan perbuatan lanjutan dari peralihan hak ini, yaitu penerbitan sertifikat atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan mengalihkan hak atas tanah yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak terpenuhi;

Halaman 232 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim, ternyata tidak dapat dicapai mufakat karena Hakim Anggota II IBNU KHOLIK, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:



Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti maka Hakim Anggota II tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **THOMAS MORE, S.H.**, adalah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017, dimana dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 235 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Kota Administratif Kupang yang merupakan bagian dan bertanggungjawab kepada pemerintah Kabupaten Kupang melakukan penataan tanah disekitar kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang untuk kepentingan pembangunan fisik kota sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) khusus Side II dan site III;

Halaman 236 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembangunan fisik kota, maka pada tanggal 16 Desember 1980 Pemerintah Kota Administratif Kupang mengajukan permohonan Hak Atas Tanah seluas 770.800 m², yang atas permohonan tersebut selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor:862/21/KPG/HPDJ/KADIT/80 tanggal 29 Desember 1980 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah/Kota Administrasi Kupang dan didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor:5/Desa Kelapa Lima tanggal 3 Juni 1981;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tata ruang kota pada tanggal 8 Pebruari 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang mengajukan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat No. Pem.014.1/845/82 perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang kepada Pihak Ketiga (Kepada Instansi Vertikal dan Badan Hukum Lainnya, diluar dinas-dinas/unit/satuan kerja Daerah Otonom) dengan mendapat ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat tanggal 11 April 1983 Nomor: Pem.014.1/35/83 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memohon persetujuan untuk pengalihan hak pakai tanah atas nama Walikota Administratif Kupang kepada Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menjawab Surat Permohonan Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, dengan menerbitkan Surat Nomor: 593/3342/ PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 Tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga dengan mendapat ganti rugi, yang pada dasarnya menyatakan: "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 11 April 1983 No. Pem.014.1/35/83 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tanggal 8 Februari 1982 No. Pem.014.1/845/82 Perihal permohonan ijin pengalihan hak atas tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Kupang kepada pihak ketiga (kepada instansi vertikal dan badan hukum lainnya, di luar dinas-dinas/unit/satuan kerja daerah otonom) dengan mendapat ganti rugi, dengan hormat diberitahukan kepada saudara bahwa hal usul saudara tersebut pada prinsipnya dapat disetujui. Untuk dapat dipertimbangkan kemungkinan persetujuan definitif/pengesahannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta untuk disampaikan dokumen sebagai berikut:

Halaman 237 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Tentang Pembentukan Panitia Penaksir besarnya ganti rugi tanah;
2. Berita Acara hasil penaksiran panitia penaksi dimaksud terhadap masing-masing tanah yang akan dilepaskan kepada masing-masing pihak ketiga yang bersangkutan;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang tentang Penetapan pelepasan tanah kepada masing-masing pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
4. Surat pernyataan dari masing-masing Pihak ketiga yang bersangkutan atas kesediaan menerima tanah dimaksud dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:593/3342/PUOD tanggal 08 Oktober 1984 tersebut, pada tanggal 1 Juni 1994, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor:244/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Penilai Ganti Rugi Tanah. Keputusan Bupati dimaksud untuk objek tanah hak Pemerintah Daerah TK.II Kupang/Kota Administratif Kupang yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain dan Kelurahan Nunbaun Sabu yang pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut telah digunakan/ditempati oleh pihak ketiga;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga Di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain Dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara.

Menimbang, bahwa Adapun dasar pertimbangan yang melandasi diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah- Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang.sebagaimana termuat dalam bagian menimbang yaitu:

Halaman 238 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa 8 (delapan) bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tk.II Kupang yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang telah diKapling sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Kupang dan sudah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk Pembangunan.
- b. Bahwa pemberian tanah Kapling kepada pihak ketiga merupakan upaya Pemerintah Daerah Tk.II Kupang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan secara cepat.
- c. Bahwa tanah-tanah Kapling tersebut sebagian besar telah dibangun sesuai dengan tujuan penggunaan tanahnya dan telah melunasi PBB masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994, Tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang yang dilepaskan haknya adalah:

No Urut	Nomor Hak	Luas (m2)	Letak Tanah	Tertulis atas nama
1	2	3	4	5
1	P.3	19.500	Kel. Kelapa Lima	Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang
2	P.4	1.772	Sda	Sda
3.	P.5	770.800	Sda	Sda
4.	P.6	4.837	Sda	Sda
5.	P.7	28.360	Sda	Sda
6.	P.8	7.100	Sda	Sda
7.	P.293	231.520	Kel. Namosain	Sda
8.	P.294	136.578	Kel. Nunbaun Sabu	Sda

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada Sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Saksi Jonas Salean terpilih sebagai WaliKota Kupang dan diangkat sebagai WaliKota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut pada tahun 1994, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang dengan luas \pm **20.064 M2**;

Menimbang, bahwa terhadap bidang-bidang tanah kosong yang belum di kuasai oleh pihak ketiga tersebut, dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2000 ditemukan beberapa warga masyarakat tanpa dasar hak penunjukan SK Kapling sedang mengadakan kegiatan pembangunan didalam wilayah Sertifikat Hak pakai No 5/ Desa Kelapa Lima, dimana atas permasalahan tersebut pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Surat teguran 1 teranggal 22 Desember 2000 dan surat teguran II tertanggal 30 Desember 2000 disertai Pengumuman tanggal 22 Desember 2000 dan pengumuman tertanggal 29 Desember 2000 yang kesemuanya di tandatangani oleh S.K. LERIK selaku WaliKota Kupang, dimana dalam isi pengumuman angka 1 disebutkan :

Berdasarkan pengamatan kami di lapangan pada tanggal 21 Desember 2000, ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981.

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah didepan Hotel Sasando Kupang sebelumnya juga pernah di kalaim oleh keluarga Jacob Saubaki dan meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum yang

Halaman 240 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Jacob Saubaki (Almarhum), yang atas persoalan ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: **"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa pembagian bidang-bidang tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981, selain pernah dibagikan oleh Bupati Kupang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 juga dibagikan oleh Walikota Administratif Pertama MESAKH AMALO, Walikota SK. Lerrikh serta Walikota DANIEL ADOE;

Menimbang, bahwa untuk bidang tanah seluas \pm **20.064 M2** yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang tersebut, sejak tahun 1996 saat terbentuknya Pemerintah Kotamadya Kupang tidak pernah dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Kupang sebagai aset atau Barang Milik Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi Jonas Salean yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja WaliKota Kupang, Saksi Jonas Salean bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, yang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Saksi Jonas Salean kemudian memanggil Saksi YANUAR DALY,SH,M.Si selaku

Halaman 241 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada YANUAR DALLY,SH,.M.Si untuk nantinya bersama -sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Saksi Jonas Salean;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan dari Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi MAX D BUNGANAWA,SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Saksi Jonas Salean;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dari Saksi YANUAR DALLY, Saksi MAX D BUNGANAWA melakukan koordinasi dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi MAX D BUNGANAWA bersama dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir SUMRAL BURU MANOE,SH selaku kepala Pertanahan Kota Kupang yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi MAX D BUNGANAWA dan Saksi MELANTON NATTI;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi MAX D BUNGANAWA selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Jonas Salean melalui Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Saksi Jonas Salean dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena ada disposisi Saksi Jonas Salean, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi MAX D BUNGANAWA kepada Saksi MELANTON NATTI, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI melakukan perubahan desain gambar

Halaman 242 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Saksi Jonas Salean dan setelah dilakukan perubahan diserahkan Kembali kepada Saksi MAX D BUNGANAWA;

Menimbang, bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Saksi Jonas Salean, kemudian Saksi Jonas Salean menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Saksi Jonas Salean kemudian menyampaikan kepada Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan “ *Edy , di bagian Pem siapa-siapa yang capek ? usulkan nama-namanya untuk mendapatkan tanah Kapling.*

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata pemerintahan antara lain YANUAR DALLY , MAX D BUNGANAWA dan JEFRI BAITANU. Sedangkan nama-nama lainnya, dari Kantor Pertanahan Kanwil Propinsi dan Kantor pertanahan Kota Kupang ditentukan oleh Sumral Buru Manoe, sedangkan para penerima lainnya ditentukan sendiri oleh Saksi Jonas Salean yang selanjutnya Saksi Jonas Salean memerintahkan kepada YANUAR DALLY untuk meminta foto copy KTP dari masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jonas Salean menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah Menantu Saksi Jonas Salean diketahui berprofesi sebagai Pilot yang tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

Menimbang, bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;

Halaman 243 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan Kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Saksi Jonas Salean telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi :

- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 orang, yang terdiri dari 37 orang penerima tanpa permohonan dan 3 orang penerima mengajukan permohonan. Adapun nama- nama penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut adalah :

No	Nama Penerima	Nomor SK Kapling	No Persil	Luasan	Jabatan/ Status Hubungan dengan Terdakwa
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	01	774 m ²	WaliKota Kupang/Terdakwa sendiri
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016	02	510 m ²	Pejabat BPN/ Isteri Terdakwa
3	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	Pem.596/091.c/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016	33	565 m ²	Menantu Terdakwa
4	LUKAS DONNY	Pem.596/091.f/X/	32	512 m ²	Menantu

Halaman 244 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SATRIO	2016 tanggal 05 Oktober 2016			Terdakwa
5	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	13	500 m ²	Keponakan Terdakwa Dokter pada Rumah Sakit Umum S. K. LERIK
6	YULIUS P.Y. TAMBENGI	Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	34	457m ²	Besan Terdakwa
7	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	Pem.596/631.j/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	27	400 m ²	Ibu Kandung dari Elzar Salean/Ponaa n Terdakwa
8	dr. RONALD MELVIANO LOUK	Pem.596/091.j/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	37	400 m ²	Keponakan Terdakwa
9	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	Pem.596/091.k/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	36	400 m ²	Ketua Pengadilan Maumere Kerabat dekat Terdakwa
10	DWI NORA KINIRAWATI	Pem.596/091.i/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	17	500m ²	Ipar Terdakwa
11	AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos	Pem.596/091.g/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	16	500m ²	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Ipar Terdakwa
12	dr. HERMANUS MAN	Pem.596/631.c/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	06	600 m ²	Wakil WaliKota Kupang
13	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	05	510 m ²	Sekretaris Kota Kupang

Halaman 245 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	MARTHASE TALAN	Pem.596/055.a/VI /2017 tanggal 15 Juni 2017		598 m ²	Isteri BERNADUS BENU, SH.,M.HUM
15	DRS. JOSEP RERA BEKA	Pem.596/631.e/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	03	510 m ²	Asisten I Kota Kupang yang membidangi Bagian Pemerintahan
16	DRS. DJAMA MILA MEHA	Pem.596/631.f/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	40	592 m ²	Asisten II Kota Kupang yang membidangi Bagian Ekonomi dan Pembangunan
17	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	Pem.596/631.h/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	25	500 m ²	Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang
18	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	Pem.596/631.i/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	28	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
19	JEFRI BAITANU	Pem.596/631.k/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	26	400 m ²	Kasubag Pemerintahan Kota Kupang
20	JEFFRY EDWARD PELT, SH	Pem.596/631.r/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	18	500 m ²	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang
21	ARIANTJE M. BAUN	Pem.596/631.s/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	15	400 m ²	Sekretaris Badan Keuangan
22	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	Pem.596/631.t/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	14	400 m ²	Kabag Hukum Pemerintah Kota Kupang
23	DJONI DOMISIUS BIRE	Pem.596/631.u/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	38	400 m ²	Kabag Umum Pemerintah Kota Kupang
24	ORSON GENES	Pem.596/631.v/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	39	400 m ²	Kadis

Halaman 246 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NAWA, SH	2016 tanggal 03 Oktober 2016			Perikanan
25	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	Pem.596/631.x/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	30	510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang
26	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	Pem.596/631.z/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	07	500 m ²	Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA NTT
27	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	Pem.596/091.m/X /2016 tanggal 05 Oktober 2016		500 m ²	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang
28	EKSAM SODAK, S.SIT	Pem.596/631.o/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	22	500 m ²	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Kupang
29	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	Pem.596/631.g/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	04	510 m ²	Asisten III Kota Kupang yang membidangi Administrasi Umum
30	TOMAS MORE, SH	Pem.596/631.n/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	21	600 m ²	Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
31	dr. MARSIANA YULITA HALEK	Pem.596/091.1/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	10	500 m ²	Kepala Rumah Sakit S. K. Lerik
32	MELANTON NATTI	Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	23	500 m ²	Kepala Seksi Infrastruktur BPN Kota Kupang
33	CH. MUDASIH	Pem.596/631.q/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	24	500 m ²	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah

Halaman 247 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



					dan Pemberdayaa n Hak Tanah Masyarakat BPN Kota Kupang
34	JOSIAS BENYAMIN LONA	Pem.596/631.l/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016	20	600 m ²	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov NTT
35	E. WIDYO SUNARYO	Pem.596/102/201 6 tanggal 20 Oktober 2016	---	600 m ²	Kepala Kepolisian Daerah NTT
36	JONATHAN LAY	Pem.596/091.a/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	07	500 m ²	
37	MARIA LAY	Pem.596/091.b/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016	08	501 m ²	
38	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	Pem.596/631.m/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016	19	500 m ²	Kepala BPN Kota Kupang Tahun 2016
39	YESKIEL LOUDOE, S.SOS	Pem.596/631.w/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Ketua DPRD Kota Kupang
40	MARTHINUS J.E. MEDAH, SH	Pem.596/631.y/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016		510 m ²	Wakil Ketua DPRD Kota Kupang

Menimbang, bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan WaliKota Kupang Nomor: 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditanda tangani oleh S.K.LERIK. (Almarhum);

Menimbang, bahwa 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah



sama sekali menguasai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi MAX D BUNGANAWA menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Saksi Jonas Salean dan keluarganya, para pegawai Kantor Pertanahan dan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri penSertifikatannya ke Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang di tandatangani Kantor Pertanahan bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Kupang yaitu:

1. YESKIEL LOUDOE, S.SOS (Ketua DPRD Kota Kupang)
2. MARTHINUS J.E. MEDAH, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
3. AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos (Ipar Terdakwa JONAS SALEAN)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Terdakwa Thomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

Menimbang, bahwa setelah Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan penSertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling kemudian Panitia A yang terdiri dari Saksi EKSAM SODAK selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi, melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;

Menimbang, bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 pernah mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;

Menimbang, bahwa Terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadir oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan dilokasi diatas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu diatas tanah Kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon, karena pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati Bersama Max D Bungunawa dengan memasukan potongan besi kedalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikannya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut. Sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

Halaman 250 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Terdakwa THOMAS MORE,SH., selaku kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Saksi Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Terdakwa Thomas More mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa Thomas More;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani oleh Terdakwa Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut :

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m ²	999/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG , SH	02	510 m ²	993/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS	06	600 m ²	1012/HM/BPN.53.71/20	2852,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAN			17 tanggal 15 September 2017	Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m ²	1056/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m ²	1310/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m ²	1005/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m ²	1082/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m ²	1003/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m ²	1009/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m ²	1010/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m ²	1001/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m ²	1002/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober

Halaman 252 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m ²	996/HM/BPN.53.71/2017 7 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m ²	1078/HM/BPN.53.71/2017 17 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m ²	1039/HM/BPN.53.71/2017 17 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m ²	1053/HM/BPN.53.71/2017 17 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELAE, SIK	07	500 m ²	1011/HM/BPN.53.71/2017 17 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m ²	109/HM/BPN.53.71/2018 8 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m ²	159/HM/BPN.53.71/2018 8 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m ²	1036/HM/BPN.53.71/2017 17 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m ²	995/HM/BPN.53.71/2017 7 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m ²	1006/HM/BPN.53.71/2017 17 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017

Halaman 253 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m ²	1083/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m ²	1059/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m ²	1037/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m ²	1067/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m ²	992/HM/BPN.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m ²	1095/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m ²	1000/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m ²	997/HM/BPN.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m ²	998/HM/BPN.53.71/201 7 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m ²	1038/HM/BPN.53.71/20 17 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018

Halaman 254 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	MARIA LAY	08	500m ²	1004/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m ²	994/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang, salah satu bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam Tata kelola manajemen asset, dimana dalam pemeriksaan manajemen Asset tersebut telah dilakukan permintaan keterangan oleh BPK terhadap Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si, selaku Kepala Bagian Setda Kota Kupang, dan Saksi Max Dwight Bunganawa, S.H., selaku Kepala sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan No. 05/BAPK/Manset/10/2018, yang dalam jawaban pertanyaan No. 12 pada huruf C menyatakan : "Sedangkan untuk tanah Kapling di Kelurahan Kelapa Lima masih tercatat dalam daftar Aset tanah sebagai tanah kosong berSertifikat hak pakai Nomor 05 dengan luas sekitar 4000 M2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kota Kupang seperti : UPTD Metrologi Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pemadam Kebakaran, BKS, Forum Komunikasi Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Tipikor, Mengingat telah banyak pihak yang menempati dan mensertifikatkan tanah dilokasi Hak pakai No 05 yang semula mempunyai luas 770.800 M2, maka kami akan berkordinasi Kembali dengan bidang Asset Badan keuangan Daerah dan kantor pertanahan Kota Kupang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperbaiki atau mendaftarkan Kembali hak pakai atas sisa tanah tersebut;

Halaman 255 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat Telaahan Staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam Telaahan stafnya menyerankan kepada waliKota Kupang untuk :

- a. Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- c. Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa atas Telaahan staf tersebut WaliKota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak kembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi WaliKota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Saksi Jonas Salean dan Terdakwa Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling lainnya telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 256 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah atas nama masing-masing penerima kepada WaliKota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah berSertifikat Hak Milik, 31 orang sudah mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 tiga orang penerima tersebut telah menjual tanah objek Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada pihak lain yaitu :

1. SUMRAL BURU MANOE,S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM N0. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran dengan harga jual *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);*
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0. 2999 kepada Mira Kartika Irawan dengan harga jual *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);*
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan, dengan harga jual *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat:

Bahwa tanah yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang dengan luas ± 20.064 M2 yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima tahun 1981, setelah terbentuknya Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 1996 adalah menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Kupang, karena sebagaimana Pendapat Ahli Siswo Sujanto, DEA., yang menyatakan: ***Jika tanah ada dalam wilayah pemerintah Daerah maka jadi kekayaan pemerintah Daerah tersebut;***

Bahwa belum dicatatkannya tanah yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang dengan luas ± 20.064 sebagai asset oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang, tidak menjadikan tanah tersebut bukan milik dan asset Pemerintah Daerah Kota Kupang, karena karena sebagaimana Pendapat Ahli Siswo Sujanto, DEA yang menyatakan: ***Setiap asset harus dicatat dalam tata usaha asset Negara tapi itu bukan merupakan bukti nyata bahwa itu asset***

Halaman 257 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Negara sehingga tidak bisa dikatakan kalau tidak tercatat maka bukan asset negara, itu sebuah kewajiban penatausahaan tapi secara substansi sebuah asset negara/pemerintah di dasarkan pada bukti kepemilikan

Bahwa sebagai bukti tanah yang terletak di depan Hotel Sasando Kupang dan beberapa bidang tanah lainnya yang belum dibagi yang masih termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 adalah sebagai milik Pemerintah Kota Kupang dan Asset Pemerintah Kota Kupang yang belum dicatat dalam daftar Asset pemerintah Kota Kupang adalah:

1. Kejadian pada bulan Desember tahun 2000 ditemukan beberapa warga masyarakat tanpa dasar hak penunjukan SK Kapling sedang mengadakan kegiatan pembangunan didalam wilayah Sertifikat Hak Pakai No 5/ desa Kelapa Lima, dimana atas permasalahan tersebut pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Surat Teguran 1 tertanggal 22 Desember 2000 dan surat Teguran II tertanggal 30 Desember 2000 disertai Pengumuman tanggal 22 Desember 2000 dan pengumuman tertanggal 29 Desember 2000 yang kesemuanya di tandatangani oleh S.K. LERIK selaku Waliota Kupang, dimana dalam isi pengumuman angka 1 disebutkan :

Berdasarkan pengamatan kami di lapangan pada tanggal 21 Desember 2000, ternyata ada kegiatan Pembangunan fisik tanpa ijin yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi Tanah milik PEMDA Kota Kupang dengan Nomor Sertifikat HP. 5 tahun 1981.

2. Terhadap bidang tanah didepan Hotel Sasando Kupang sebelumnya pernah di kalaim oleh keluarga Jacob Saubaki dan meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum yang terdaftar atas nama Jacob Saubaki (Almarhum), yang atas persoalan ini telah dijelaskan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi NTT dalam surat tertanggal 14 Maret 2005 yang ditujukan kepada Gubernur NTT yang dalam kesimpulan surat dimaksud pada huruf e disebutkan: ***"Bahwa tanah depan Hotel Sasando adalah bagian tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima seluas 77.09 Ha (770.800 M2) dan pengaturan peruntukan serta pemanfaatan adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang dengan melandasi ketentuan yang berlaku";***
3. Disposisi Saksi Jonas Salean pada tanggal 14 Juni 2017 atas permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2 dari suami Istri

Halaman 258 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, dengan isi Disposisi sebagai berikut:

- **Tanah tersebut Milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;**
 - Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling Pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2
4. Bahwa salah satu bagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima, seluas 4000 M oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang telah dimasukkan dalam Daftar Asset Pemerintah Kota Kupang, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Setda Kota Kupang Yanuar Dally, S.H., M.Si;
5. Bahwa pada tahun 2018 pada saat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam tata kelola manajemen asset, dimana dalam pemeriksaan manajemen Asset tersebut telah dilakukan permintaan keterangan oleh BPK terhadap Saksi Yanuar Dally, S.H., M.Si, selaku Kepala Bagian Setda Kota Kupang, dan Saksi Max Dwight Bunganawa, S.H., selaku Kepala sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Kupang sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan No. 05/BAPK/Manset/10/2018, yang **dalam jawaban pertanyaan No. 12 pada huruf C menyatakan : “Sedangkan untuk tanah Kapling di Kelurahan Kelapa Lima masih tercatat dalam daftar Aset tanah sebagai tanah kosong bersertifikat hak Pakai Nomor 05 dengan luas sekitar 4000 M2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kota Kupang seperti : UPTD Metrologi Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pemadam Kebakaran, BKS, Forum Komunikasi Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Tipikor, Mengingat telah banyak pihak yang menempati dan mensertifikatkan tanah dilokasi Hak pakai No 05 yang semula mempunyai luas 770.800 M2, maka kami akan berkordinasi Kembali dengan bidang Aset Badan keuangan Daerah dan kantor pertanahan Kota Kupang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperbarui atau mendaftarkan Kembali hak pakai atau sisa tanah tersebut”;**

Halaman 259 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telaahan staf Bagian Tata pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 kepada Walikota Kupang, yang dalam telaahan stafnya menyerankan kepada Walikota Kupang untuk :

- a. Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan WaliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- b. Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- c. Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tanah di depan Hotel Sasando merupakan asset dan sudah seharusnya dicatatkan dalam daftar asset pemerintah Kota Kupang adalah juga sesuai dengan pendapat Ahli Vincentius Y Adika Putra dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT yang menyatakan: **Bahwa sesuai Kriteria Asset dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yaitu: Berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan, maka tanah depan Hotel Sasando memenuhi semua kriteria tersebut sehingga merupakan Asset Pemerintah Kota Kupang;**

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) adalah asset pemerintah daerah Kota Kupang maka Proses pemindahan tanah asset oleh Kepala Daerah kepada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan DPRD, sebagaimana pendapat ahli Siswo Sujanto, DEA., yang menyatakan : **Asset adalah milik rakyat oleh karena itu pemindahan asset memerlukan persetujuan rakyat. Pengertian**



asset daerah/Negara itu bukan semata-mata karena tercatat, pencatatan itu hanya masalah akuntansi;

Menimbang, bahwa Tindakan Saksi Jonas Salean yang membagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) tersebut, melalui surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani kepada 40 orang penerima tanah Kapling, 37 orang diantaranya tidak mengajukan permohonan, yang didasarkan pada pembagian tanah Kapling oleh Walikota-waliKota Kupang periode sebelumnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena pengalihan asset kepada pihak ketiga sudah semestinya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa terkait diterbitkannya Surat Keputusan pemberian Hak Milik dan diterbitkannya 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa Thomas More, yang permohonannya diajukan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani Saksi Jonas Salean, seharusnya Terdakwa Thomas More menolak pengajuan pensertifikatan tersebut, karena tanah Kapling yang dibagikan Saksi Jonas Salean merupakan tanah Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan haknya memerlukan adanya persetujuan DPRD Kota Kupang serta harus melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan juga sudah seharusnya Terdakwa Thomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat melakukan penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data yang diajukan karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal para pemohon tidak pernah melakukan penguasaan secara fisik tanah kaplingnya dan tidak pernah memasang pagar batu, terhadap persoalan ini Terdakwa Thomas More mengetahui dan memahaminya karena disamping sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Terdakwa Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud

Halaman 261 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa Thomas More bersama sama dengan Saksi Jonas Salean adalah telah melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Pasal 23 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi :

Ayat (1)

“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

Ayat (2)

“Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

2. Pasal 43 UU Nomor tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi “

Ayat (1)

Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

3. Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

4. Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang berbunyi :



Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

5. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas tanah yang menegaskan sebagai berikut :

- 1) *Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.*
- 2) *Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.*
- 3) *Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:*
 - a) *Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;*
 - b) *Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;*
 - c) *Badan Keagamaan dan badan sosial.*

6. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas tanah yang menegaskan sebagai berikut :

- 1) *Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:*
 - a) *tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;*
 - b) *syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan*
 - c) *pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.*
- 2) *Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang Hak Pengelolaan.*

7. Pasal 57 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi :

Halaman 263 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko Sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi
2. Permohonan Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 4, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, atau kuasanya.

8. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

9. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menegaskan sebagai berikut :

“ Hibah barang milik negara/ daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan



yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah”.

- 10. Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya yang berbunyi :**

Pasal 2

“Jika tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi – instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.

- 11. Pasal 2 Ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah Negara, yang berbunyi :**

Ayat 1

Dengan peraturan ini, kewenangan pemberian hak atas tanah secara individu dan secara kolektif dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Ayat (2)

Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara.

- 12. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku “.

- 13. Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan**

Halaman 265 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi :

“Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis “

- 14. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

Ayat 1

“Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan , Hak pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”

Ayat 2

Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk

- 15. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 16. Pasal 13 Ayat (1), Ayat (3) huruf a dan Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

Ayat 1

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik Permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ayat 3 huruf a

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada (a). Kepala Seksi Hak atas tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data



yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan Tanah.

Ayat 4

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- 17. Pasal 52 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

- 18. Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

Ayat (1)

Keputusan pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

- 19. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:**

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan*
- c. Kesalahan subjek hak*
- d. Kesalahan objek hak*
- e. Kesalahan jenis hak*
- f. Kesalahan perhitungan luas.*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.*



h. Data yuridis atau data fisik tidak benar

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

20. Pasal 33 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang Daerah yang menegaskan sebagai berikut :

1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada Sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah yang bersangkutan dengan cara:

a) Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);

b) Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling

2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat.

4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

21. Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas Tanah negara dan hak pengelolaan menegaskan sebagai berikut :

“ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan”.

22. Pasal 38 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berbunyi :

1. Upaya pengurusan barang Daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:

a) Pengamanan administrasi, yaitu dengan melengkapi Sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;

b) Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;



c) Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.

2. Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

23. Pasal 9 ayat (2) huruf c jo Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (2)

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

(c). menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; -

24. Pasal 399 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat (1)

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;

b) pemerintah pusat;

c) pemerintah daerah lainnya;

d) pemerintah desa;

e) perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

f) pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

25. Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu :

Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan fisik.

2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 4.



3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 6.

4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Pasal 13 ayat (1) :

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas, Hakim anggota II berpendapat unsur melawan hukum adalah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 arti memperkaya adalah "menjadikan lebih kaya" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan menurut rumusan pertimbangan hukum pengertian memperkaya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor. 18/Pid/B/1992/PN/TNG, dimana yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya serta Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als oogmerk, sehingga unsure ini bermakna harus adanya unsure kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa .

Menimbang, bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir secara baik dan merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sedangkan Korporasi yang berbentuk badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah Koorporasi yang oleh Undang - Undang yang dibentuk sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ *diri sendiri* ” atau *Koorporasi* ini bersifat Alternatif sehingga tidak semua unsur harus di buktikan dalam uraian unsur pasal ini tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi atau tidak rumusan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi, mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada Sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Saksi Jonas Salean terpilih sebagai WaliKota Kupang dan diangkat sebagi WaliKota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut pada tahun 1994, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang dengan luas $\pm 20.064 \text{ M}^2$;

Halaman 271 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Jonas Salean yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Walikota Kupang, Saksi Jonas Salean bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Saksi Jonas Salean kemudian memanggil Saksi YANUAR DALY,SH,M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada YANUAR DALLY,SH,M.Si untuk nantinya bersama – sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Saksi Jonas Salean;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan dari Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi MAX D BUNGANAWA,SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Saksi Jonas Salean;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dari Saksi YANUAR DALLY , Saksi MAX D BUNGANAWA melakukan koordinasi dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi MAX D BUNGANAWA bersama dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang kemudian melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir SUMRAL BURU MANOE,SH selaku kepala Pertanahan yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi MAX D BUNGANAWA dan Saksi MELANTON NATTI;

Halaman 272 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi MAX D BUNGANAWA selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Saksi Jonas Salean dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena ada disposisi Saksi Jonas Salean, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi MAX D BUNGANAWA kepada Saksi MELANTON NATTI, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Saksi Jonas Salean dan setelah dilakukan perubahan diserahkan Kembali kepada Saksi MAX D BUNGANAWA;

Menimbang, bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Saksi Jonas Salean, kemudian Saksi Jonas Salean menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Saksi Jonas Salean kemudian menyampaikan kepada Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan “ *Edy , di bagian Pem siapa – siapa yang capek ? usulkan nama – namanya untuk mendapatkan tanah Kapling.*”

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata pemerintahan antara lain YANUAR DALLY, MAX D BUNGANAWA dan JEFRI BAITANU. Sedangkan nama – nama lainnya, selain pegawai Badan Pertanahan, ditentukan sendiri oleh Terdakwa yang selanjutnya Saksi Jonas Salean memerintahkan kepada YANUAR DALLY untuk meminta foto copy KTP dari masing – masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jonas Salean menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, baik oleh Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Sumral Buru Manoe, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah menantu Saksi Jonas Salean diketahui tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

Menimbang, bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Saksi Jonas Salean telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi :

- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 orang, yang terdiri dari 37 orang penerima tanpa permohonan dan 3 orang penerima mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar

Halaman 274 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan WaliKota Kupang Nomor: 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditanda tangani oleh S.K.LERIK. (Almarhum);

Menimbang, bahwa 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali menguasai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para penerima, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi MAX D BUNGANAWA menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Saksi Jonas Salean dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri penSertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang di tandatangani Saksi Jonas Salean Bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Kupang yaitu:

1. YESKIEL LOUDOE, S.SOS (Ketua DPRD Kota Kupang)
2. MARTHINUS J.E. MEDAH, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
3. AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos (Ipar Terdakwa JONAS SALEAN)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Terdakwa Thomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

Menimbang, bahwa setelah Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan penSertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi EKSAM SODAK selaku Ketua Tim Ajudikasi

Halaman 275 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi untuk melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;

Menimbang, bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 pernah mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak menunjukan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;

Menimbang, bahwa Terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadir oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan dilokasi diatas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu diatas tanah Kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon, karena pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati Bersama Max D Bungunawa dengan memasukan potongan besi kiedalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikannya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut. Sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 276 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi Mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Terdakwa Thomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Terdakwa Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Terdakwa Thomas More., mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More atas nama masing-masing penerima Surat penunjukan tanah Kapling;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani oleh Terdakwa Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut :

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN,	01	774 m ²	999/HM/BPN.53.71/2	2840,

Halaman 277 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SH.,M.SI			017 tanggal 13 September 2017	tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, SH	02	510 m ²	993/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2841, tanggal 18 Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m ²	1012/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m ²	1056/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m ²	1310/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m ²	1005/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m ²	1082/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m ²	1003/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m ²	1009/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m ²	1010/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November

Halaman 278 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m ²	1001/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017
12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m ²	1002/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m ²	996/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m ²	1078/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m ²	1039/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU	30	510 m ²	1053/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAELOE, SIK	07	500 m ²	1011/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m ²	109/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m ²	159/HM/BPN.53.71/2018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m ²	1036/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November

Halaman 279 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m ²	995/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI WAHYUNI	27	400 m ²	1006/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2854, Tanggal 06 November 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m ²	1083/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m ²	1059/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m ²	1037/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m ²	1067/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m ²	992/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m ²	1095/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m ²	1000/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m ²	997/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November

Halaman 280 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



					2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m ²	998/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017
32	JONATHAN LAY	09	500 m ²	1038/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m ²	1004/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m ²	994/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam tata kelola manajemen asset;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian tata pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat telaahan staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam telaahan stafnya menyerankan kepada waliKota Kupang untuk :

- Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;



- c. Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset pemerintah;
- d. Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.

Menimbang, bahwa atas telaahan staf tersebut Wali Kota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak dikembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi wali Kota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing-masing penerima kepada Wali Kota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

Menimbang, bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3 oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat :

Bahwa oleh karena sebelum proses penyidikan dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik tersebut, 31 orang sudah mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya termasuk Saksi Jonas Salean dan Terdakwa Thomas More kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 tiga orang penerima tersebut telah menjual tanah objek Sertifikat Hak Miliknya kepada pihak lain yaitu :

1. SUMRAL BURU MANOE,S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM No. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran;
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM No. 2999 kepada Mira Kartika Irawan;
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM No.2995 kepada Mira Kartika Irawan.

Maka menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak dapat menarik Kembali Sertifikat Hak Milik atas nama SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY, sehingga Pemerintah Daerah Kota Kupang telah kehilangan hak nya atas tanah yang telah dialihkan haknya tersebut kepada pihak ketiga melalui proses jual-beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY tidak mengembalikan Sertifikat Hak Miliknya kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, maka SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY telah memperoleh kekayaan sejumlah Tanah yang diperolehnya masing-masing berdasarkan surat penunjukan Tanah Kapling, yang kemudian telah berSertifikat atas nama mereka tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Jacobus Makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset Barang milik daerah, yang telah menilai harga tanah di depan Hotel Sasando yang terletak di Jalan RA Kartini menyatakan:

Bahwa harga tanah di depan Hotel Sasando tersebut pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi. Sehingga perolehan kekayaan yang diperoleh SUMRAL BURU MANOE,S.H., yang mendapatkan tanah Kapling seluas 500 M2, JOHANIS JONATHAN LAY yang mendapatkan tanah Kapling seluas 500 M2 dan MARIA LAY yang mendapatkan tanah Kapling seluas 500 M2, bila diperhitungkan

Halaman 283 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tanah adalah sejumlah Rp4.974.101.415,00 (*empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

1. SUMRAL BURU MANOE,S.H., mendapatkan tanah 500 M2 dikalikan harga tanah per meter persegi Rp3.316.067,61/M2. (*Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen*), sehingga mendapatkan perolehan kekayaan sebesar Rp1.658.033.805,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah*);
2. JOHANIS JONATHAN LAY, mendapatkan tanah 500 M2 dikalikan harga tanah per meter persegi Rp3.316.067,61/M2. (*Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen*), sehingga mendapatkan perolehan kekayaan sebesar Rp1.658.033.805,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah*);
3. MARIA LAY, mendapatkan tanah 500 M2 dikalikan harga tanah per meter persegi Rp3.316.067,61/M2. (*Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen*), sehingga mendapatkan perolehan kekayaan sebesar Rp1.658.033.805,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa Thomas More bersama Saksi Jonas Salean dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan Tanah depan Hotel Sasando, dimana Saksi Jonas Salean telah membagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di depan Hotel Sasando, melalui surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Saksi Jonas Salean kepada 40 orang penerima tanah Kapling, yang proses penunjukan tanah Kaplingnya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang kemudian Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diajukan proses pensertifikatannya hingga diterbitkannya 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dimana sebelum proses penyidikan 31 orang penerima tanah Kapling sudah mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya termasuk Saksi Jonas Salean dan Terdakwa Thomas More kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN

Halaman 284 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAY dan MARIA LAY tidak mengembalikan Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, oleh karena telah dijual kepada pihak ketiga **adalah telah Memperkaya SUMRAL BURU MANOE,S.H., sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), JOHANIS JONATHAN LAY sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) dan MARIA LAY sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Halaman 285 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono,

Halaman 286 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 tanggal 1 Juni 1994 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga (Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Instansi Pemerintah/Swasta) yang memang sebelum terbitnya keputusan tersebut telah menempati dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April tahun 1996 terbentuklah Pemerintahan Daerah Kota Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat serah Terima P3D dari Daerah Induk yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang tidak ada Sertifikat Hak Pakai No 5 Tahun 1981 Desa Kelapa Lima yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Saksi Jonas Salean terpilih sebagai WaliKota Kupang dan diangkat sebagi WaliKota Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-487 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WaliKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012-2017;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pakai No.5/Desa Kelapa Lima yang telah dilepaskan hak nya tersebut pada tahun 1994, masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga diantaranya tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima tepatnya didepan Hotel Sasando Kupang dengan luas $\pm 20.064 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa Saksi Jonas Salean yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Kupang tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, sebagai Asisten II (Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan) Kotamadya Kupang tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Kupang

Halaman 287 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, mengetahui betul keberadaan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, bertempat di ruang kerja Wali Kota Kupang, Saksi Jonas Salean bertemu SUMRAL BURU MANOE (almarhum) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang membicarakan terkait masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang salah satunya membahas tanah kosong seluas 20.068 M2 (Dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dalam pertemuan tersebut Saksi Jonas Salean kemudian memanggil Saksi YANUAR DALY,SH,M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memerintahkan kepada YANUAR DALLY,SH,.M.Si untuk nantinya bersama – sama dengan pihak Pertanahan Kota Kupang, mengecek dan mengidentifikasi tanah kosong di depan Hotel Sasando,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk kemudian melaporkan kepada Saksi Jonas Salean;

Menimbang, bahwa atas perintah lisan dari Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang kemudian memerintahkan Saksi MAX D BUNGANAWA,SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertanahan Kota Kupang sesuai perintah Saksi Jonas Salean;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dari Saksi YANUAR DALLY , Saksi MAX D BUNGANAWA melakukan koordinasi dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran tanah, yang kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016, Saksi MAX D BUNGANAWA bersama dengan Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang kemudian melakukan identifikasi tanah untuk membuat peta bidang dan pada saat itu turut hadir SUMRAL BURU MANOE,SH selaku kepala Pertanahan yang menunjukkan lokasi tanah kosong yang akan dijadikan sebagai tanah Kapling kepada Saksi MAX D BUNGANAWA dan Saksi MELANTON NATTI;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi ditemukan sisa tanah kosong adalah 20.000 M2 atau 2 Ha, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI kemudian membuat peta bidang tanah dengan dengan luasan 500 M2 per bidang Kapling, dan menyerahkannya kepada Saksi MAX D BUNGANAWA selaku Kasubag Pemerintahan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada

Halaman 288 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa hasil berupa gambar peta bidang tersebut dikoreksi oleh Saksi Jonas Salean dengan memberikan disposisi mengenai luasan tanah yaitu untuk Pimpinan DPRD 500 M2, Pejabat Eselon II 500 M2, Pejabat Eselon III 400 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena ada disposisi Saksi Jonas Salean, mengenai besaran luasan tanah selanjutnya Peta Bidang tanah dikembalikan oleh Saksi MAX D BUNGANAWA kepada Saksi MELANTON NATTI, yang selanjutnya Saksi MELANTON NATTI melakukan perubahan desain gambar peta bidang tanah sesuai dengan disposisi Saksi Jonas Salean dan setelah dilakukan perubahan diserahkan Kembali kepada Saksi MAX D BUNGANAWA;

Menimbang, bahwa setelah perubahan desain tersebut diterima Saksi Jonas Salean, kemudian Saksi Jonas Salean menentukan bidang tanah untuk dirinya, keluarga dan besannya yang posisinya saling berdampingan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan desain dan nomor persil yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Saksi Jonas Salean kemudian menyampaikan kepada Saksi YANUAR DALLY selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang dengan mengatakan “ *Edy , di bagian Pem siapa – siapa yang capek ? usulkan nama – namanya untuk mendapatkan tanah Kapling.*”

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY kemudian mengusulkan nama dari Bagian Tata pemerintahan antara lain YANUAR DALLY , MAX D BUNGANAWA dan JEFRI BAITANU. Sedangkan nama – nama lainnya, selain pegawai Badan Pertanahan, ditentukan sendiri oleh Terdakwa yang selanjutnya Saksi Jonas Salean memerintahkan kepada YANUAR DALLY untuk meminta foto copy KTP dari masing – masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jonas Salean menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada para penerima yang sudah ditentukan tersebut, baik oleh Saksi Jonas Salean, Saksi YANUAR DALLY maupun Almarhum Sumral Buru Manoe, tanpa ada permohonan dari para penerima, pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, dengan jumlah penerima 37 orang, dimana salah satu dari penerima atas nama Lukas Dony Satrio yang adalah Menantu Saksi Jonas Salean diketahui tidak berdomisili di Kota Kupang melainkan berdomisili di Jakarta;

Halaman 289 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 37 orang penerima tanah Kapling hasil penunjukan tersebut, secara ekonomi merupakan orang-orang yang mampu;

Menimbang, bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang penerima tanah Kapling lainnya yaitu Martase Talan yang merupakan istri Sekda Kota Kupang, Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, mereka mendapatkan tanah Kapling dengan mengajukan permohonan tanah Kapling kepada Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan suami Istri Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay, berdasarkan surat yang diajukan tertanggal 12 Juni 2017, tertulis perihal permohonan pengajuan Tanah Kapling seluas 3000 M2, namun dalam surat dimaksud berisi permohonan pengukuran tanah yang terletak di RT 15/ Rw 06 Kelurahan kelapa Lima, dimana atas surat tersebut Saksi Jonas Salean telah memberikan disposisi tertanggal 14 Juni 2017 berisi :

- Tanah tersebut milik Pemkot, sebagai tanah Kapling sesuai bukti kepemilikan hak yang ada;
- Beri yang bersangkutan 1 (satu) bidang Kapling pemkot seluas 500 M2 (Lima Rts) M2

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Saksi Johannes Jonathan Lay dan Maria Lay tersebut, keluar Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.a/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.b/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, padahal diketahui permohonannya tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling adalah 40 orang, yang terdiri dari 37 orang penerima tanpa permohonan dan 3 orang penerima mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diwajibkan untuk membayar uang pemasukan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bidang tanah untuk dibayarkan ke Kas Daerah Kota Kupang dengan mendasari pada Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : 235 /SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang ditanda tangani oleh S.K.LERIK. (Almarhum);

Halaman 290 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali mengusai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para penerima, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi MAX D BUNGANAWA menawarkan bantuan untuk membantu proses pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN melalui Bagian Tata Pemerintahan, sementara Saksi Jonas Salean dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami Istri Johanes Jonathan Lay dan Maria Lay, yang menerima Surat penunjukan tanah Kapling mengurus sendiri penSertifikatannya ke BPN Kota Kupang;

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut adalah Surat penunjukan tanah Kapling yang di tandatangani Saksi Jonas Salean Bersama masing-masing penerima tanah Kapling;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling yang tidak melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Kupang yaitu:

1. YESKIEL LOUDOE, S.SOS (Ketua DPRD Kota Kupang)
2. MARTHINUS J.E. MEDAH, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Kupang)
3. AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos (Ipar Terdakwa JONAS SALEAN)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret tahun 2017 Terdakwa Thomas More, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang hak atas tanah Kanwil Pertanahan Nasional Propinsi NTT diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menggantikan Sumral Buru Manoe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 144/KEP-3.38/III/2017;

Menimbang, bahwa setelah Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang menerima permohonan pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi EKSAM SODAK selaku Ketua Tim Ajudikasi tanah, Saksi MELANTON NATTI selaku Kepala Seksi pengukuran selaku Anggota dan Saksi CH. Mudasih selaku Sekretaris Tim Ajudikasi melakukan pemeriksaan atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A;



Menimbang, bahwa Saksi Eksam Sodak sebelumnya pada tahun 2013 pernah mengundang bagian Tata Pemerintahan Kota Kupang, dan saat itu yang datang adalah Saksi Max D Bungunawa, Ketika itu Saksi Eksam Sodak menunjukan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 yang ditemukannya, dan menyerahkan Photo copy Sertifikat Hak Pakai No. 5 tersebut kepada Saksi Max D Bungunawa;

Menimbang, bahwa Terhadap pemeriksaan lapangan, Panitia A tidak melakukan pemeriksaan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang yang telah dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa terkait sidang Panitia pemeriksa tanah A, yang seharusnya di hadiri oleh masing-masing pemohon untuk memberikan keterangan perihal tanah yang di mohonkan, ternyata masing-masing pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah diundang untuk keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A pada bagian Data Fisik disebutkan dilokasi diatas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, pada hal senyatanya para pemohon yang mendapatkan surat penunjukan Kapling, tidak pernah menguasai dan memasang pagar batu diatas tanah Kapling yang dinyatakan sebagai milik para pemohon, kerana pemasangan batas-batas dilakukan pada saat pembuatan peta bidang oleh Saksi Melanton nati Bersama Max D Bungunawa dengan memasukan potongan besi kiedalam tanah, Dan pada bagian 4. Aspek Hukum angka 3 disebutkan secara fisik bidang tanah tersebut telah dikuasai pemohon (masing-masing pemohon) dan tidak ada masalah mengenai batas-batasnya maupun status kepemilikanya, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah mengusasi tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut. Sehingga pada masing-masing kesimpulan Risalah pemeriksaan tanah A dinyatakan, permohonan Hak Milik dari masing-masing pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa proses selanjutnya setelah Risalah pemeriksaan tanah A, adalah Risalah pengelolaan data yang dilakukan oleh Saksi Eksam sodak selaku Kepala seksi hubungan hukum Pertanahan, Saksi Pramudya Widi Mahendra selaku Kepala sub seksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat serta Agnes Ture selaku staf pengolah data, yang dalam

Halaman 292 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



kesimpulan Risalah Pengelolaan Data disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah menerima Risalah Pengelolaan Data, seharusnya Terdakwa Thomas More, selaku kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan koreksi atau penolakan terhadap Risalah Pengelolaan Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian Riwayat hak atas Tanah disebutkan belum ada penetapan hak sebelumnya, padahal senyatanya tanah yang dimohonkan hak nya tersebut termasuk dalam bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan diatas tanah tersebut sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, karena disamping sebagai Kepala BPN Kota Kupang Terdakwa Thomas More adalah juga salah satu penerima Surat penunjukan Tanah Kapling yang menerima 1 (satu) bidang Kapling seluas 600 M2 yang tidak pernah menguasai tanah Kapling dimaksud serta tidak juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Terdakwa Thomas More mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan Risalah Pengelolaan Data yang diajukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Saksi Thomas More atas nama masing-masing penerima Surat penunjukan tanah Kapling;

Menimbang, bahwa adapun Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani oleh Terdakwa Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut adalah sejumlah 34 sebagai berikut :

No	Nama Penerima	No Persil	Luasan	No. SK Hak Dari Kepala BPN	SHM
1	JONAS SALEAN, SH.,M.SI	01	774 m ²	999/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13 September 2017	2840, tanggal 18 Oktober 2017
2	ALBERTINA RESDYANA	02	510 m ²	993/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 13	2841, tanggal 18

Halaman 293 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NDAPAMERANG, SH			September 2017	Oktober 2017
3	dr. HERMANUS MAN	06	600 m ²	1012/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 15 September 2017	2852, Tanggal 06 November 2017
4	BERNADUS BENU, SH.,M.HUM	05	510 m ²	1056/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 29 September 2017	2856, Tanggal 08 November 2017
5	MARTHASE TALAN	35	598 m ²	1310/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 20 Desember 2017	2867, Tanggal 21 Desember 2017
6	DRS. JOSEP RERA BEKA	03	510 m ²	1005/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2834, tanggal 18 Oktober 2017
7	DRS. DJAMI MILA MEHA	40	592 m ²	1082/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 09 Oktober 2017	2849, tanggal 25 Oktober 2017
8	YANUAR DALLY, SH.,M.SI	25	500 m ²	1003/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2833, tanggal 18 Oktober 2017
9	MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH	28	400 m ²	1009/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 15 September 2017	2836, tanggal 18 Oktober 2017
10	JEFRI BAITANU	26	400 m ²	1010/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 15 September 2017	2851, Tanggal 06 November 2017
11	JEFFRY EDWARD PELT, SH	18	500 m ²	1001/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2837, tanggal 18 Oktober 2017

Halaman 294 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ARIANTJE M. BAUN	15	400 m ²	1002/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2835, tanggal 18 Oktober 2017
13	MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG	14	400 m ²	996/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2838, tanggal 18 Oktober 2017
14	DJONI DOMISIUS BIRE	38	400 m ²	1078/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 05 Oktober 2017	2847, tanggal 25 Oktober 2017
15	ORSON GENES NAWA, SH	39	400 m ²	1039/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 19 September 2017	2848, tanggal 25 Oktober 2017
16	CHRISTIAN SAKETU BAITANU	30	510 m ²	1053/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 29 September 2017	2846, tanggal 25 Oktober 2017
17	YUDI AB. SINLAEOE, SIK	07	500 m ²	1011/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 17 September 2017	2831, tanggal 10 Oktober 2017
18	INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI	33	565 m ²	109/HM/BPN.53.71/2 018 tanggal 15 Februari 2018	2961, tanggal 09 Juli 2018
19	LUKAS DONNY SATRIO	32	512 m ²	159/HM/BPN.53.71/2 018 tanggal 24 Februari 2018	2960, tanggal 09 juli 2018
20	dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si	11	500 m ²	1036/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 19 September 2017	2855, tanggal 06 November 2017
21	EKSAM SODAK, S.SIT	22	500 m ²	995/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2954, tanggal
22	DESAK KETUT SRI	27	400 m ²	1006/HM/BPN.53.71/	2854,

Halaman 295 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAHYUNI			2017 tanggal 13 September 2017	Tanggal 06 November 2017
23	dr. RONALD MELVIANO LOUK	37	400 m ²	1083/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 10 oktober 2017	2864, tanggal 20 Desember 2017
24	dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA	13	500 m ²	1059/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 29 September 2017	2866, tanggal 15 Januari 2018
25	DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.SI	04	510 m ²	1037/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 19 September 2017	2839, tanggal 18 Oktober 2017
26	JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH	36	400 m ²	1067/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 02 Oktober 2017	2863, tanggal 13 Desember 2017
27	TOMAS MORE, SH	21	600 m ²	992/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2845, tanggal 19 Oktober 2017
28	dr. MARSIANA YULITA HALEK	10	500 m ²	1095/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017	2857
29	MELANTON NATTI	23	500 m ²	1000/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2868, tanggal 16 Januari 2018
30	CH. MUDASIH	24	500 m ²	997/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2853, tanggal 06 November 2017
31	JOSIAS BENYAMIN LONA	20	600 m ²	998/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2850, tanggal 25 Oktober 2017

Halaman 296 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



32	JONATHAN LAY	09	500 m ²	1038/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 19 September 2017	2999, 05 Desember 2018
33	MARIA LAY	08	500m ²	1004/HM/BPN.53.71/ 2017 tanggal 13 September 2017	2995, Tanggal 23 Oktober 2018
34	SUMRAL BURU MANOE, SH., MH.	19	500 m ²	994/HM/BPN.53.71/2 017 tanggal 13 September 2017	2844, tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan manajemen Asset Kota Kupang yang menemukan adanya penyimpangan dalam tata kelola manajemen asset;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, kemudian bagian tata pemerintahan Kota Kupang pada tanggal 25 Juni 2018 membuat telaahan staf kepada WaliKota Kupang, yang dalam telaahan stafnya menyerankan kepada waliKota Kupang untuk :

- Menghentikan sementara pemberian SK Kapling sampai dengan adanya kejelasan status hukum melalui pembentukan Perda tentang pengelolaan barang milik Daerah sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang milik Daerah dan Revisi Keputusan waliKota Kupang Nomor 235/SKEP/HK/200 Tentang Tata cara pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- Jika dalam penerbitan Surat Keputusan Kapling ini pada tahun-tahun sebelumnya ternyata tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah untuk dapat ditarik/dibatalkan;
- Melakukan penataan Kembali atau rekonsiliasi asset yang sudah diberikan kepada penerima Kapling apabila belum dimanfaatkan dapat diambil Kembali menjadi asset pemerintah;
- Pemerintah dapat memberikan kavling namun perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam teknis pelaksanaan apabila mendesak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas telaahan staf tersebut WaliKota Kupang pada tanggal 7 Agustus 2018 membuat disposisi tertulis pada Sekda yang berisi:

- Agar semua tanah kavling milik Pemda agar segera minta dikembalikan paling lama 1 bulan sejak sekarang;
- Minta semua data asli dikembalikan;
- Yang tidak kembalikan laporkan agar di tindak lanjuti.

Selanjutnya atas disposisi waliKota Kupang tersebut PJ.Sekda Kota Kupang menindaklanjutinya dengan membuat surat penarikan kembali surat penunjukan Kapling, yaitu :

1. Surat Nomor. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling;
2. Surat Nomor III/Pem. 596/XI/2018 Tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan Kapling

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PJ.Sekda Kota Kupang sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dan Saksi Thomas More beserta para penerima surat penunjukan tanah Kapling telah mengembalikan Surat Penunjukan Tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama masing- masing penerima kepada WaliKota Kupang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang;

Menimbang, bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020, pada pengalihan Tanah pemerintah Kota Kupang di Kelurahan kelapa Lina, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp66.643.013.678,42 (Enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tigabelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota II berpendapat :

Halaman 298 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun Surat Penunjukan Tanah Kapling tertulis tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 namun pada kenyataannya para penerima tanah Kapling menerima dan menandatangani Surat Penunjukan Tanah Kapling pada tahun 2017, dimana 40 orang penerima Surat penunjukan tanah Kapling tersebut, tidak mengetahui letak persis lokasi tanahnya, karena tidak pernah sama sekali mengusai tanah Kapling dimaksud, serta tidak pernah mengetahui dan memasang pagar batas tanah Kapling nya tersebut, sehingga beralihnya hak kepemilikan atas objek Tanah Kapling dari Pemerintah Daerah Kota Kupang kepada masing-masing penerima adalah bukan pada saat terbitnya Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 tersebut, tetapi pada saat terbitnya 34 Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing pemohon;

Menimbang, bahwa dari 34 orang penerima tanah Kapling yang tanahnya sudah bersertifikat Hak Milik tersebut, 31 orang penerima sudah mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, termasuk Terdakwa Thomas More dan Saksi Jonas Salean, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak mengembalikan surat penunjukan Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya kepada Pemerintah Kota Kupang, karena ke 3 tiga orang penerima tersebut telah menjual tanah objek Sertifikat Hak Miliknya kepada pihak lain yaitu :

1. SUMRAL BURU MANOE,S.H., berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah menjual Tanah SHM N0. 2844 kepada suami istri Fransiska Rosalina Lie dan Raymond Marthen Seran;
2. JOHANIS JONATHAN LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 15 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0. 2999 kepada Mira Kartika Irawan;
3. MARIA LAY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 490/2019 Tanggal 6 November 2019 telah menjual Tanah SHM N0.2995 kepada Mira Kartika Irawan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak dapat menarik Kembali Sertifikat Hak Milik atas nama SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY, Maka Pemerintah Daerah Kota Kupang telah kehilangan hak nya atas tanah yang telah dialihkan haknya tersebut kepada pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kota Kupang telah kehilangan hak nya atas tanah yang telah dialihkan haknya tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Kupang telah dirugikan akibat tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa harga tanah Kapling di jalan RA Kartini yang terletak di depan Hotel Sasando, menurut Penilaian Ahli Jacobus makin, ST., M.Ec. Dev., selaku Ahli Penilai Asset barang milik daerah, harganya pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. *(Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim anggota II menghitung sendiri nilai kerugian keuangan negaranya sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan : Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negaranya didasarkan pada masih adanya 3 (tiga) orang penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling yang telah bersertifikat yaitu SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY yang tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah Kapling nya tersebut kepada Pemerintah Kota Kupang, seluas 1500 M2 (masing-masing 500 M2) dikali kan dengan harga tanah pada tanggal 3 Oktober tahun 2016 adalah sebesar Rp3.316.067,61/M2. (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) per meter persegi, sehingga seluruhnya sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa Thomas More bersama Saksi Jonas Salean dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan Tanah depan Hotel Sasando, dimana Saksi Jonas Salean telah membagikan tanah seluas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di depan Hotel Sasando, melalui surat penunjukan tanah Kapling yang ditandatangani Saksi Jonas Salean kepada 40 orang penerima tanah Kapling, yang proses

Halaman 300 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan tanah Kaplingnya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku, yang kemudian Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut diajukan proses pensertifikatannya hingga diterbitkannya 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa Thomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dimana sebelum proses penyidikan 31 orang penerima tanah Kapling yang sudah bersertifikat sudah mengembalikan surat penunjukan tanah Kapling dan Sertifikat Hak Milik nya termasuk Terdakwa Thomas More dan Saksi Jonas Salean kepada Pemerintah Kota Kupang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY tidak mengembalikan Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang, oleh karena telah dijual kepada pihak ketiga **adalah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang bersama-sama dengan Saksi Jonas Salean selaku Walikota Kupang dalam kaitannya dengan pengalihan kepemilikan tanah depan Hotel Sasando, dimulai dari adanya pertemuan pada tahun 2016 antara Saksi Jonas Salean dengan Sumral Buru Manoe (alm) selaku Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang yang menjabat saat itu, yang diantaranya membahas tanah depan Hotel Sasando tersebut, dilakukannya pengukuran dan pembuatan peta bidang oleh bagian tata pemerintahan Kota Kupang Bersama dengan pihak kantor Pertanahan Kota Kupang, dibuatkannya surat penunjukan tanah Kapling kepada 40 orang penerima oleh Saksi Jonas Salean, termasuk Terdakwa Thomas More yang mendapatkan satu bagian Kapling yang namanya direkomendasikan sebagai penerima tanah Kapling oleh

Halaman 301 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumral Buru Manoe (alm), diajukannya permohonan pensertifikatan oleh masing-masing penerima tanah Kapling kepada kantor pertanahan Kota Kupang dengan alas hak surat penunjukan tanah Kapling yang dikeluarkan Saksi Jonas Salean, dilakukannya pemeriksaan Panitia A atas alas hak baik data yuridis maupun data fisik, pemeriksaan lapangan serta melakukan sidang Panitia A; dibuatkannya Risalah pengolahan data sampai kemudian Risalah pengolahan data tersebut disetujui Terdakwa Thomas More dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa Thomas More atas nama masing-masing penerima Surat penunjukan tanah Kapling, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, **dimana Terdakwa di kualifikasi sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Hakim anggota II unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah) adalah telah memperkaya SUMRAL BURU MANOE, S.H., (alm) sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima

Halaman 302 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), JOHANIS JONATHAN LAY sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) dan MARIA LAY sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), sehingga mereka tersebutlah yang telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi, akibat beralihnya kepemilikan tanah depan Hotel Sasando seluas 1.500 M2 (seribu lima ratus) meter persegi dari Pemerintah Kota Kupang kepada SUMRAL BURU MANOE,S.H., JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY, yang selanjutnya tanah tersebut dipindahtangankan kepada pihak ketiga melalui proses jual-beli, sementara Terdakwa sendiri tidak mendapatkan perolehan kekayaan dan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsinya, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terbukti telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim Anggota II berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 303 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang dipertimbangkan adalah kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp4.974.101.415,00 (*empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah*) dimana sesuai Pasal 6 Ayat (1) butir c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 termasuk dalam kategori **sedang**, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa aspek selanjutnya adalah tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait tingkat kesalahan Hakim anggota II menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga memenuhi indikator aspek kesalahan katagori sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek dampak menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam skala Kabupaten/Kota karena Tanah yang menjadi objek Tindak pidana Korupsi merupakan milik dari Pemerintah Daerah Kota Kupang sehingga termasuk dalam kategori **Rendah** sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait aspek keuntungan Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga termasuk dalam **katagori Rendah** sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, rentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Lampiran tahap I termasuk kategori **sedang**, sementara untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dalam Lampiran tahap II Termasuk kategori **Rendah**, **sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat didasarkan pada**



rentang penjatuan pidana sedang seperti ditegaskan pada angka (V) baik pidana penjara maupun dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
- 2) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG;
- 3) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum.;
- 4) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN;
- 5) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA;
- 6) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA;
- 7) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si.;
- 8) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;
- 9) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.Ip., M.M.;
- 10) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI EDWARD PELT, S.H.;
- 11) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN;
- 12) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
- 13) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
- 14) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
- 15) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
- 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA;

Halaman 305 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK;
- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH;
- 27) 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;
- 28) 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- 29) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
- 30) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;
- 31) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN;
- 32) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
- 33) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA;
- 34) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA;
- 35) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;

Halaman 306 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.;
- 37) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
- 38) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.Ip., M.M.;
- 39) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA;
- 40) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.;
- 41) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
- 42) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MELANTON NATTI, S.T.;
- 43) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFREY EDWARD PELT, S.H.;
- 44) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ARIANTJE M. BAUN;
- 45) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
- 46) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
- 47) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;

Halaman 307 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.;
- 49) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.;
- 50) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.;
- 51) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
- 52) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA;
- 53) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.;
- 54) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI;
- 55) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI;
- 56) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK;
- 57) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.;
- 58) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN;
- 59) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY;

Halaman 308 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.Sit.;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018; disita dari Saksi MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H., maka dikembalikan kepada Saksi Max Dwight Bunganawa;
- 62) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
- 63) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, S.H. dengan luas 600M2;
- 64) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
- 65) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.;
- 66) 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
- 67) 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
- 68) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- 69) 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
- 70) 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:
- 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
 - 2) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;

Halaman 309 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari FRANSISKUS VIVI GANGGAS, S.H., maka dikembalikan kepada Fransiskus Vivi Ganggas, S.H.;

71) 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031; disita dari Ir. BENYAMIN HENDRIK NDAPAMERANG, maka dikembalikan kepada Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang;

72) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M²;

73) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M²;

74) 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling;

75) 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli);

76) 1 (Satu) buah map kuning berisi:

- Tanda terima dokumen atas nama Ronald M. Louk;
- Dr.Marsiana Y. Halek;
- Bukti penerimaan Negara atas nama Bernadus Benu;
- Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Bukti penerimaan Hermanus Man;
- Bukti Penerimaan Jefri Baitanu;
- Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra;
- SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire;
- SSPD- BP HTB Orson G. Nawa;
- Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja;
- Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.;
- SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah;
- SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu;
- SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka;
- SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa;
- SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- SSPD- BP HTB Ariantje Baun;

77) Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari:

- Josias Benyamin Lona;
- Yulius Tambengi;
- Resdyana Ndapamerah, S.H.;

Halaman 310 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indra Tambengi;
- Evelin Manoradja;
- Agustinus Saudale;
- Dwi Nora Kini Rawati;
- Johnicol R.F Sine;
- Ronald M. Louk;
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- Tomas More;
- Eksam Sodak;
- Melanton Nati;
- CH. Mudasih;
- Jefri E. Pelt;
- Ariantje M. Baun;
- M. Alan Girsang;
- dr. Hermanus Man;
- Bernadus Benu;
- Drs. Yosep Rera Beka;
- Jonas Salean;
- Drs. Djama Mila Meha;
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- Max D. Bunganawa;
- Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Jefri Baitanu;
- Joni D. Bire;
- Orson G. Nawa;
- Yeskial Laudoe;
- Christian Baitanu;
- Marthinus Medah;
- Yudi Sinlaloe, S.Ik.;
- Indra Tambengi;
- Agustinus Saudale;
- Yulius Tambengi;
- Dwi Nora Kinirawati;

Halaman 311 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling

Fc. atas nama:

- 1) Marthase Talan;
- 2) Yulius P.Y Tambengi;
- 3) dr. Ronald M. Louk;
- 4) dr. Hermanus Man;
- 5) Christian Saeketu Baitanu, S.H.;
- 6) Melanton Natti, S.T.;
- 7) Drs. Josias Benyamin Lona;
- 8) Daftar nama pemilik tanah kapling kota;
- 9) Gambar situasi tanah (Sasando);
- 10) Peta kapling;
- 11) Asli penunjukan tanah kapling atas nama Yeskial Laude, S.Sos.;
- 12) Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- 13) Eksam Sodak;
- 14) Resdyana Ndapamerang;
- 15) Agustina M. E. Saudale, S.Sos.;
- 16) Orson Genes Nawa, S.H.;
- 17) Max D. Bunganawa;
- 18) Jefri Baitanu, S.Ip., M.M.;
- 19) Djoni Domisius Bire;
- 20) Ariantje M. Baun;
- 21) Jefri Edwar Pelt, S.H.;
- 22) Martin Alan Yoga Girsang;
- 23) Johnicol Richard F. Sine, S.H.;
- 24) dr. Evelin M.E Mannoradja;
- 25) martinus J. E. Medah;
- 26) Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli);
- 27) Drs. Yos Rere Beka;
- 28) Drs. Djama Mila Meha;
- 29) Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- 30) Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 31) Jonas Salean, SH., M.Si.;
- 32) Yudi A. B Sinlalo, S.Ik. (Asli dan Lampirannya);
- 33) Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo;

Halaman 312 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli);
- 80) 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 Mei 1983 dan lampirannya:
- 1) Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima atas nama Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya;
 - 2) 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang;
 - 3) 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No. 041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling;
 - 4) 1 (satu) lembar asli peta kapling;
 - 5) 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy);
 - 6) 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang;
 - 7) 1 (satu) jepitan asli surat PJ. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran);
- 81) Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot;
- 1) 1 (satu) lembar foto copy peta kapling;
 - 2) 1 (satu) jepitan aslil surat perintah setor atas nama Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya;
 - 3) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum. beserta lampirannya;
- disita dari MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H., maka dikembalikan kepada Max Dwight Bunganawa, S.H.;
- 82) 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 atas nama Pemohon Eksam Sodak;
- 83) 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 atas nama Pemohon Lukas Donny Satrio;
- 84) 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 atas nama Pemohon Indra Yance V. Tambengi;

Halaman 313 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 atas nama Pemohon Maria Radja;
- 86) 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 atas nama Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
- 87) 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 atas nama Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.;
- 88) 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 atas nama Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
- 89) 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 atas nama Pemohon Ariance M. Baun;
- 90) 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 atas nama Pemohon Yanuar Dally SH, M.Si.;
- 91) 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 atas nama Pemohon Jeffry Edward Pelt;
- 92) 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 atas nama Pemohon Jonas Salean;
- 93) 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 atas nama Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
- 94) 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 atas nama Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
- 95) 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 atas nama Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
- 96) 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 atas nama Pemohon Sumbra Buru Manoe;
- 97) 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 atas nama Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
- 98) 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 atas nama Pemohon Djoni Domisius Biru;
- 99) 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 atas nama Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.;
- 100) 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 atas nama Pemohon Drs. Djama Mila Meha;
- 101) 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 atas nama Pemohon Thomas More;
- 102) 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 atas nama Pemohon Josias Benyamin Lona;

Halaman 314 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 atas nama Pemohon CH. Mudasih;
- 104) 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 atas nama Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 105) 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 atas nama Pemohon Jeffry Baitanu;
- 106) 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 atas nama Pemohon Hermanus Man;
- 107) 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 atas nama Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
- 108) 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 atas nama Pemohon Bernadus Benu;
- 109) 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 atas nama Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.;
- 110) 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 atas nama Pemohon Ronald Melfiano Louk;
- 111) 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 atas nama Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
- 112) 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 atas nama Pemohon Melanthon Natti;
- 113) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
- 114) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
- 115) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
- 116) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;
- 117) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;
- 118) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;
- 119) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;

Halaman 315 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
- 121) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
- 122) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.;
- 123) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
- 124) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- 125) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.;
- 126) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
- 127) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.;
- 128) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
- 129) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
- 130) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djoni Domisius Bire;
- 131) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
- 132) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
- 133) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
- 134) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;
- 135) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.;
- 136) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.;
- 137) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.;

Halaman 316 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
- 139) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
- 140) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.;
- 141) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 142) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
- 143) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;
- 144) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;
- 145) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.;
- 146) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.;
- 147) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Arianje M. Baun;
- 148) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.;
- 149) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, S.H.;
- 150) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;
- 151) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;
- disita dari MIKAEL AGUNG MELBURAN, SH, maka dikembalikan kepada Mikael Agung Melburan, S.H.;
- 152) 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas $\pm 601 \text{ m}^2$;
- disita dari E. WIDYO SUNARYO, maka dikembalikan kepada E. Widyo Sunaryo;
- 153) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019;

Halaman 317 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019;

disita dari MIRA KARTIKA IRAWAN, maka dikembalikan kepada Mira Kartika Irawan;

155) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;

156) 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;

157) 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;

158) 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;

disita dari MIKAEL AGUNG MELBURAN, SH, maka dikembalikan kepada Mikael Agung Melburan, S.H.;

159) 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;

disita dari MELANTON NATTI, maka dikembalikan kepada Melanton Natti;

160) 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

disita dari MIKAEL AGUNG MELBURAN, SH, maka dikembalikan kepada Mikael Agung Melburan, S.H.;

161) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah JONAS SALEAN, S.H., M.Si., maka dikembalikan kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;

162) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah ALBERTINA RESDYANA NDAPAMARANG, maka ikembalikan kepada ALBERTINA RESDYANA;

163) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah dr. HERMANUS MAN, maka dikembalikan kepada dr. HERMANUS MAN;

Halaman 318 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856

tercatat atas nama pemegang haknya adalah BERNADUS BENU, S.H., M. Hum., maka dikembalikan kepada BERNADUS BENU, S.H., M. Hum.;

165) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah MARTHASE TALAN, maka Dikembalikan kepada MARTHASE TALAN;

166) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah DRS. JOSEP RERA BEKA, maka Dikembalikan kepada DRS. JOSEP RERA BEKA;

167) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 592 \text{ m}^2$ atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah DRS. DJAMA MILA MEHA, maka dikembalikan kepada DRS. DJAMA MILA MEHA;

168) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah YANUAR DALLY, S.H., M.Si., maka Dikembalikan kepada YANUAR DALLY, SH., M.Si.;

169) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H., maka Dikembalikan kepada MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;

170) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah JEFRI BAITANU, maka dikembalikan kepada JEFRI BAITANU;

171) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah JEFFRY EDWARD PELT, maka Dikembalikan kepada JEFFRY EDWARD PELT;

172) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah ARIANTJE M. BAUN, maka dikembalikan kepada ARIANTJE M. BAUN;

Halaman 319 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG, maka dikembalikan kepada MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
- 174) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah DJONI DOMISIUS BIRE, maka Dikembalikan kepada DJONI DOMISIUS BIRE;
- 175) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ORSON GENES NAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah ORSON GENES NAWA, S.H., maka dikembalikan kepada ORSON GENES NAWA, S.H.;
- 176) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, maka dikembalikan kepada CHRISTIAN SAEKETU BAITANU;
- 177) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik. dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik., maka Dikembalikan kepada YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik.;
- 178) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 565 \text{ m}^2$ atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah INDRA YANCE VALENTINO, maka dikembalikan kepada INDRA YANCE VALENTINO;
- 179) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 512 \text{ m}^2$ atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah LUKAS DONNY SATRIO, maka Dikembalikan kepada LUKAS DONNY SATRIO;
- 180) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;
tercatat atas nama pemegang haknya adalah dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si., maka dikembalikan kepada dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si.;
- 181) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama EKSAM SODAK, S.Sit. dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;

Halaman 320 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama pemegang haknya adalah EKSAM SODAK, S.Sit., maka dikembalikan kepada EKSAM SODAK, S.Sit.;

182) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah DESAK KETUT SRI WAHYUNI, maka dikembalikan kepada DESAK KETUT SRI WAHYUNI;

183) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah RONALD MELVIANO LOUK, maka dikembalikan kepada dr. RONALD MELVIANO LOUK;

184) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA, maka dikembalikan kepada dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA;

185) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 508 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si., maka dikembalikan kepada DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;

186) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., maka dikembalikan kepada JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;

187) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah TOMAS MORE, S.H. (Terdakwa), maka dikembalikan kepada TOMAS MORE, S.H. (Terdakwa);

188) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah dr. MARSIANA YULITA HALEK, maka dikembalikan kepada dr. MARSIANA YULITA HALEK;

189) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;

Halaman 321 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama pemegang haknya adalah MELANTON NATTI, maka dikembalikan kepada MELANTON NATTI;

190) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah CH. MUDASIH, maka dikembalikan kepada CH. MUDASIH;

191) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah JOSIAS BENYAMIN LONA, maka dikembalikan kepada JOSIAS BENYAMIN LONA;

192) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 601 \text{ m}^2$ atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah E. WIDYO SUNARYO, maka dikembalikan kepada E. WIDYO SUNARYO;

193) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah MIRA KARTIKA IRAWAN, maka dikembalikan kepada MIRA KARTIKA IRAWAN;

194) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$ atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah MIRA KARTIKA IRAWAN, maka dikembalikan kepada MIRA KARTIKA IRAWAN;

195) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN, maka dikembalikan kepada FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN;

196) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$ atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS. dengan Nomor Induk Bidang 01515;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah YESKIEL LOUDOE, S.SOS., maka dikembalikan kepada YESKIEL LOUDOE, S.SOS.;

197) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 507 \text{ m}^2$ atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H., maka dikembalikan kepada MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H.;

Halaman 322 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas 500 m² terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah DWI NORA KINIRAWATI, maka dikembalikan kepada DWI NORA KINIRAWATI;

199) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos. dengan luas 500 m² terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S. Sos., maka dikembalikan kepada AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos.;

200) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas 457 m² terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

tercatat atas nama pemegang haknya adalah YULIUS P.Y. TAMBENGI, maka dikembalikan kepada YULIUS P.Y. TAMBENGI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomas More, S.H. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 323 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JONAS SALEAN, SH., M.Si.;
- 2) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG;
- 3) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum.;
- 4) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHASE TALAN;
- 5) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. JOSEP RERA BEKA;
- 6) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama Drs. DJAMA MILA MEHA;
- 7) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si.;
- 8) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;
- 9) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRI BAITANU, S.Ip., M.M.;
- 10) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JEFRY EDWARD PELT, S.H.;
- 11) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ARIANTJE M. BAUN;
- 12) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
- 13) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
- 14) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
- 15) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU.
- 16) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
- 17) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI;
- 18) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama LUKAS DONY SATRIO;
- 19) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. I WAYAN ARI WIJANA;
- 20) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
- 21) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
- 22) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK;
- 23) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama dr. EVELIN MAGDALENA MANORADJA;
- 24) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;
- 25) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama JOHNNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;
- 26) 1 (satu) Buku Sertifikat Asli atas nama CH. MUDASIH;

Halaman 324 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Jepitan fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang;
- 28) 1 (satu) Jepitan fotocopi Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang;
- 29) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.a/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;
- 30) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.b/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama A. RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;
- 31) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.c/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama dr. HERMANUS MAN;
- 32) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.d/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama BERNADUS BENU, S.H., M.Hum.;
- 33) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.e/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOS RERA BEKA;
- 34) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.f/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA;
- 35) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.h/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YANUAR DALLY, SH.,M.Si.;
- 36) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.i/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MAX D. BUNGANAWA, S.H.;
- 37) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.j/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI;
- 38) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.k/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFRI BAITANU S.Ip., M.M.;

Halaman 325 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.l/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DRS. YOSIAS BENYAMIN LONA;
- 40) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.m/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama SUMRAL BURU MANOE, S.H., M.H.;
- 41) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.o/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama EKSAM SODAK, S.Sit.;
- 42) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.p/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MELANTON NATTI, S.T.;
- 43) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.r/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama JEFERY EDWARD PELT, S.H.;
- 44) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.s/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ARIANTJE M. BAUN;
- 45) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.t/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;
- 46) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.u/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama DJONI DOMISIUS BIRE;
- 47) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.v/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama ORSON GENES NAWA, S.H.;
- 48) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.w/X/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama YESKIEL LOUDOE, S.Sos.;
- 49) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.x/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, S.H.;
- 50) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/631.y/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama MARTHINUS J. E. MEDAH, S.E.;

Halaman 326 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.z/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 YUDI A. B. SINLAELOE, S.Ik.;
- 52) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.d/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. EVELIN M. E. MANNORADJA;
- 53) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.g/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama AGUSTINA MARIANA SAUDALE, S.Sos.;
- 54) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.h/X/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YULIUS P. T. TAMBENGI;
- 55) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.i/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama DWI NORA KINIRAWATI;
- 56) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.j/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama dr. RONALD MELVIANNO LOUK;
- 57) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/091.k/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama JOHNICOL RICAHRD FRANS SINE, S.H.;
- 58) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/055.a/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama MARTHASE TALAN;
- 59) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Lembaran Disposisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang tanggal 16 Juni 2017 atas nama Pemohon JOHANIS JONATHAN LAY dan MARIA LAY;
- 60) Tanda Terima tanggal 03 Agustus 2020 atas nama yang menyerahkan/Pemegang Hak Eksam Sodak, S.Sit.;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 07/53.71/300.6/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
- Dikembalikan kepada Saksi Max Dwight Bunganawa;**
- 62) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2852 atas nama dr. HERMANUS MAN dengan luas 598M2;
- 63) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2845 atas nama THOMAS MORE, S.H. dengan luas 600M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama SUMRAL BURU MANOE;
- 65) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik fotocopi No. 2844 atas nama THOMAS MORE, S.H.;
- 66) 1 (satu) Lembar fotocopian Peta Kapling Depan Hotel Sasando;
- 67) 1 (satu) Lembar Peta Kapling (Peta Citra) Lokasi Depan Sasando, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
- 68) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 44/2018 tanggal 26 Februari 2018;
- 69) 1 (satu) Jepitan Daftar Nama Pemegang Hak Atas Tanah Lokasi Depan Hotel Sasando Kupang Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tanggal 29 Juli 2020;
- 70) 1 (satu) jepitan foto copy Surat terdiri dari:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 246/SKEP/HK/1994 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah-Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kupang tanggal 01 Juni 1994 beserta lampiran;
 - 2) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor: 593/3342/ tanggal 08 Oktober 1994 perihal persetujuan Prinsip atas Pelepasan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti rugi;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 391/SKEP/HK/1995 tanggal 30 Mei 1995 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kepada Pihak Ketiga di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, dan Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Kupang Utara;

dikembalikan kepada Fransiskus Vivi Ganggas, S.H.;
- 71) 1 (satu) Jepitan hasil print Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2031;

dikembalikan kepada Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang;
- 72) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2868 atas nama Melanton Natti dengan luas 500M²;
- 73) 1 (satu) buah buku sertifikat tanah Hak Milik Asli No. 2857 atas nama dr. Marsiana Yulita Halek dengan luas 500M²;
- 74) 1 (Satu) Buah Map hijau yang berisi 1 (Satu) jepitan foto copy peta kapling;

Halaman 328 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) 1 (Satu) buah map warna merah berisi Surat Pertanyaan Asli tanggal 30 Juli 2020 An. Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli) dan An. Marthase Talan (Asli);

76) 1 (Satu) buah map kuning berisi:

- Tanda terima dokumen atas nama Ronald M. Louk;
- Dr.Marsiana Y. Halek;
- Bukti penerimaan Negara atas nama Bernadus Benu;
- Bukti penerimaan Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Bukti penerimaan Hermanus Man;
- Bukti Penerimaan Jefri Baitanu;
- Bukti Penerimaan Dr. I Wayan Ariwijana S. Putra;
- SSPD- BP HTB An. Djoni D. Bire;
- SSPD- BP HTB Orson G. Nawa;
- Tanda terima dokumen Evelin M. Emannoradja;
- Bukti penerimaan Negara Johnicol R. F. Sine, S.H.;
- SSPD- BP HTB An. Marthinus J.E. Medah;
- SSPD-BP HTB Christian Saeketu Baitanu;
- SSPD-BP HTB Drs. Yoseph Rere Beka;
- SSPD- BP HTB Max D. Bunganawa;
- SSPD- BP HTB Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- SSPD- BP HTB Ariantje Baun;

77) Kwitansi biaya pengelolaan kapling asli sejumlah 200.000 dari:

- Josias Benyamin Lona;
- Yulius Tambengi;
- Resdyana Ndapamerah, S.H.;
- Indra Tambengi;
- Evelin Manoradja;
- Agustinus Saudale;
- Dwi Nora Kini Rawati;
- Johnicol R.F Sine;
- Ronald M. Louk;
- Semral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- Tomas More;
- Eksam Sodak;
- Melanton Nati;

Halaman 329 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CH. Mudasih;
- Jefri E. Pelt;
- Ariantje M. Baun;
- M. Alan Girsang;
- dr. Hermanus Man;
- Bernadus Benu;
- Drs. Yosep Rera Beka;
- Jonas Salean;
- Drs. Djama Mila Meha;
- Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- Max D. Bunganawa;
- Desak Ketut Sri Wahyuni;
- Jefri Baitanu;
- Joni D. Bire;
- Orson G. Nawa;
- Yeskial Laudoe;
- Christian Baitanu;
- Marthinus Medah;
- Yudi Sinlalo, S.Ik.;
- Indra Tambengi;
- Agustinus Saudale;
- Yulius Tambengi;
- Dwi Nora Kinirawati;

78) 1 (satu) buah map batik dengan lampiran surat penunjukan tanah kapling Fc. atas nama:

- 1) Marthase Talan;
- 2) Yulius P.Y Tambengi;
- 3) dr. Ronald M. Louk;
- 4) dr. Hermanus Man;
- 5) Christian Saeketu Baitanu, S.H.;
- 6) Melanton Natti, S.T.;
- 7) Drs. Josias Benyamin Lona;
- 8) Daftar nama pemilik tanah kapling kota;
- 9) Gambar situasi tanah (Sasando);
- 10) Peta kapling;

Halaman 330 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Asli penunjukan tanah kapling atas nama Yeskial Laude, S.Sos.;
- 12) Fc. Sumral Buru Manoe, S.H., M.H.;
- 13) Eksam Sodak;
- 14) Resdyana Ndapamerang;
- 15) Agustina M. E. Saudale, S.Sos.;
- 16) Orson Genes Nawa, S.H.;
- 17) Max D. Bunganawa;
- 18) Jefri Baitanu, S.Ip., M.M.;
- 19) Djonis Domisius Bire;
- 20) Ariantje M. Baun;
- 21) Jefri Edwar Pelt, S.H.;
- 22) Martin Alan Yoga Girsang;
- 23) Johnicol Richard F. Sine, S.H.;
- 24) dr. Evelin M.E Mannoradja;
- 25) martinus J. E. Medah;
- 26) Bernadus Benu, SH., M.Hum (Asli);
- 27) Drs. Yos Rere Beka;
- 28) Drs. Djama Mila Meha;
- 29) Yanuar Dally, SH., M.Si.;
- 30) Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 31) Jonas Salean, SH., M.Si.;
- 32) Yudi A. B Sinlalo, S.Ik. (Asli dan Lampirannya);
- 33) Brigjan Pol E. Dibyo Sunaryo;
- 79) Berita acara permintaan keterangan oleh BPK NTT No. 05/BAPK/Manset/10/2018 (Asli);
- 80) 1 (satu) jepitan foto copy surat penunjukan tanah kapling No: 36/kwk/kpg/1983. Tanggal 27 Mei 1983 dan lampirannya:
 - 1) Foto copy 1 (satu) jepitan berita acara pengembalian berkas SK penunjukan tanah kapling/ Sertifikat Hak Milik No. M 2846/ Kelapa Lima atas nama Christian Saeketu Baitanu dan Lampirannya;
 - 2) 1 (satu) jepitan asli daftar hadir sidang panitia "A" pemeriksaan tanah lapangan kantor pertanahan kota kupang;
 - 3) 1 (satu) jepitan asli surat sekda kota kupang No.041/Pem.596/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling;

Halaman 331 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli peta kapling;
- 5) 1 (satu) jepitan disposisi walikota tanggal 7/8/2018 dan lampiran telaahan. Staf tanggal 25 Juni 2018 (Foto Copy);
- 6) 1 (satu) jepitan foto copy daftar Asset Tanah Pemerintah Kota Kupang;
- 7) 1 (satu) jepitan asli surat PJ. Sekda Kota Kupang Nomor III/Pem. 596/XI/2018 tanggal 7 September 2018. Perihal penarikan kembali surat penunjukan kapling (dan lampiran);
- 81) Foto Copy laporan hasil pemeriksaan BPK atas manajemen Aset TA. 2017 s/d semester I 2018 pada pemkot;
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy peta kapling;
 - 2) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Evelin M. E. Mannoradja. Tanggal 14 Desember 2017 bersama lampirannya;
 - 3) 1 (satu) jepitan asli surat perintah setor atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum. beserta lampirannya;

dikembalikan kepada Max Dwight Bunganawa, S.H.;

- 82) 1 (satu) bundel Nomor 315 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2954 atas nama Pemohon Eksam Sodak;
- 83) 1 (satu) bundel Nomor 608 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2960 atas nama Pemohon Lukas Donny Satrio;
- 84) 1 (satu) bundle Nomor 609 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2961 atas nama Pemohon Indra Yance V. Tambengi;
- 85) 1 (satu) bundel Nomor 983 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2995 atas nama Pemohon Maria Radja;
- 86) 1 (satu) bundel Nomor 2529 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2831 atas nama Pemohon Yudi AB Sinlaeloe;
- 87) 1 (satu) bundel Nomor 2563 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2836 atas nama Pemohon Max Dwight Bunganawa, S.H.;
- 88) 1 (satu) bundel Nomor 2564 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2834 atas nama Pemohon Drs. Yoseph Rera Beka;
- 89) 1 (satu) bundel Nomor 2565 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2835 atas nama Pemohon Ariance M. Baun;
- 90) 1 (satu) bundel Nomor 2566 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2833 atas nama Pemohon Yanuar Dally SH, M.Si.;

Halaman 332 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bundel Nomor 2569 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2837 atas nama Pemohon Jeffry Edward Pelt;
- 92) 1 (satu) bundel Nomor 2579 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2840 atas nama Pemohon Jonas Salean;
- 93) 1 (satu) bundel Nomor 2570 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2838 atas nama Pemohon Marthin Alan Yoga Girsang;
- 94) 1 (satu) bundel Nomor 2571 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2839 atas nama Pemohon Drs. Jacob Laurens Tokoh;
- 95) 1 (satu) bundel Nomor 2580 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2841 atas nama Pemohon Albertina R. Ndapamerang;
- 96) 1 (satu) bundel Nomor 2595 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2844 atas nama Pemohon Sumbral Buru Manoe;
- 97) 1 (satu) bundel Nomor 2598 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2846 atas nama Pemohon Christian Saiketu Baitanu;
- 98) 1 (satu) bundel Nomor 2599 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2847 atas nama Pemohon Djoni Domisius Biru;
- 99) 1 (satu) bundel Nomor 2600 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2848 atas nama Pemohon Orson Genes Nawa, S.H.;
- 100) 1 (satu) bundel Nomor 2601 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2849 atas nama Pemohon Drs. Djama Mila Meha;
- 101) 1 (satu) bundel Nomor 2604 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2845 atas nama Pemohon Thomas More;
- 102) 1 (satu) bundel Nomor 2605 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2850 atas nama Pemohon Josias Benyamin Lona;
- 103) 1 (satu) bundel Nomor 2606 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2853 atas nama Pemohon CH. Mudasih;
- 104) 1 (satu) bundel Nomor 2643 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2854 atas nama Pemohon Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 105) 1 (satu) bundel Nomor 2644 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2851 atas nama Pemohon Jeffry Baitanu;
- 106) 1 (satu) bundel Nomor 2646 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2852 atas nama Pemohon Hermanus Man;
- 107) 1 (satu) bundel Nomor 2655 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2857 atas nama Pemohon dr. Mariana Yulita Halek;
- 108) 1 (satu) bundel Nomor 2657 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2856 atas nama Pemohon Bernadus Benu;

Halaman 333 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel Nomor 2820 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2863 atas nama Pemohon Jhonicol Richard Frans Sine, S.H.;
- 110) 1 (satu) bundel Nomor 2861 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2864 atas nama Pemohon Ronald Melfiano Louk;
- 111) 1 (satu) bundel Nomor 2877 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2866 atas nama Pemohon Eveline Magdalena E. Mannu Radja;
- 112) 1 (satu) bundel Nomor 2930 berisi Warkah Sertifikat Nomor M.2868 atas nama Pemohon Melanthon Natti;
- 113) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 917/HM/BPN 53.71/2016 tentang pemberian Hak Milik atas nama E. Widyo Sunaryo atas tanah di Kelurahan Kelapa Lima beserta lampiran;
- 114) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No. 2790 atas nama E. Widyo Sunaryo beserta lampiran;
- 115) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2995 atas nama Mira Kartika Irawan;
- 116) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2999 atas nama Mira Kartika Irawan;
- 117) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2845 atas nama Tomas More;
- 118) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran;
- 119) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2850 atas nama Drs. Josias Benyamin Lona;
- 120) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2852 atas nama dr. Hermanus Man;
- 121) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2867 atas nama Marthase Talan;
- 122) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2831 atas nama Yudi AB. Sinlaeloe, S.Ik.;
- 123) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2851 atas nama Jefri Baitanu;
- 124) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2839 atas nama Drs. Jacob Laurens Tokoh, M.Si.;
- 125) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2856 atas nama Bernadus Benu, S.H., M.Hum.;

Halaman 334 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2868 atas nama Melanton Natti;
- 127) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2863 atas nama Johnicol Richard Frans Sine, S.H.;
- 128) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2961 atas nama Indra Yance Valentino Tambengi;
- 129) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2304 atas nama Handri;
- 130) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2847 atas nama Djoni Domisius Bire;
- 131) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2960 atas nama Lukas Donny Satrio;
- 132) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2400 atas nama Andri Tjahjono;
- 133) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2849 atas nama Drs. Djama Mila Meha;
- 134) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2327 atas nama Leopoldo Anang;
- 135) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2848 atas nama Orson Genes Nawa, S.H.;
- 136) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2833 atas nama Yanuar Dally, S.H., M.Si.;
- 137) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2855 atas nama dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si.;
- 138) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2866 atas nama dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja;
- 139) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2542 atas nama Dedy Andersen Gunawan Tanjung;
- 140) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2649 atas nama Alexander Djari, S.H., C.N.;
- 141) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2854 atas nama Desak Ketut Sri Wahyuni;
- 142) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2864 atas nama dr. Ronald Melviano Louk;
- 143) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2846 atas nama Christian Saeketu Baitanu;

Halaman 335 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2834 atas nama Drs. Yosep Rera Beka;

145) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2840 atas nama Jonas Salean, S.H., M.Si.;

146) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2841 atas nama Albertina Resdyana Ndapamerang, S.H.;

147) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2835 atas nama Ariantje M. Baun;

148) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2837 atas nama Jeffri Edward Pelt, S.H.;

149) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2836 atas nama Max Dwight Bunganawa, S.H.;

150) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2853 atas nama CH. Mudasih;

151) 1 (satu) bundel buku tanah Hak Milik legalisir No.2838 atas nama Marthin Alan Yoga Girsang;

Dikembalikan kepada Mikael Agung Melburan, S.H.;

152) 1 (satu) buah buku Sertifikat tanah Hak Milik asli No. 2790 atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan seluas $\pm 601 \text{ m}^2$;

Dikembalikan kepada E. Widyo Sunaryo;

153) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 486/2019 Tanggal 06 November 2019;

154) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Jual Beli Nomor: 490/2019 Tanggal 15 November 2019;

Dikembalikan kepada Mira Kartika Irawan;

155) 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik asli Nomor: 2844 atas nama Fransisca Rosaline Lie dan Raymond Marthen Seran dengan luas tanah 500M2;

156) 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama dr. I Wayan A. Wijana S. Putra nomor Sertifikat Hak Milik 2855;

157) 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Johanis Jonathan Lay nomor Sertifikat Hak Milik 2999;

158) 1 (satu) bundel fotocopi warkah tanah atas nama Marthase Talan nomor Sertifikat Hak Milik 2867;

Dikembalikan kepada Mikael Agung Melburan, S.H.;

159) 2 (dua) lembar Print Out Foto nota dinas Walikota Kupang;

Halaman 336 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Melanton Natti;

- 160) 1 (satu) jepitan Asli Surat dari Sekretarsi Daerah Kota Kupang Nomor: 593/034/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Mohon Pengkaplingan Tanah tujuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Dikembalikan kepada Mikael Agung Melburan, S.H.;

- 161) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama JONAS SALEAN, S.H., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2840;

Dikembalikan kepada JONAS SALEAN, S.H., M.Si.;

- 162) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2841;

Dikembalikan kepada ALBERTINA RESDYANA NDAPAMERANG, S.H.;

- 163) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama dr. HERMANUS MAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2852;

Dikembalikan kepada dr. HERMANUS MAN;

- 164) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama BERNADUS BENU, SH., M.Hum. dengan sertifikat Hak Milik No. 2856

Dikembalikan kepada BERNADUS BENU, S.H., M. Hum.;

- 165) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 598 \text{ m}^2$ atas nama MARTHASE TALAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2867;

Dikembalikan kepada MARTHASE TALAN;

- 166) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama DRS. JOSEP RERA BEKA dengan sertifikat Hak Milik No. 2834;

Dikembalikan kepada DRS. JOSEP RERA BEKA;

- 167) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 592 \text{ m}^2$ atas nama DRS. DJAMA MILA MEHA dengan sertifikat Hak Milik No. 2849;

Dikembalikan kepada DRS. DJAMA MILA MEHA;

- 168) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YANUAR DALLY, SH., M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2833;

Dikembalikan kepada YANUAR DALLY, SH., M.Si.;

- 169) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2836;

Dikembalikan kepada MAX DWIGHT BUNGANAWA, S.H.;

- 170) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama JEFRI BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2851;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada JEFRI BAITANU;

- 171) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama JEFFRY EDWARD PELT, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2837;

Dikembalikan kepada JEFFRY EDWARD PELT, S.H.;

- 172) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ARIANTJE M. BAUN dengan sertifikat Hak Milik No. 2835;

Dikembalikan kepada ARIANTJE M. BAUN;

- 173) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG dengan sertifikat Hak Milik No. 2838;

Dikembalikan kepada MARTHIN ALAN YOGA GIRSANG;

- 174) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DJONI DOMISIUS BIRE dengan sertifikat Hak Milik No. 2847;

Dikembalikan kepada DJONI DOMISIUS BIRE;

- 175) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama ORSON GENES NAWA, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2848;

Dikembalikan kepada ORSON GENES NAWA, S.H.;

- 176) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 510 \text{ m}^2$ atas nama CHRISTIAN SAEKETU BAITANU dengan sertifikat Hak Milik No. 2846;

Dikembalikan kepada CHRISTIAN SAEKETU BAITANU;

- 177) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik. dengan sertifikat Hak Milik No. 2831;

Dikembalikan kepada YUDI A.B. SINLAELOE, S.Ik.;

- 178) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 565 \text{ m}^2$ atas nama INDRA YANCE VALENTINO TAMBENGI dengan sertifikat Hak Milik No. 2961;

Dikembalikan kepada INDRA YANCE VALENTINO;

- 179) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 512 \text{ m}^2$ atas nama LUKAS DONNY SATRIO dengan sertifikat Hak Milik No. 2960;

Dikembalikan kepada LUKAS DONNY SATRIO;

- 180) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2855;

Dikembalikan kepada dr. I WAYAN ARI WIJAYA S. PUTRA, M.Si.;

- 181) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama EKSAM SODAK, S.Sit. dengan sertifikat Hak Milik No. 2954;

Dikembalikan kepada EKSAM SODAK, S.Sit.;

- 182) 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atas nama DESAK KETUT SRI WAHYUNI dengan sertifikat Hak Milik No. 2854;

Halaman 338 dari 341 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada DESAK KETUT SRI WAHYUNI;

- 183) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 400 m² atas nama dr. RONALD MELVIANO LOUK dengan sertifikat Hak Milik No. 2864;

Dikembalikan kepada dr. RONALD MELVIANO LOUK;

- 184) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 500 m² atas nama dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA dengan sertifikat Hak Milik No. 2866;

Dikembalikan kepada dr. EVELIN MAGDALENA E. MANNORADJA;

- 185) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 508 m² atas nama DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si. dengan sertifikat Hak Milik No. 2839;

Dikembalikan kepada DRS. JACOB LAURENS TOKOH, M.Si.;

- 186) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 400 m² atas nama JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2863;

Dikembalikan kepada JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.;

- 187) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 600 m² atas nama TOMAS MORE, S.H. dengan sertifikat Hak Milik No. 2845;

Dikembalikan kepada TOMAS MORE, S.H. (Terdakwa);

- 188) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 500 m² atas nama dr. MARSIANA YULITA HALEK dengan sertifikat Hak Milik No. 2857;

Dikembalikan kepada dr. MARSIANA YULITA HALEK;

- 189) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 500 m² atas nama MELANTON NATTI dengan sertifikat Hak Milik No. 2868;

Dikembalikan kepada MELANTON NATTI;

- 190) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 500 m² atas nama CH. MUDASIH dengan sertifikat Hak Milik No. 2853;

Dikembalikan kepada CH. MUDASIH;

- 191) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 600 m² atas nama JOSIAS BENYAMIN LONA dengan sertifikat Hak Milik No. 2850;

Dikembalikan kepada JOSIAS BENYAMIN LONA;

- 192) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 601 m² atas nama E. WIDYO SUNARYO dengan sertifikat Hak Milik No. 2790;

Dikembalikan kepada E. WIDYO SUNARYO;

- 193) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 500 m² atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2999;

Dikembalikan kepada MIRA KARTIKA IRAWAN;

- 194) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 501m² atas nama MIRA KARTIKA IRAWAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2995;



Dikembalikan kepada MIRA KARTIKA IRAWAN;

- 195) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 500 m² atas nama FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN dengan sertifikat Hak Milik No. 2844;

Dikembalikan kepada FRANSISCA ROSALINE LIE dan RAYMOND MARTHEN SERAN;

- 196) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 501 m² atas nama YESKIEL LOUDOE, S.SOS. dengan Nomor Induk Bidang 01515;

Dikembalikan kepada YESKIEL LOUDOE, S.SOS.;

- 197) 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 507 m² atas nama MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H. dengan Nomor Induk Bidang 01597;

Dikembalikan kepada MARTHINUS J.E. MEDAH, S.H.;

- 198) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 17 atas nama DWI NORA KINIRAWATI dengan luas 500 m² terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

Dikembalikan kepada DWI NORA KINIRAWATI;

- 199) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 16 atas nama AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos. dengan luas 500 m² terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

Dikembalikan kepada AGUSTINA MARIANA E. SAUDALE, S.Sos.;

- 200) 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang Nomor Persil: 34 atas nama YULIUS P.Y. TAMBENGI dengan luas 457 m² terletak di Kelurahan Kelapa Lima;

Dikembalikan kepada YULIUS P.Y. TAMBENGI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Ari Prabowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H. dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rahmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh S. Hendrik Tiip, S.H., Emerensiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. F. Jehamat, S.H., dan Herry C. Franklin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H.

Ibnu Kholik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Rahmawati Ismail, S.H.